

SKRIPSI

**MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI KORBAN  
PELANGGARAN HAM YANG BERAT: SUATU TINJAUAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG  
PENGADILAN HAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN  
2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



DIAJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI TUGAS AKHIR  
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM  
PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

OLEH:

DIANA REZKI  
NOMOR POKOK MAHASISWA: 0504000666  
BIDANG STUDI HUKUM ACARA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA  
DEPOK 2008

## ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban membawa perubahan baru dalam pemulihan hak-hak korban, khususnya mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat, terutama Pasal 7 ayat (3) UU No.13 Tahun 2006 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No.44 Tahun 2008. Pengaturan mengenai kompensasi ini sebelumnya telah diatur pula oleh Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, terutama Pasal 35 UU No.26 Tahun 2000 serta diatur lebih lanjut dalam PP No.3 Tahun 2002. Proses peradilan terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat selama ini dilakukan dengan menggunakan UU No.26 Tahun 2000 dan UU No.8 Tahun 1981. Skripsi ini mengkaji bagaimanakah mekanisme pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat menurut UU No.26 Tahun 2000 dan PP No.3 Tahun 2002 sebagai peraturan pelaksanaannya serta menurut UU No.13 Tahun 2006 dan PP No.44 Tahun 2008 sebagai peraturan yang terbaru. Skripsi ini juga akan mengkaji bagaimanakah pelaksanaan pemberian kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat yang telah berkekuatan hukum tetap. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan ditambah dengan wawancara dengan narasumber. Dengan adanya ketentuan pemberian kompensasi yang dilakukan secara bertahap, maka akan menghambat pemulihan hak-hak korban terhadap kapan pelaksanaan putusan kompensasi ini akan dijalankan. Berdasarkan uraian dalam skripsi ini ternyata banyak persoalan yuridis yang membuat proses pemberian kompensasi tidak dapat diterapkan secara cepat, tepat dan layak demi perlindungan hak-hak korban. Problem-problem tersebut muncul karena tidak jelasnya pengaturan mengenai kompensasi serta tidak adanya itikad baik dari negara untuk memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Pelaksanaan pemberian kompensasi bagi korban dalam kasus Timor-Timur, Tanjung Priok dan Abepura ternyata tidak satupun yang memberikan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Indonesia, walaupun berbagai upaya hukum telah ditempuh hingga sampai pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB     PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II  TINJAUAN UMUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT	
A. Ruang Lingkup Pelanggaran HAM yang Berat	21
1. Batasan Pelanggaran HAM yang Berat	27
a. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	27
b. Batasan Menurut Instrumen Internasional	38

2. Asas-asas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pelanggaran HAM yang Berat	45
3. Pengadilan HAM dalam Lingkup Hukum Nasional	51
4. Pengadilan HAM dalam Lingkup Hukum Internasional	55
B. Korban Pelanggaran HAM yang Berat	62
1. Pengertian Korban Pelanggaran HAM yang Berat	62
2. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban	69
3. Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	72
a. Perlindungan Hak-Hak Korban Dalam Perspektif UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	73
b. Perlindungan Hak-Hak Korban Dalam Perspektif UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	76
c. Perlindungan Hak-Hak Korban Dalam Perspektif UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	85
4. Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat Dalam Perspektif <i>Rome Statute of the International Criminal Court</i> Beserta Instrumen Pendukungnya	93

### BAB III PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT MELALUI LEMBAGA KOMPENSASI

A. Pengertian Kompensasi	102
--------------------------	-----

B. Pengaturan Kompensasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	110
1. Pengaturan Kompensasi Dalam Perspektif UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)	110
2. Pengaturan Kompensasi Dalam Perspektif UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	121
3. Pengaturan Kompensasi Dalam Perspektif UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	128
C. Pengaturan Kompensasi Dalam Perspektif <i>Rome Statute of the International Criminal Court</i> Beserta Instrumen Pendukungnya	138
 BAB IV ANALISA POLA PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DALAM PERKARA TIMOR-TIMUR, TANJUNG PRIOK DAN ABEPURA	
A. Kasus Posisi	144
1. Kasus Timor-Timur	144
2. Kasus Tanjung Priok	150
3. Kasus Abepura	161
B. Analisa Pola Pemberian Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	165
1. Jumlah dan Karakteristik Korban	165
2. Pemberian Kompensasi	171

BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	186
	B. Saran	193
DAFTAR PUSTAKA		195
LAMPIRAN		205



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Banyaknya kasus yang tidak terungkap dalam proses persidangan biasanya terjadi akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Sementara itu, saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Di Indonesia keberadaan saksi dan korban masih belum mendapat perhatian yang serius, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan keselamatan atas dirinya. Tidak terungkapnya suatu kasus disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.<sup>1</sup>

Sebelum diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU PSK), pengaturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia diatur di dua

---

<sup>1</sup>Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 13 Tahun 2006, LN. No. 64 Tahun 2006, TLN. 4635, Penjelasan Umum.

peraturan perundang-undangan. Pertama, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sebagai dasar hukum acara dalam peradilan pidana di Indonesia.<sup>2</sup> Kedua, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat (selanjutnya disingkat PP No.2 Tahun 2002).

Di dalam KUHAP sendiri tidak terlalu mengatur mengenai hak dan perlindungan terhadap saksi secara mendasar ataupun spesifik. Adapun perspektif yang ada dalam KUHAP lebih mengutamakan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>3</sup> Tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban menyebabkan kehadiran UU PSK sangat ditunggu oleh masyarakat, dan pada 11 Agustus 2006 akhirnya Pemerintah menetapkan UU PSK tersebut.

Perlindungan saksi dan korban menjadi semakin penting ketika memasuki perkara pelanggaran HAM yang berat, dimana pelanggaran HAM berat sendiri diklasifikasikan sebagai

---

<sup>2</sup>Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN. 3209, ps.285.

<sup>3</sup>Mengenai hak-hak bagi tersangka atau terdakwa dapat dilihat dalam Pasal 50-68 KUHAP.

kejahatan yang berdampak luas baik tingkat nasional maupun internasional dan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Kerusakan dan kerugian itu telah mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan korban dan keluarganya.<sup>4</sup>

Dalam kasus pelanggaran HAM berat, rasa sakit yang dialami oleh korban atas peristiwa kekerasan tidak hanya terjadi pada saat kekerasan berlangsung, namun penyiksaan yang dialami korban akan terus membayangi pikiran mereka, terlebih lagi jika peristiwa tersebut tidak pernah terungkap kebenarannya. Hal inilah yang dialami oleh para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat pada umumnya.<sup>5</sup>

Hak-hak korban pelanggaran HAM berat tidak pernah disinggung kecuali dinyatakan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Hak-hak korban yang sebenarnya dapat diberikan dan secara jelas telah ditegaskan dalam undang-

---

<sup>4</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, dan Zainal Abidin (a), *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005), hal.2.

<sup>5</sup>Ali Nursahid, "Matinya Nalar Keadilan." <<http://alinursahid.wordpress.com/2007/04/18/matinya-nalar-keadilan/>>, diakses 14 Mei 2008.

undang tidak menjadi bagian dari proses peradilan HAM. Proses peradilan sebagian besar hanya dilaksanakan untuk mencari tahu siapa pelaku dan menjatuhkan sanksi pidana atas pelakunya, tetapi keadilan bagi korban apalagi keluarganya kurang diperhatikan.

Kompensasi yang diberikan kepada korban merupakan bentuk pemulihan atas segala kerugian finansial yang lahir akibat terjadinya tindak pelanggaran HAM. Dapat dikatakan kompensasi adalah proses ganti rugi yang bisa dikonversikan dalam bentuk uang ataupun dapat dinilai secara finansial. Kerugiannya sendiri dapat mencakup kerugian finansial yang terjadi akibat korban mengalami penderitaan fisik, harta benda, maupun mental. Sedangkan kerugian lainnya dapat berupa kesempatan aktual yang hilang berupa pendidikan, kesehatan, ataupun pekerjaan yang layak.<sup>6</sup>

Pengaturan tentang pengajuan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi oleh korban dalam kasus pelanggaran HAM berat belum diatur secara jelas, terlebih mengenai mekanisme pelaksanaannya. Mekanisme pengajuan yang paling mungkin dilakukan adalah pengajuan permintaan kompensasi,

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

restitusi, dan rehabilitasi yang akan diajukan oleh jaksa bersamaan dengan tuntutan dakwaan.<sup>7</sup> Dengan demikian, persoalan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi untuk korban akan sangat bergantung pada perhatian jaksa atas masalah pemenuhan hak-hak korban.

Korban pelanggaran HAM berat dapat mengajukan cara lain untuk mendapatkan kompensasi yaitu dengan mengajukan gugatan secara perdata dan terpisah dengan perkara pidananya. Cara ini berarti di luar mekanisme dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (selanjutnya disingkat PP No.3 Tahun 2002), mengingat adanya aturan bahwa keputusan mengenai adanya kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi harus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM.<sup>8</sup>

Sementara itu, perlu diingat pula bahwa pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan universal. Pelanggaran

---

<sup>7</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, dan Zainal Abidin (a), *op.cit.*, hal.11.

<sup>8</sup>Meilia Witri Budi Utami, "Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal.76-77.

HAM berat tersebut dapat diadili dengan mengacu pada dua pengadilan (pidana) internasional *ad hoc* yang berdiri paska Nuremberg, yaitu *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)*, *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*, dan yang terakhir adalah pengesahan Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional (*Roma Statute for International Criminal Court*) oleh masyarakat internasional (PBB) dan pemberlakuannya pada Juli 2002.<sup>9</sup> Bentuk-bentuk perlindungan saksi khusus kasus Pelanggaran HAM berat harus bisa diterapkan seperti perlindungan saksi pada praktik persidangan *International Criminal Tribunal Former for Yugoslavia (ICTY)* di Den Haag, seperti dalam kasus kejahatan perang terdakwa mantan Presiden Bosnia Slobodan Milosovic.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan perlindungan hak korban atas kompensasi, dalam perkembangannya yang terbaru, pada 29 Mei 2008 yang lalu Pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian

---

<sup>9</sup>Ifdhal Kasim, "Elemen-elemen Kejahatan Dari 'Crimes Against Humanity': Sebuah Penjelasan Pustaka," *Jurnal HAM* 2 (Nopember 2004): 47.

<sup>10</sup>Binsar Gultom, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Saksi," <<http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=tema&op=viewarticle&cid=4&artid=73>>, diakses 14 Mei 2008.

Kompensasi, Restituti, dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat PP No.44 Tahun 2008). PP ini merupakan delegasi dari Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) UU PSK yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>11</sup> Untuk selanjutnya, pembahasan dalam Penulisan ini akan menjelaskan bagaimana mekanisme pemberian kompensasi bagi korban dalam kasus pelanggaran HAM yang berat. Penjelasan akan dikaitkan dengan perundang-undangan di Indonesia yang memungkinkan pengaturan pemberian kompensasi, khususnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU PHAM) dan PP No. 3 Tahun 2002, UU PSK serta PP No.44 Tahun 2008.

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat dua permasalahan yang dapat diangkat dan akan dikaji oleh Penulis. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah mekanisme pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat menurut UU Nomor 26 Tahun 2000

---

<sup>11</sup>"RPP Kompensasi Belum Berpihak pada Korban," <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19192&cl=Berita>, diakses 14 Mei 2008.

tentang Pengadilan HAM berikut PP No. 3 Tahun 2002 dan menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam hubungannya dengan dikeluarkannya PP No.44 Tahun 2008?

2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat dalam kasus pelanggaran HAM berat yang telah berkekuatan hukum tetap?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan penelitian secara umum dan tujuan penelitian secara khusus. Adapun tujuannya sebagai berikut.

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, sistematis, dan komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pemberian kompensasi bagi korban dalam perkara pelanggaran HAM berat di Indonesia. Selain itu juga ditujukan agar hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, para profesi hukum, dan juga tentunya dapat berguna bagi mahasiswa hukum. Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat

berperan dalam menambah kepustakaan di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah mekanisme pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat.

## 2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM berikut PP No. 3 Tahun 2002 dan menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam hubungannya dengan dikeluarkannya PP No.44 Tahun 2008.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat dalam kasus pelanggaran HAM berat yang telah berkekuatan hukum tetap.

## D. **KERANGKA KONSEPSIONAL**

Dalam penulisan skripsi ini akan banyak digunakan beberapa istilah dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk memudahkan dalam memahami penulisan ini dan mencegah kesalahpahaman dalam penafsiran, berikut dijelaskan beberapa istilah yang sering dipergunakan :

1. Hak Asasi Manusia adalah :

"seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."<sup>12</sup>

2. Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM meliputi pengadilan HAM dan Pengadilan HAM *ad hoc*. Pengadilan HAM adalah: "pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat."<sup>13</sup> Sedangkan Pengadilan HAM *ad hoc* adalah pengadilan yang khusus dibentuk untuk menangani perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum UU PHAM diundangkan<sup>14</sup>. Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk atas usul DPR-RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden<sup>15</sup>. Pengadilan HAM *ad hoc* berada di lingkungan peradilan umum<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup>Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN. No. 165 tahun 1999, TLN No.3886, ps. 1 butir 1.

<sup>13</sup>Indonesia (d), *Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU No. 26 Tahun 2000, LN. No. 208 tahun 2000, TLN No.4026, ps. 1 butir 3.

<sup>14</sup>*Ibid.*, ps. 43 ayat (1).

3. Pelanggaran HAM adalah :

"setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."<sup>17</sup>

4. Pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 7 UU PHAM disebutkan bahwa yang termasuk dalam pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

5. Kejahatan Genosida adalah :

"setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:  
a. membunuh anggota kelompok;

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, ps. 43 ayat (2).

<sup>16</sup>*Ibid.*, ps. 43 ayat (3).

<sup>17</sup>Indonesia (c), *op.cit.*, ps. 1 butir ke-6.

<sup>18</sup>Indonesia (d), *op.cit.*, ps. 1 butir ke-2.

- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.”<sup>19</sup>

6. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan adalah :

“salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, ps. 8.

<sup>20</sup>*Ibid.*, ps. 9.

7. Korban adalah:

"orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya."<sup>21</sup>

8. Perlindungan adalah:

"segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya."<sup>22</sup>

9. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah:

"lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban."<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Indonesia (e), *Peraturan Pemerintah Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, PP No. 3 Tahun 2002, LN. No. 7 tahun 2002, TLN No.4172, ps. 1 butir ke-3.

<sup>22</sup>*Ibid.*, ps. 1 butir ke-6.

<sup>23</sup>*Ibid.*, ps. 1 butir ke-3.

10. Kompensasi adalah: "ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya."<sup>24</sup>

11. Restitusi adalah:

"ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu."<sup>25</sup>

12. Rehabilitasi adalah: "pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain."<sup>26</sup>

13. Instansi Pemerintah Terkait adalah: "instansi Pemerintah termasuk Departemen Keuangan yang secara tegas disebut dalam amar putusan."<sup>27</sup>

#### **E. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu penelitian ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan

---

<sup>24</sup>Indonesia (e), *op. cit.*, ps. 1 butir ke-4.

<sup>25</sup>*Ibid.*, ps. 1 butir ke-5.

<sup>26</sup>*Ibid.*, ps. 1 butir ke-6.

<sup>27</sup>*Ibid.*, ps. 1 butir ke-7.

secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>28</sup> Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Khusus mengenai penelitian hukum, Soekanto (1986) mengartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasari pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisa.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>29</sup> Pada penelitian kepustakaan alat pengumpul datanya adalah dengan studi dokumen, namun apabila data sekunder tersebut ternyata dirasakan masih kurang maka peneliti dapat mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III, (Jakarta: UI-Press, 2005), hal.42.

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 13-14.

informasi atas penelitiannya, sedangkan pada penelitian lapangan, selain menggunakan studi dokumen peneliti wajib untuk mengadakan wawancara dengan responden. Apabila wawancara tersebut masih meragukan, dapat diadakan penelitian silang dengan pengamatan, tergantung permasalahan yang diteliti.<sup>30</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini merupakan penelitian kepustakaan, karena metode tersebut sesuai dengan obyek yang dibahas. Untuk mendapatkan data-data tambahan yang tidak ditemui dalam literatur, Penulis melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diinginkan. Data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen terutama buku-buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data sekunder juga dilakukan dengan cara mengumpulkan artikel-artikel dari internet.

Berkaitan dengan data sekunder yang digunakan, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan seperti

---

<sup>30</sup>Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 22.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan amandemen, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU PHAM), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM), UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), dan lainnya. Selanjutnya, bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini, meliputi buku, artikel ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum, skripsi, tesis, serta makalah terkait. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam pembuatan laporan penelitian ini apabila dilihat dari sifatnya termasuk dalam tipe penelitian deskriptif-analitis karena menggambarkan suatu keadaan tertentu dan menganalisisnya. Sedangkan bila dilihat dari sudut bentuknya, penelitian ini adalah penelitian preskriptif yaitu untuk memberikan jalan keluar atau saran untuk mengevaluasi permasalahan. Selanjutnya bila dilihat dari sudut tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian *problem finding* sekaligus juga *problem solution* karena penelitian ini selain bertujuan untuk menemukan permasalahan juga berusaha untuk memberikan jalan keluar atau saran atas kasus yang terjadi.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah dalam memahami serta memberikan suatu gambaran secara menyeluruh, Penulis membuat sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat dan teratur mengenai susunan penulisan. Pada penulisan ini Penulis membagi dalam lima bab, dan masing-masing bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Bab I Merupakan Pendahuluan, dalam bab ini Penulis membahas mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, dan uraian mengenai metode penulisan yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II Mengenai Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat, pada sub bab pertama Penulis membahas mengenai ruang lingkup pelanggaran HAM berat yang terdiri dari batasan pelanggaran HAM yang berat, baik menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun menurut instrumen internasional, kemudian membahas apa saja asas-asas dalam penegakan hukum terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat. Untuk

memperkaya pembahasan, dalam bab ini juga akan dibahas keberadaan pengadilan Hak Asasi Manusia dalam lingkup hukum nasional dan lingkup hukum internasional. Pada sub bab berikutnya akan dibahas mengenai pengertian korban pelanggaran HAM yang berat, kemudian tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat dilanjutkan dengan pengaturan perlindungan hak-hak korban pelanggaran HAM berat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dalam perspektif instrumen internasional.

Bab III Mengenai Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Melalui Lembaga Kompensasi, pada bab ini Penulis membahas tentang pengertian kompensasi, pengaturan kompensasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia disini akan dijelaskan bagaimana pengaturan kompensasi menurut KUHP, menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta dibahas juga pengaturannya dalam perspektif *Rome Statute of the International Criminal Court* Beserta Instrumen Pendukungnya.

Bab IV Mengenai Analisa Pola Pemberian Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat Dalam Perkara Timor-Timur, Tanjung Priok dan Abepura. Disini akan diuraikan kasus posisi pada masing-masing perkara tersebut. Sub bab selanjutnya membahas analisa pola pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat berdasarkan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dikaitkan dengan jumlah dan karakteristik korban, serta pemberian kompensasi.

Bab V Merupakan Penutup yang terdiri dari dua sub bab, yaitu simpulan skripsi dan saran yang dapat diberikan oleh Penulis. Pada bab simpulan akan menjawab pokok permasalahan dalam skripsi ini. Sedangkan pada bab saran, Penulis akan mencoba memberikan saran terhadap permasalahan yang dibahas.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN

#### PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

##### A. RUANG LINGKUP PELANGGARAN HAM YANG BERAT

Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri sejumlah hak yang bersifat *derogable rights* dan *non-derogable rights*.<sup>31</sup> Pelanggaran terhadap sejumlah hak yang bersifat *non-derogable rights* dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM yang berat.<sup>32</sup> Penggunaan kata "berat" dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat kerusakan, kerugian, atau penderitaan yang sedemikian hebatnya akibat dari pelanggaran HAM tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Indonesia (c), *op.cit.*, ps.4. Pasal ini menegaskan adanya hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang tidak bisa ditunda pemenuhannya dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) dan oleh siapa pun.

<sup>32</sup>Y.Riyana Anggraeni, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat (Analisis Yuridis Penerapan Asas Retroaktif Dalam UU No.26 Tahun 2000)," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal.48.

<sup>33</sup>*Ibid.*

Pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat.<sup>34</sup> Pelanggaran HAM biasa adalah pelanggaran HAM sebagaimana disebutkan dalam UU HAM yaitu, pelanggaran terhadap hak hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.<sup>35</sup>

Sementara itu, pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang fundamental.<sup>36</sup> Hak-hak fundamental itu tidak boleh dicabut dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan damai maupun perang. Setiap negara wajib melindungi dan menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) juga telah merumuskan dasar-

---

<sup>34</sup>Theodora Yuni Shah Putri, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hal.86.

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Chandra Anggiat L. Sitanggang, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2005), hal.88.

dasar perlindungan HAM dan kebebasan yang fundamental. Hak-hak fundamental tersebut yaitu, hak untuk hidup<sup>37</sup>, hak untuk tidak diperbudak<sup>38</sup>, hak untuk tidak disiksa<sup>39</sup>, hak untuk tidak dipenjara<sup>40</sup>, hak untuk dinyatakan tidak bersalah<sup>41</sup>, hak untuk diakui sebagai pribadi<sup>42</sup>, serta hak atas kebebasan pikiran, keyakinan dan agama<sup>43</sup>.

Hingga saat ini belum ada definisi yang baku mengenai apa yang dimaksud dengan istilah "pelanggaran HAM berat".<sup>44</sup> Terdapat beberapa peristilahan yang digunakan untuk menerangkan pelanggaran HAM berat tersebut, antara lain

---

<sup>37</sup>Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, [*Universal Declaration of Human Rights*], *article. 3.*

<sup>38</sup>*Ibid.*, *article. 4.*

<sup>39</sup>*Ibid.*, *article. 5.*

<sup>40</sup>Hak untuk tidak dipenjara ditegaskan dalam Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik: "Tidak seorang pun dapat dipenjarakan semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban suatu perjanjian." Pasal ini ditekankan dalam Pasal 4 ayat (2) dalam Kovenan untuk tidak memperkenankan pengurangan kewajiban Negara bagi pelaksanaan hak ini. Bila aparat negara mengambil tindakan untuk memenjarakan seseorang berdasarkan ketidakmampuan orang tersebut dalam memenuhi kewajibannya dari suatu perjanjian, maka negara dapat dipersalahkan melakukan pelanggaran HAM yang berat. (Sebagaimana dikutip oleh Chandra Anggiat L. Sitanggang, *op.cit.*, hal.92)

<sup>41</sup>Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, *op.cit.*, *article. 11(2).*

<sup>42</sup>*Ibid.*, *article. 6.*

<sup>43</sup>*Ibid.*, *article. 18.*

<sup>44</sup>Y.Riyana Anggraeni, *op.cit.*, hal.48.

*gross and sistematic violation, the most serious crimes, gross violation, grave violation, the most serious crimes of concern to international community as whole.*<sup>45</sup> Kesemua pelanggaran tersebut tertuju pada pelanggaran kemanusiaan atau penduduk sipil dan akibat dari pelanggaran itu menimbulkan tanggungjawab dari pelaku.<sup>46</sup>

Pelanggaran HAM berat juga merupakan bagian dari *extra ordinary crime*.<sup>47</sup> Alasan-alasan yang dapat dikemukakan untuk penggolongan *extra ordinary crime* yaitu:<sup>48</sup> pertama, karena kejahatan tersebut tidak terjadi dalam peristiwa keseharian. Secara karakteristik ada beberapa hal khusus yang membuatnya berbeda dibandingkan dengan kejahatan biasa (*ordinary*).<sup>49</sup> Kedua, kejahatan ini telah terabstraksi menjadi kejahatan internasional yang mempunyai *scoupe*

---

<sup>45</sup>Ariawan Agustiarsono, "Penerapan Doktrin Tanggungjawab Atasan di *International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia* (ICTY) dan Pengaruhnya Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) *Ad Hoc* Timor-Timur," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal.41.

<sup>46</sup>Syafri Hadi, "Peranan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2005), hal.68.

<sup>47</sup>Mustafa Fakhri, "Hak Asasi Manusia dan Keamanan Manusia: Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian UU Anti-Terrorisme dalam Perspektif Human Security," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), hal.147.

<sup>48</sup>Chandra Anggiat L. Sitanggang, *op.cit.*, hal.95.

global. Dengan kata lain, kejahatan ini merupakan *hostis humanis generis*, musuh seluruh umat manusia.<sup>50</sup>

Untuk dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran HAM berat, tiap negara bahkan internasional memberikan definisi yang berbeda. Statuta Roma memasukkan empat tipologi pelanggaran HAM Berat, yaitu<sup>51</sup>;

1. genosida;
2. kejahatan terhadap kemanusiaan;

---

<sup>49</sup>Secara lengkap Romli Atmasasmita mengidentifikasikan perbedaan pelanggaran HAM berat dengan kejahatan biasa, sebagai berikut.

1. Pelanggaran HAM berat bersifat universal, sedangkan kejahatan biasa lebih dominan "*local content*";
2. Pelanggaran HAM berat memiliki sifat sistematis, meluas dan kolektif, sedangkan kejahatan biasa bersifat spontanitas, berencana dan kasuistik dengan korban pada umumnya bersifat individual;
3. Terhadap pelanggaran HAM berat dapat dituntut dan diadili di negara manapun, sedangkan kejahatan biasa dituntut dan dipidana di negara tempat tindak pidana dilakukan (*locus delictie*). Tersangka/terdakwa dituntut dan diadili di negara lain sangat tergantung dari perjanjian bilateral yang disepakati masing-masing negara;
4. Terhadap pelanggaran HAM berat, prinsip "*ne bis in idem*" dapat disimpangi sedangkan terhadap kejahatan biasa prinsip "*ne bis in idem*" dan asas hukum tidak berlaku surut (*non retroaktif*) berlaku mutlak.
5. Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan internasional sedangkan kejahatan biasa merupakan "kejahatan lokal" atau "kejahatan nasional" dan tidak diakui secara universal;
6. Terhadap pelanggaran HAM berat berlaku selain standar-standar nasional juga standar-standar internasional, sedangkan terhadap kejahatan biasa hanya berlaku standar-standar hukum nasional. R.Muhammad Miharadi, "Menelaah Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia: Analisis Sosio-Yuridis," *Jurnal Keadilan 2* (2002): 22.

<sup>50</sup>Chandra Anggiat L. Sitanggang, *op.cit.*, hal.96.

<sup>51</sup>Statuta Roma, [Rome Statute of the International Criminal Court], *article 5(1)*.

3. kejahatan perang; dan
4. kejahatan agresi.

Sementara itu UU HAM memberikan definisi pelanggaran HAM yang berat yaitu<sup>52</sup>;

1. pembunuhan massal (*genocide*);
2. pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*);
3. penyiksaan;
4. penghilangan orang secara paksa; dan
5. perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

Namun definisi yang dimuat dalam UU HAM tersebut berbeda dengan definisi pelanggaran HAM yang berat di dalam UU PHAM, karena di dalam UU PHAM hanya memasukkan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat.<sup>53</sup> Dengan demikian, UU PHAM mengeksklusifkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia seperti yang dirumuskan dalam UU HAM, seperti diskriminasi yang dilakukan secara

---

<sup>52</sup>Indonesia (c), *op.cit.*, Penjelasan ps. 104 ayat (1).

<sup>53</sup>Indonesia (d), *op.cit.*, ps. 7.

sistematis, penyiksaan di luar genosida atau kejahatan serius lainnya.<sup>54</sup>

Mengenai alasan mengapa Indonesia tidak merumuskan pelanggaran HAM berat seperti dalam Statuta Roma, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. sebagaimana dikutip oleh Ariawan Agustiartono menjelaskan sebagai berikut.

"Beberapa alasan mengapa Indonesia tidak merumuskan pelanggaran HAM berat seperti dalam Statuta Roma, yaitu pertama bahwa dua jenis pelanggaran HAM lainnya masih dalam perdebatan diantara negara anggota PBB dan Indonesia belum mengambil sikap atas hal tersebut. Alasan kedua ialah Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma sehingga tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk memenuhi ketentuan dalam Statuta Roma."<sup>55</sup>

#### 1. Batasan Pelanggaran HAM yang Berat

##### a. *Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM*

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1

---

<sup>54</sup>Asmara Nababan, "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat: Belajar Dari Pengalaman," *Jurnal HAM* 2 (Nopember 2004): 97.

<sup>55</sup>Ariawan Agustiartono, *op.cit.*, hal.43.

angka 6 UU HAM tersebut dinyatakan sebagai berikut.

"Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

Dalam Pasal 7 UU PHAM diatur mengenai kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang dapat diperiksa atau diputus dan merupakan yurisdiksi pengadilan HAM adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Klasifikasi terhadap kejahatan genosida ini disebutkan dalam Pasal 8 UU PHAM, yang dinyatakan sebagai berikut.

"Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud<sup>56</sup> untuk menghancurkan

---

<sup>56</sup>Pasal 8 memberikan definisi yang singkat dan disertai dengan penyebutan satu persatu dari lima tindak pidana yang termasuk dalam kategori genosida. Esensi dari definisi ini adalah gambaran tentang perlunya maksud yang spesifik. Pelaku harus memiliki maksud untuk

atau memusnahkan seluruh atau sebagian<sup>57</sup> kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama<sup>58</sup>, dengan cara:  
a. membunuh anggota kelompok;<sup>59</sup>

---

melakukan pemusnahan, sebagian atau seluruhnya, salah satu dari keempat kelompok yang dilindungi walaupun ketika ia melaksanakan maksudnya itu tidak selesai. Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando* (Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Denmark, The Asia Foundation dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2006), hal.5.

<sup>57</sup>Maksud untuk menghancurkan suatu kelompok walaupun hanya sebagian, diartikan sebagai hendak menghancurkan bagian tertentu dari suatu kelompok, yang dapat dibedakan dari hanya sebagai suatu akumulasi dari individu-individu dalam kelompok tersebut. Walaupun pelaku kejahatan genosida tidak bermaksud untuk menghancurkan seluruh kelompok tertentu yang dilindungi oleh Konvensi, namun mereka harus beranggapan bahwa bagian dari kelompok yang hendak dihancurkan tersebut merupakan suatu entitas tersendiri yang harus dimusnahkan. *Ibid.*, hal.8.

<sup>58</sup>Ada empat kelompok yang memiliki potensi untuk dijadikan sasaran kejahatan genosida. Kelompok tersebut adalah yang didasari oleh kebangsaan, entitas, ras dan agama. Dalam keputusan kasus *Akayesu* (ICTR) dijelaskan bahwa:

- a. kelompok kebangsaan: sekumpulan orang-orang yang dianggap memiliki keterikatan secara hukum yang didasarkan kepada kewarganegaraan yang sama sejalan dengan hak dan kewajibannya secara timbal balik.
- b. kelompok etnis: kelompok dimana para anggotanya memiliki kesamaan bahasa dan budaya atau suatu kelompok yang diidentifikasi oleh orang lain termasuk kelompok para pelaku kejahatan.
- c. kelompok ras: biasanya ditandai oleh kesamaan ciri fisik dan rohani.

Mengenai kelompok agama, khususnya di Indonesia adalah juga termasuk agama-agama diluar lima agama yang diakui di Indonesia. Karena berdasarkan UUD 1945, Pasal 29 secara jelas menyatakan bahwa kebebasan beragama dijamin di Indonesia. *Ibid.*, hal.8-9.

<sup>59</sup>Berbeda dengan pembunuhan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang didasarkan pada Pasal 340 KUHP, dalam kejahatan genosida UUPHAM tidak mendasarkan pembunuhan dalam pasal di KUHP. Namun berdasarkan unsur-unsur pembunuhan dalam kejahatan genosida yang tidak mensyaratkan adanya unsur rencana, yang ada hanyalah unsur dengan maksud sehingga disimpulkan pembunuhan dalam kejahatan ini didasarkan pada Pasal 338 KUHP. *Ibid.*, hal.13.

- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental<sup>60</sup> yang berat terhadap anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan<sup>61</sup> kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran<sup>62</sup> di dalam kelompok, atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak<sup>63</sup> dari kelompok tertentu ke kelompok lain."

Kejahatan genosida merupakan kejahatan terjahat, karena pengertian dari genosida adalah pembunuhan besar-besaran secara berencana dan

---

<sup>60</sup>Unsur dari kejahatan ini adalah pelakunya menyebabkan luka fisik atau mental yang serius terhadap satu orang atau lebih. Mengenai hal ini Pasal 90 KUHP menyatakan bahwa yang dimaksud luka berat adalah luka badaniah. Walaupun pasal ini tidak menjelaskan mengenai pengertian luka berat itu sendiri (hanya menyebutkan keadaannya saja), namun menurut pengertian umum diartikan demikian. *Ibid.*, hal.14.

<sup>61</sup>Unsur-unsurnya :

- 1. Pelaku menimbulkan kondisi-kondisi kehidupan tertentu terhadap satu atau lebih orang.
- 2. Kondisi kehidupan diperhitungkan akan mendatangkan kehancuran fisik terhadap kelompok tersebut, baik seluruh maupun sebagian. *Ibid.*, hal.15

<sup>62</sup>Unsur-unsurnya :

- 1. Pelaku melakukan tindakan-tindakan tertentu.
- 2. Tindakan-tindakan yang dipaksakan itu dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok itu. *Ibid.*, hal.16.

<sup>63</sup>Unsur-unsurnya :

- a) Pelaku memindahkan secara paksa atau lebih anak-anak.
- b) Pemindahan tersebut adalah dari suatu kelompok ke kelompok lain.
- c) Orang-orang yang dipaksa pindah itu adalah yang berumur di bawah 18 tahun.
- d) Pelakunya mengetahui, atau seharusnya sudah mengetahui, bahwa orang atau orang-orang tersebut berusia di bawah 18 tahun. *Ibid.*, hal.17.

sistematis terhadap suku bangsa atau ras tertentu,<sup>64</sup> sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan diklasifikasikan dalam Pasal 9 UU PHAM, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut.

"Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan<sup>65</sup> yang dilakukan sebagai bagian dari serangan<sup>66</sup> yang meluas atau sistematis<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup>Ben Whitaker, "Genosida: Kejahatan Terjahat" dalam *Hak-Hak Asasi Manusia*, cet.I, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hal. 77.

<sup>65</sup>Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan (misalnya: pembunuhan dan perkosaan), atau kombinasi dari tindak-tindak pidana itu. Mahkamah Agung Republik Indonesia, *op.cit.*, hal.23.

<sup>66</sup>Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan. Misalnya pembunuhan besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap seluruh populasi sipil. Sedangkan unsur-unsur dari "serangan" adalah:

1. Tindakan baik secara sistematis atau meluas, yang dilakukan secara berganda (*multiplicity commission of acts*) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari kebijakan Negara atau organisasi. "Tindakan berganda" berarti harus bukan tindakan yang tunggal atau terisolasi.
2. "Serangan" baik yang secara meluas ataupun sistematis, tidak harus merupakan "serangan militer" seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Tetapi, serangan dapat juga diartikan lebih luas, misalnya meliputi kampanye atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil. Serangan tersebut tidak hanya harus melibatkan angkatan bersenjata, atau kelompok bersenjata.
3. Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah obyek utama dari serangan tersebut. *Ibid.*, hal.24.

<sup>67</sup>UUPHAM maupun Statuta Roma tidak memberikan definisi mengenai arti meluas atau sistematis. Oleh karena itu, penafsiran "sistematis" atau "meluas" mengacu kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR dan doktrin. Berdasarkan yurisprudensi internasional, sebagaimana dalam putusan ICTR, dalam kasus *Akayesu*, dinyatakan bahwa kata "meluas"

yang diketahuinya<sup>68</sup> bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil<sup>69</sup>, berupa:

- a. pembunuhan<sup>70</sup>
- b. pemusnahan<sup>71</sup>;
- c. perbudakan<sup>72</sup>;

---

sebagai "tindakan *massive*, berulang, dan berskala besar, yang dilakukan secara kolektif dengan dampak serius dan diarahkan terhadap sejumlah besar korban (*multiplicity of victim*)." Sedangkan "sistematis" diartikan sebagai "diorganisasikan secara rapih dan mengikuti pola tertentu yang terus menerus berdasarkan kebijakan yang melibatkan sumberdaya publik atau privat yang substantial, meskipun kebijakan tersebut bukan merupakan kebijakan negara secara formal. *Ibid.*, hal.26.

<sup>68</sup>Kata "yang diketahuinya" merupakan unsur mental (*mens rea*) dalam kejahatan ini. Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada pengetahuan. Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstruktif. Secara khusus, pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindak pidana yang dilakukan tersebut juga tidak perlu disertai maksud diskriminatif kecuali untuk persekusi dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan. *Ibid.*, hal.28-29.

<sup>69</sup>Yang dimaksud dengan "serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil" adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi (lihat penjelasan Pasal 9 UU PHAM).

<sup>70</sup>Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf a UUPHAM yang dimaksud dengan "pembunuhan" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Pembunuhan ini selain harus dilakukan dengan sengaja, juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan ini. Mahkamah Agung Republik Indonesia, *op.cit.*, hal.31.

<sup>71</sup>Yang dimaksud dengan "pemusnahan" meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk (lihat penjelasan Pasal 9 huruf b UUPHAM). Pemusnahan, unsur-unsurnya :

1. Pelakunya membunuh satu orang atau lebih, termasuk dengan menimbulkan kondisi-kondisi kehidupan yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran dari suatu kelompok penduduk.
2. Tindakan tersebut merupakan, atau terjadi sebagai bagian dari, suatu pembunuhan massal terhadap anggota dari suatu kelompok penduduk sipil. *Ibid.*, hal.32.

- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa<sup>73</sup>;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan<sup>74</sup>;
- g. perkosaan<sup>75</sup>; perbudakan seksual<sup>76</sup>, pelacuran secara paksa<sup>77</sup>, pemaksaan kehamilan<sup>78</sup>,

---

<sup>72</sup>Yang dimaksud dengan "perbudakan" dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak (lihat penjelasan Pasal 9 huruf c UU PHAM). Unsur tindakan "perbudakan" adalah dimana pelakunya menggunakan kekuasaan apa pun yang melekat pada hak atas kepemilikan terhadap seseorang atau lebih, misalnya dengan membeli, menjual, meminjamkan atau mempertukarkan orang atau orang-orang itu, atau dengan mengambil keuntungan dari mereka karena tercabutnya kebebasan mereka. *Ibid.*, hal.34.

<sup>73</sup>Yang dimaksud dengan "pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa" menurut penjelasan Pasal 9 huruf d adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah dimana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang diijinkan oleh hukum internasional. Unsur-unsurnya:

1. Pelaku mengusir/mendeportasi atau dengan cara memaksa memindahkan satu orang atau lebih ke negara lain atau lokasi lain, dengan tindakan-tindakan memaksa atau tekanan lainnya tanpa alasan yang diperkenankan menurut hukum internasional. Orang atau orang-orang tersebut secara sah berada di wilayah atau tempat dari mana mereka kemudian diusir atau dipindahkan.
2. Pelaku menyadari atau mengetahui keadaan-keadaan faktual yang memenuhi persyaratan sah dari keberadaan orang atau orang-orang itu di tempat mereka berada itu. *Ibid.*, hal.36.

<sup>74</sup>Yang dimaksud dengan "penyiksaan" dalam ketentuan ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan (lihat penjelasan Pasal 9 huruf f UU PHAM). Penyiksaan, unsur-unsurnya :

1. Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau penderitaan yang mendalam (*severe*) baik secara fisik maupun mental.
2. Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol pelaku bersangkutan.
3. Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah. *Ibid.*, hal.41.

---

<sup>75</sup>Unsur-unsurnya :

1. Pelaku menyerang (*invade*) badan seseorang dengan tindakan yang berakibat pada penetrasi dengan begitu kasar, pada bagian apa saja dari badan korban atau dari badan pelaku dengan orang seksual, atau pada bagian lubang dubur atau organ genital korban dengan menggunakan benda atau obyek apa pun atau bagian apa pun dari badan pelaku.
2. Penyerangan itu dilakukan dengan kekuatan memaksa, atau dengan tindakan paksaan atau tekanan atau tindakan yang membuat seseorang mau tidak mau harus mengikuti kemauan yang memerintahkan itu; hal ini bisa disebabkan oleh misalnya takut akan tindakan kekerasan yang akan menimpanya, pemaksaan kehendak, penyekapan, serangan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap orang atau orang-orang atau seorang lain, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang memaksa (*coersive*), atau penyerangan itu dilakukan terhadap orang yang tidak memiliki kemampuan dalam memberikan kerelaan atau menyatakan kesediaan sesungguhnya. *Ibid.*, hal.42.

<sup>76</sup>Unsur-unsurnya :

1. Pelakunya menggunakan kekuasaan apa pun yang melekat pada hak atas kepemilikan terhadap seseorang atau lebih, semisal dengan membeli, menjual, meminjamkan atau mempertukarkan orang atau orang-orang itu, atau dengan mengambil keuntungan dari mereka karena tercerabutnya kebebasan mereka.
2. Pelaku menyebabkan orang atau orang-orang itu terlibat dalam satu atau lebih tindakan yang bersifat seksual. *Ibid.*, hal.45.

<sup>77</sup>Unsur-unsurnya :

1. Pelaku menyebabkan orang atau orang-orang itu terlibat dalam satu atau lebih tindakan yang bersifat seksual dengan cara memaksa atau dengan tindakan paksaan, atau menekan, atau dengan tindakan yang membuat seseorang mau tidak mau harus mengikuti kemauan yang memerintahkan itu. Hal ini bisa disebabkan oleh misalnya rasa takut akan tindakan kekerasan yang akan menimpanya, pemaksaan kehendak, penyekapan, serangan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap orang atau orang-orang atau seorang lain, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang memaksa (*coersive*) atau dengan memanfaatkan ketidakcakapan orang atau orang-orang itu dalam memberikan atau menyatakan kesediaan dan kerelaan yang sesungguhnya.
2. Pelaku atau seorang lain memperoleh atau berharap untuk memperoleh imbalan uang atau keuntungan dalam bentuk lain sebagai balasan untuk atau berkenaan dengan dilakukannya tindakan yang bersifat seksual itu. *Ibid.*, hal.47.

pemandulan atau sterilisasi secara paksa<sup>79</sup>  
atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain  
yang setara<sup>80</sup>;

---

<sup>78</sup>Unsur-unsur pemaksaan kehamilan adalah dimana pelaku menyekap satu atau lebih perempuan untuk dibuat hamil secara paksa, dengan maksud untuk mempengaruhi komposisi etnik dari suatu populasi atau dengan maksud untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. *Ibid.*, hal.48.

<sup>79</sup>Unsur-unsurnya :

1. Pelaku menghilangkan kemampuan reproduksi biologis dari satu atau lebih orang.
2. Tindakan tersebut tidak sah baik dari perlakuan medis terhadap orang atau orang-orang yang disteril itu mapun karena kenyataan bahwa hal itu dilakukan dengan persetujuan atau kesediaan mereka yang sesungguhnya. *Ibid.*, hal.49.

<sup>80</sup>Unsur-unsurnya :

1. Pelaku melakukan suatu tindakan yang bersifat seksual terhadap satu atau lebih orang atau menyebabkan orang atau orang-orang semacam itu terlibat atau terkait dalam suatu tindakan yang bersifat seksual dengan cara memaksa atau dengan tindakan paksaan, atau tekanan, atau dengan tindakan yang membuat seseorang mau tidak mau harus mengikuti kemauan yang memerintahkan itu; hal ini bias disebabkan oleh misalnya takut akan tindakan kekerasan yang bakal menimpanya, pemaksaan kehendak, penyekapan, serangan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap orang atau orang-orang atau seorang lain, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang memaksa atau dengan memanfaatkan ketidakcakapan orang atau orang-orang itu dalam memberikan atau menyatakan kesediaan dan kerelaan yang sesungguhnya.
2. Tindakan semacam itu merupakan suatu tindakan yang tingkat keseriusannya dapat dibandingkan dengan tindakan-tindakan penyerangan lain dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) g.
3. Pelaku menyadari keadaan-keadaan factual yang turut menentukan kadar keseriusan tindakan tersebut. *Ibid.*, hal.50.

- h. penganiayaan<sup>81</sup> terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa<sup>82</sup>; atau

---

<sup>81</sup>Unsur-unsurnya :

1. Pelaku dengan kejam (*severely*) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih, bertentangan dengan ketentuan hukum internasional.
2. Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok.
3. Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 7 ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang tidak dibolehkan dalam hukum internasional.
4. Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang dimaksudkan dalam Statuta Roma Pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan lain yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah. *Ibid.*, hal.51.

<sup>82</sup>Yang dimaksud dengan "penghilangan orang secara paksa" yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang (lihat penjelasan Pasal 9 huruf i UUPHAM). Penghilangan orang secara paksa, unsur-unsurnya :

1. Pelaku: (a) menangkap (*arrested*), menahan (*detained*), atau menculik (*abducted*) satu orang atau lebih; atau (b) menolak untuk mengakui penangkapan, penahanan atau penculikan, atau menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu.
2. (a) penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu; atau (b) penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya kebebasan yang dimaksud.
3. Pelakunya menyadari bahwa: (a) penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan suatu rangkaian tindakan yang biasanya dilakukan dengan penolakan untuk mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk

j. kejahatan apartheid<sup>83</sup>."

Ada tiga elemen penting dalam definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam UU PHAM, yang membedakannya dengan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) yang diatur dalam KUHP, yaitu; elemen

---

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu, atau (b) penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya kebebasan yang dimaksud.

4. Penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau melalui pengesahan, dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi politik.
5. Penolakan untuk mengakui dicanutnya kebebasan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu yang dilakukan dengan, atau melalui pengesahan, dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi politik.
6. Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu. *Ibid.*, hal.56.

<sup>83</sup>Yang dimaksud dengan "kejahatan apartheid" adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu (lihat penjelasan Pasal 9 huruf j UU PHAM). Kejahatan apartheid, unsur-unsurnya :

1. Pelaku melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi terhadap satu orang atau lebih.
2. Tindakan semacam itu adalah suatu tindakan yang dimaksudkan dalam Statuta Roma Pasal 7 ayat (1) atau merupakan suatu tindakan yang berkarakter sama dengan tindakan-tindakan yang dimaksudkan itu.
3. Pelaku menyadari mengenai keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan karakter tindakan tersebut.
4. Tindakan tersebut dilakukan dalam konteks suatu rezim terinstitusionalisasi dari suatu opresi atau kelaliman dan dominasi atau kesewenang-wenangan yang sistematis oleh suatu kelompok ras tertentu terhadap kelompok atau kelompok-kelompok ras lainnya.
5. Melalui tindakan tersebut pelaku bermaksud untuk melanggengkan rezimnya. *Ibid.*, hal.58.

meluas (*widespread*), sistematis, dan diketahui (*intension*).<sup>84</sup> Sebagaimana diketahui bersama, UUPHAM banyak mengadopsi materi hukum yang terdapat dalam lapangan hukum pidana internasional.<sup>85</sup> Khususnya tindak pidana internasional yang diatur dalam "Statuta Roma" tentang Mahkamah Pidana Internasional yakni (a) genosida (*genocide*), dan (b) kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).<sup>86</sup>

*b. Menurut Instrumen Internasional*

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah tindak kejahatan yang paling serius dan mendapat perhatian yang khusus dari dunia internasional.<sup>87</sup> Apabila terhadap kejahatan-kejahatan tersebut sangat serius dan sedemikian rupa seriusnya sehingga menjadi keprihatinan masyarakat internasional secara keseluruhan (*the*

---

<sup>84</sup>Y.Riyana Anggraeni, *op.cit.*, hal.63.

<sup>85</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *op.cit.*, hal.2.

<sup>86</sup>*Ibid.*

<sup>87</sup>Junaedi, "Tinjauan Yuridis terhadap Pengadilan HAM dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Perkara Pelanggaran HAM yang Berat," (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 24.

*most serious crimes of concern to the international community as a whole*), barulah tertib yurisdiksi internasional berlaku bagi *international community* atau dengan kata lain terbit yurisdiksi internasional bagi pengadilan pidana internasional.<sup>88</sup>

Dalam tahap penentuan dihadapan Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa di Roma, Italia, berhasil disepakati pembentukan *Roma Statute for International Criminal Court* (selanjutnya disebut Statuta Roma) pada tanggal 17 Juli 1998. Statuta Roma tersebut memiliki yurisdiksi atas empat kategori kejahatan yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), genosida (*genocide*), kejahatan perang (*war crime*) dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*).<sup>89</sup> Berikut pembahasan mengenai kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

---

<sup>88</sup>M. Yahya Harahap (a), "Kemungkinan Dibentuk Ad Hoc International Criminal Tribunal Atas Penyelesaian Kasus Timtim Pasca Jajak Pendapat," *Varia Peradilan* 174 (Maret 2000): 119.

<sup>89</sup>Statuta Roma, *Ibid.*, article 5(1).

Kejahatan genosida. Istilah genosida berasal dari seorang sarjana yang bernama *Raphael Lemkin*.<sup>90</sup> Ia adalah orang yang pertama kali mengajukan istilah tersebut ke konferensi internasional pada tahun 1933 untuk memasukkan tindakan "serangan terhadap kelompok bangsa, agama dan etnis" sebagai kejahatan internasional. Ia juga mempopulerkan istilah genosida yang berasal dari bahasa Yunani "genos" yang berarti ras/suku, dan kata "cide" dari bahasa Latin yang berarti pembunuhan. Dia juga mengatakan bahwa istilah "ethnocide" mempunyai arti yang sama karena "etno" berarti bangsa dan "cide" berarti pembunuhan.<sup>91</sup>

Sebelum kejahatan ini diatur secara tersendiri dalam Konvensi Genosida tahun 1948, Mahkamah Kejahatan Perang di Nuremberg 1945 dalam Statutnya memasukkannya ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan walaupun tidak digunakan istilah "genosida".<sup>92</sup> Kejahatan genosida telah

---

<sup>90</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hal.3.

<sup>91</sup>*Ibid.*

diakui sebagai norma hukum kebiasaan internasional yang berarti bahwa norma tersebut mengikat semua negara tanpa melihat apakah negara yang bersangkutan meratifikasi Konvensi Genosida atau bukan. Adapun isi dari Konvensi Genosida tersebut sebagaimana dikutip oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

"Dalam Konvensi Genosida tahun 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman bagi kejahatan genosida, dijelaskan bahwa genosida adalah "tindakan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras dan agama." Tindakan itu mencakup antara lain pembunuhan; mengakibatkan penderitaan serius terhadap jiwa dan mental; sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan untuk melakukan kemusnahan secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya. Konvensi ini tidak hanya melarang segala bentuk perbuatan kejahatan genosida, namun juga melarang segala bentuk tindakan yang "mengarahkan dan menghasut publik untuk melakukan genosida."<sup>93</sup>

Pada saat terjadi kejahatan genosida di Rwanda, terbukti telah terjadi penghasutan untuk melakukan kejahatan tersebut melalui siaran radio

---

<sup>92</sup>*Ibid.*, hal.4.

<sup>93</sup>*Ibid.*

oleh suku Hutu.<sup>94</sup> Apa yang telah mereka lakukan, baik mempersiapkan ladang pembunuhan, hingga mengajak para pendengar radio untuk terus membunuh penduduk sipil suku Tutsi adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan hukum internasional.<sup>95</sup>

Hakim *Laity Kama* dari *ICTR* dalam kasus *Kambanda* mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh Kambanda adalah merupakan "*the crimes of the crimes*". Dalam perkembangannya, setelah *ICTR* banyak melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan genosida di Rwanda, pada tahun 1998 Statuta Roma mencantumkan kejahatan ini sebagai salah satu yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.<sup>96</sup>

Kejahatan terhadap kemanusiaan. Istilah "kejahatan terhadap kemanusiaan" (*crimes against humanity*) dikembangkan sejak *Petersburg Declaration* tahun 1868.<sup>97</sup> Sebagai suatu konsep

---

<sup>94</sup>*Ibid.*, hal.4-5.

<sup>95</sup>*Ibid.*, hal.5.

<sup>96</sup>*Ibid.*

pidana, semula dikembangkan dalam konteks hukum perang berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 (*Hague Convention*) yang merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan mengenai konflik bersenjata.<sup>98</sup>

Seusai Perang Dunia ke-II, Pengadilan Militer Internasional (*International Military Tribunal*) di Nuremberg, memisahkan antara kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 6 Piagam London (*London Charter*) merumuskan kejahatan kemanusiaan termasuk didalamnya adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi dan perbuatan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, baik yang dilakukan sebelum atau ketika perang berlangsung. Kejahatan terhadap kemanusiaan ini pun meliputi persekusi terhadap penduduk sipil yang didasarkan kepada alasan-alasan politik, rasial ataupun agama.<sup>99</sup>

Kejadian tragis di negara bekas Yugoslavia telah menewaskan ribuan orang termasuk lebih dari

---

<sup>97</sup>*Ibid.*, hal.19.

<sup>98</sup>*Ibid.*

<sup>99</sup>*Ibid.*, hal.20

200 (dua ratus) personil PBB dan anggota Pasukan Perdamaian PBB, serta mengakibatkan pengungsian lebih dari 2,2 juta orang. Peristiwa ini kemudian mengundang Dewan Keamanan PBB untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional Untuk Bekas Negara Yugoslavia (*The International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia, ICTY*) pada tahun 1993. Setahun kemudian, konflik antar etnis di Rwanda yang dalam waktu singkat menelan korban jiwa sekitar 800.000 orang dan mengakibatkan pengungsian sekitar dua juta orang. Kejadian ini kemudian mengundang Dewan Keamanan PBB untuk mendirikan Mahkamah Pidana Internasional Untuk Rwanda (*the International Criminal Tribunals for Rwanda, ICTR*). Kedua pengadilan pidana internasional *ad hoc* tersebut kemudian memasukkan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang termasuk ke dalam yurisdiksi kedua pengadilan tersebut.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup>*Ibid.*

Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal, dimana setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara manapun, tanpa memperdulikan tempat perbuatan dilakukan, maupun kewarganegaraan pelaku maupun korban.<sup>101</sup> Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip *no safe haven* (tidak ada tempat berlindung) bagi pelaku kejahatan yang digolongkan ke dalam *hostis humanis generis* (musuh seluruh umat manusia) ini.<sup>102</sup>

## 2. Asas-asas dalam Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pelanggaran HAM yang Berat

Suatu asas dapat ditemukan secara tertulis dan tidak tertulis dalam suatu undang-undang.<sup>103</sup> Dalam kerangka penegakan hukum hak asasi manusia maka dianut beberapa asas yang melingkupinya. Asas-asas tersebut tersirat dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UU PHAM. Asas-asas yang terdapat dalam UU PHAM tersebut

---

<sup>101</sup>*Ibid.*, hal.22.

<sup>102</sup>*Ibid.*

<sup>103</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, cet.II, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 3.

tetap memperhatikan asas-asas yang terdapat Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>104</sup>

Sebagai suatu tindak pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana hak asasi manusia dan proses peradilan terhadap tindak pidana tersebut, maka UU PHAM adalah Undang-undang tentang pidana materiil sekaligus pidana formil.<sup>105</sup> Di dalam UU PHAM juga memuat ketentuan mengenai hukum pidana formil, maka dari itu proses beracara dalam kasus pelanggaran HAM yang berat akan berpedoman pada UU PHAM, bukanlah menggunakan KUHP. Namun dalam Pasal 10 UU PHAM menyatakan sepanjang terdapat peraturan-peraturan yang tidak diatur di dalam UU PHAM, maka ketentuan dalam KUHP tetap akan berlaku<sup>106</sup>. Jadi aturan umumnya adalah KUHP, sedangkan aturan khususnya adalah UU PHAM. Dengan demikian, maka dalam hal ini berlaku asas *Lex Specialis derogat Legi Generalis*.

---

<sup>104</sup>Junaedi, *op.cit.*, hal.28.

<sup>105</sup>*Ibid.*

<sup>106</sup>Dengan demikian, asas-asas yang terdapat dalam KUHP juga tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam UUPHAM. Asas-asas dalam KUHP bisa dilihat lebih jelas pada: Pangaribuan, *op.cit.*, hal. 3-4.

Prinsip kedaulatan negara dalam penegakan hukum suatu tindak pidana dalam sistem tata hukum suatu negara, memegang teguh prinsip bahwa negara berdaulat atas wilayah dan warga negaranya.<sup>107</sup> Untuk itu dalam Pasal 5 UU PHAM dianut prinsip nasionalitas aktif, dimana terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan pelanggaran HAM diluar teritorial Indonesia, maka kepadanya tetap dapat digunakan ketentuan hukum Indonesia. Prinsip ini dinamakan nasional-aktif karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan dari seorang nasional atau warga negara<sup>108</sup>.

Prinsip yang dianut dalam Pasal 5 tersebut semakin mempertegas keberlakuan prinsip kedaulatan negara.<sup>109</sup> Apabila dikaitkan dengan keberlakuan Mahkamah Pidana Internasional terhadap perilaku yang termasuk dalam kewenangan mahkamah hanya berlaku dalam hal hukum nasional tidak dapat mengadilinya.<sup>110</sup> Keberlakuan komplementaris dari Mahkamah Pidana Internasional,

---

<sup>107</sup>Junaedi, *op.cit.*, hal.29.

<sup>108</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.I, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hal. 54.

<sup>109</sup>Junaedi, *op.cit.*, hal.29.

<sup>110</sup>*Ibid.*

didampingi *admissibility principle* yang mengandung dua kata kunci yang sangat menentukan yaitu, unsur ketidakinginan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*inability*) pemerintah untuk menegusut secara tuntas kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi.<sup>111</sup> Asas *admissibility principle* artinya WNI dapat melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang tidak bisa (*inability*) diselesaikan oleh hukum nasional dan mengajukannya ke forum internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional.

Sementara itu, asas-asas umum yang terdapat dalam KUHP tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU PHAM. Dalam hal ini, asas universalitas yang dianut KUHP tetap berlaku. Asas universalitas melihat pada suatu tata hukum internasional, dimana terlibat kepentingan bersama dari semua negara di dunia. Maka kalau ada suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan bersama dari semua negara itu, adalah layak, bahwa tindak pidana itu dapat dituntut

---

<sup>111</sup>*Ibid.*, hal.30.

dan dihukum oleh pengadilan setiap negara, dengan tidak dipedulikan, siapa saja yang melakukannya dan dimana saja.<sup>112</sup>

Dalam kaitannya dengan hukum pidana internasional, maka apabila kejahatan tersebut adalah dalam lingkup Mahkamah Pidana Internasional, maka yang dapat mengadili perkara tersebut adalah Mahkamah Pidana Internasional dengan tetap memegang teguh pada prinsip komplementaris.<sup>113</sup> Terutama apabila pelaku tersebut adalah warga negara Indonesia, maka atas perkara tersebut harus diadili melalui pengadilan hak asasi manusia. Namun dalam hal pelaku kejahatan tersebut adalah warga negara asing, yang melakukan kejahatan yang masuk dalam lingkup pengadilan hak asasi manusia di Indonesia, maka prinsip teritorialitas berlaku atas dirinya. Dalam hal prinsip teritorialitas, maka yang dipentingkan adalah *locus delictie* atau dimana tindak pidana tersebut dilakukan.<sup>114</sup> Dengan demikian, dalam prinsip

---

<sup>112</sup>Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 57.

<sup>113</sup>Junaedi, *op.cit.*, hal.33.

teritorialitas yang dianut dalam Pasal 2 KUHP adalah pernyataan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Indonesia.

Dalam UU PHAM dihilangkan asas kekebalan hukum atau *impunity* terhadap pelaku pelanggaran HAM berat dari kalangan pejabat militer maupun sipil.<sup>115</sup> Dengan kata lain dalam perkara pelanggaran HAM yang berat tidak dikenal adanya asas *impunity*.<sup>116</sup> Siapapun yang melakukan pelanggaran HAM yang berat, tidak akan ada kekebalan baginya baik dari kalangan pejabat militer maupun sipil. Selain itu penerapan terhadap asas ini juga bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 46 UU PHAM yang menyatakan untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak dikenal ketentuan mengenai kadaluarsa.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Ibid*.

<sup>115</sup>Junaedi, *op.cit.*, hal.34.

<sup>116</sup>Irdham Riyanda, "Penyelidikan dan Penyidikan dalam Perkara Pelanggaran HAM yang Berat (Studi Kasus Penghilangan Paksa Aktivis Tahun 1997-1998)," (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 35.

<sup>117</sup>*Ibid*.

Sementara itu dalam Pasal 43 UU PHAM menyiratkan bahwa UU PHAM tersebut menganut asas retroaktif atau berlaku surut.<sup>118</sup> Pemberlakuan suatu Undang-undang untuk penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau, jelas bertentangan dengan asas hukum tidak berlaku surut atau *non retroactivity principle* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.<sup>119</sup>

### 3. Pengadilan HAM dalam Lingkup Hukum Nasional

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU HAM yang menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM,<sup>120</sup> maka Pemerintah harus mampu untuk menjatuhkan hukuman bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran HAM, apalagi pelanggaran HAM yang berat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat yaitu melalui pengadilan HAM yang merupakan pengadilan khusus bagi pelaku pelanggaran HAM yang berat.

---

<sup>118</sup>Junaedi, *op.cit.*, hal.36.

<sup>119</sup>*Ibid.*

<sup>120</sup>Indonesia (c), *op.cit.*, ps. 71.

Di Indonesia mengenal empat lingkup kompetensi absolut pengadilan yaitu pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara.<sup>121</sup> Perkara pidana yang bisa diadili dalam pengadilan HAM bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP atau pelanggaran HAM biasa (yang diatur dalam UU HAM) melainkan perkara pelanggaran HAM yang berat.<sup>122</sup> Mengenai kompetensi relatif dari pengadilan HAM diatur di dalam Pasal 45 UU PHAM.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup>Indonesia (f), *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN. No. 8 tahun 2004, TLN No. 4358, ps. 10 ayat (2).

<sup>122</sup>*Ibid.*, ps. 4.

<sup>123</sup>Indonesia (d), *op.cit.*, ps. 45. Dalam pasal ini diatur mengenai kewenangan relatif mengadili pengadilan HAM, pasal ini menyatakan:

- 1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.
- 2) Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) berada pada Pengadilan Negeri di:
  - a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
  - b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
  - c. Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;
  - d. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

Selain fungsinya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang berat, pengadilan HAM juga memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.<sup>124</sup> Pengadilan HAM tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah delapan belas tahun pada saat kejahatan dilakukan.<sup>125</sup>

Sementara itu dalam UU PHAM juga dikenal Pengadilan HAM *ad hoc* yaitu pengadilan khusus yang dibentuk untuk mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum UU PHAM diundangkan.<sup>126</sup> Adapun keterkaitan DPR RI sebagai lembaga legislatif dalam proses peradilan HAM *ad hoc* pun sungguh unik dan merupakan salah satu karakteristik pengadilan HAM *ad hoc* di Indonesia.<sup>127</sup> Lebih lagi, di pengadilan HAM *ad hoc* dimungkinkan untuk diterapkan asas retroaktif

---

<sup>124</sup>*Ibid.*, ps. 35.

<sup>125</sup>*Ibid.*, ps. 6.

<sup>126</sup>*Ibid.*, ps. 43 ayat (1).

<sup>127</sup>Romli Atmasasmita, "Mencermati Proses Pembentukan Peradilan HAM Adhoc," *Majalah Hukum Nasional* 2 (2003): 2-3.

(asas berlaku surut).<sup>128</sup> Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU PHAM ini jelas melanggar asas kepastian hukum (*rechtmatigeheid*), karena berdasarkan Amandemen II dari Perubahan UUD 1945 Pasal 28 huruf (i) menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut karena itu adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.<sup>129</sup> Selain itu, pasal ini juga melanggar asas *doelmatigheid* karena bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) TAP MPR No.III/MPR/2000, dengan demikian UU PHAM ini telah melanggar prinsip hukum *lex superior derogat lex inferiori* (melanggar peraturan perundang-undangan).<sup>130</sup>

Menurut UU PHAM terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa suatu kasus.<sup>131</sup> Maka dari itu dengan berlandaskan pada asas teritorialitas dan retroaktif

---

<sup>128</sup>Indonesia (d), *op.cit.*, ps. 43.

<sup>129</sup>Tim Redaksi, "Masalah HAM dan Penegakan Hukum," *Jurnal Keadilan 2* (2002): 4.

<sup>130</sup>Indriyanto Seno Adji, "Pengadilan HAM, Masalah dan Perspektifnya," *Jurnal Keadilan 2* (2002): 11.

<sup>131</sup>Indonesia (d), *op.cit.*, Ps. 46.

maka untuk pelanggaran HAM berat yang dilakukan Belanda seperti pembantaian Westerling, Agresi Militer Belanda, pada masa kemerdekaan RI, seharusnya bisa untuk dilakukan upaya pemeriksaan melalui pengadilan HAM *ad hoc*.<sup>132</sup> Hal ini dikarenakan dalam UU PHAM tidak ada definisi yang jelas mengenai kalimat 'pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini'.<sup>133</sup>

Keberadaan pengadilan nasional merupakan '*the primary forum*' untuk mengadili para pelanggar HAM berat.<sup>134</sup> Pengadilan di mana kejahatan dilakukan sangat praktis mengingat: (1) keterkaitan dengan masyarakat setempat, sehingga memiliki efek '*deterrent*'; (2) memudahkan mencari bukti-bukti, saksi-saksi dan para pelaku; (3) tidak mahal dan lebih mudah dilaksanakan.<sup>135</sup>

#### 4. Pengadilan HAM dalam Lingkup Hukum Internasional

---

<sup>132</sup>Irdham Riyanda, *op.cit.*, hal.49.

<sup>133</sup>*Ibid.*

<sup>134</sup>Muladi, *Mekanisme Domestik untuk mengadili Pelanggaran HAM Berat HAM melalui Sistem pengadilan atas Dasar UU No 26 Tahun 2000*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004), hal.9.

<sup>135</sup>*Ibid.*

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengadilan HAM harus memperhatikan proses peradilan HAM berat yang telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan oleh pengadilan internasional, misalnya oleh ICTY dan ICTR, dan sedapat mungkin diadaptasi kepada keadaan di Indonesia.<sup>136</sup> Secara umum peradilan internasional dapat dibagi menjadi dua, yaitu peradilan internasional yang sifatnya permanen dan peradilan internasional yang sifatnya khusus (*ad hoc*) berdasarkan "*tempus*" dan "*locus delictie*" tertentu (*ad hoc tribunal*), seperti Mahkamah Militer di Nuremberg dan Tokyo, ICTR (Rwanda), ICTY (bekas Yugoslavia).<sup>137</sup>

Dalam Penulisan ini, peradilan internasional akan dibagi menjadi tiga bentuk erdasarkan subyek hukumnya, yaitu Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), Mahkamah Kejahatan Internasional (*International Criminal Tribunal*), dan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Setiap

---

<sup>136</sup>Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Tanggungjawab Seorang Atasan Terhadap Bawahan Yang Melakukan Pelanggaran HAM Berat dan Penerapannya Oleh Pengadilan Pidana Internasional dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, cet.I, (Jakarta: PT Tatanusa, 2006), hal. 82.

<sup>137</sup>Y.Riyana Anggraeni, *op.cit.*, hal.77.

peradilan tersebut memiliki karakteristik tersendiri, baik dalam yurisdiksinya maupun tujuan pembentukannya.<sup>138</sup>

Mahkamah Internasional (*International Court of Justice, ICJ*) dibentuk berdasarkan Statuta Mahkamah Internasional yang merupakan bagian dari Piagam PBB.<sup>139</sup> Mahkamah Internasional ditujukan hanya untuk menyelesaikan sengketa atau kasus yang melibatkan antar negara-negara anggota PBB.<sup>140</sup>

Penyelesaian kasus yang dibawa di hadapan Mahkamah Internasional harus disetujui oleh masing-masing negara yang bersengketa, seperti tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang berbunyi sebagai berikut.

*"The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of The United Nations or in Treaties or onventions in force (Yurisdiksi Mahkamah termasuk semua perkara dimana para pihak mengajukan padanya dan segala*

---

<sup>138</sup>*Ibid.*

<sup>139</sup>*Ibid.*

<sup>140</sup>Dengan kata lain, yang dapat berperkara di Mahkamah Internasional hanya negara (subyek hukumnya adalah negara), bukan individu atau lainnya. (Sebagaimana dikutip oleh Y.Riyana Anggraeni, *op.cit.*, hal.85.)

permasalahan khusus yang diamanatkan dalam Statuta PBB atau dalam konvensi internasional)."

Dengan demikian apabila salah satu negara yang bersengketa tidak menyetujui untuk tunduk pada yurisdiksi Mahkamah Internasional, maka Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut.<sup>141</sup> Sengketa yang melibatkan Indonesia yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional salah satunya adalah kasus Pulau Sipadan dan Ligitan.<sup>142</sup> Dalam perkara tersebut Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikannya di hadapan Mahkamah Internasional.<sup>143</sup>

Mahkamah Kejahatan Internasional (MKI) adalah sebuah lembaga peradilan yang dibentuk oleh PBB secara *ad hoc* yang bersifat khusus (*ad hoc tribunal*).<sup>144</sup> *Ad hoc* disini mengandung pengertian bahwa pengadilan tersebut dibentuk menangani kasus tertentu dan sifatnya adalah sementara. Setelah menyelesaikan tugasnya, pengadilan ini akan berakhir. Contohnya dari

---

<sup>141</sup>Y.Riyana Anggraeni, *op.cit.*, hal.87.

<sup>142</sup>Junaedi, *op.cit.*, hal.47.

<sup>143</sup>*Ibid.*

<sup>144</sup>Y.Riyana Anggraeni, *Ibid.*

*ad hoc* tribunal yang pernah dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB adalah *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* dan *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY)*. *ICTY* dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan No.827 Tahun 1993.<sup>145</sup> Sedangkan *ICTR* dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.955 Tahun 1994.<sup>146</sup>

*ICTY* yang berkedudukan di Den Haag dibentuk untuk menginvestigasi, menuntut dan mengadili para pelaku yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan selama berlangsungnya konflik bersenjata di wilayah bekas negara Yugoslavia sejak tahun 1991, dimana yurisdiksi *ICTY* juga meliputi Macedonia dan Kosovo.<sup>147</sup> Selain itu, *ICTY* berwenang untuk mengadili para terdakwa yang

---

<sup>145</sup>*The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia is composed of three chambers (two Trial Chambers and an Appeals Chambers), a Prosecutor and the Registry. The seat of the Tribunal is located in The Hague, The Netherlands. (Sebagaimana dikutip oleh Junaedi, op.cit., hal.48.)*

<sup>146</sup>*The International Criminal Tribunal for Rwanda is composed of three chambers, a Prosecutor and the Registry. The seat of the Tribunal is in Arusha, Tanzania; the Office of the Prosecutor is in Kigali, Rwanda. (Sebagaimana dikutip oleh Junaedi, Ibid.)*

<sup>147</sup>Y.Riyana Anggraeni, *op.cit.*, hal.88.

melakukan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap Konvensi Geneva (*graves breaches of the Geneva Convention of 1949*), pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan perang (*violations of laws or customs of war*), kejahatan genosida (*genocide*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).<sup>148</sup>

Ketentuan dalam statuta ICTR tidak berbeda jauh dengan Statuta ICTY.<sup>149</sup> Berbagai persamaan ketentuan ICTR dengan ICTY dikarenakan karakteristik kejahatan yang kurang lebih sama. Bahkan dapat dikatakan bahwa Statuta ICTR mencontoh dari ketentuan dalam ICTY. Akan tetapi, karena ICTY dan ICTR tidak mempunyai polisi sendiri, maka kesulitannya adalah dalam menangkap terdakwa dan ini digantungkan pada kerja sama para penguasa suatu negara atau badan internasional yang mempunyai kewenangan untuk itu.<sup>150</sup>

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) adalah suatu lembaga peradilan yang

---

<sup>148</sup>*Ibid.*

<sup>149</sup>Junaedi, *op.cit.*, hal.50.

<sup>150</sup>Sri Setianingsih Suwardi, "Mahkamah Kriminal Internasional Untuk Bekas Yugoslavia dan Rwanda Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional Publik," *Hukum dan Pembangunan* 2 (Juni 2001): 127.

dibentuk berdasarkan Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998 dihadapan Konferensi Diplomatik PBB di Roma.<sup>151</sup> MPI ini merupakan pengadilan yang bersifat permanen, menggantikan mahkamah-mahkamah pidana internasional khusus (*ad hoc*) yang bersifat sementara.<sup>152</sup>

Tindak pidana yang menjadi yurisdiksi MPI bersifat universal (*global crimes*), sehingga tidak rentan terhadap waktu dan tempat dengan luasnya jangkauan melampaui batas-batas yurisdiksi suatu negara.<sup>153</sup> Selain itu, MPI juga mempunyai kewenangan untuk langsung mengadakan penyidikan di suatu negara tanpa persetujuan terlebih dahulu dari negara yang bersangkutan.<sup>154</sup>

Tindak pidana dalam MPI dapat disebut *non-locus delictie crimen*, dimana kewarganegaraan pelaku atau

---

<sup>151</sup>H. Suwardi Martowirono, "Azas Pelengkap Statuta Roma 1998 Tentang Pengadilan Pidana Internasional," *Hukum dan Pembangunan* 4 (Desember 2001): 339.

<sup>152</sup>*Ibid.* hal.342.

<sup>153</sup>Junaedi, *op.cit.*, hal.96.

<sup>154</sup>Nukila Evanty, "Pembentukan Peradilan HAM Nasional dan Pengadilan Kriminal Internasional Untuk Pelanggaran HAM di Timor-Timur," *Kajian* 5 (Maret 2000): 19.

korban tidak selalu dikaitkan dengan yurisdiksi suatu negara, baik negara yang menjadi asal kewarganegaraan pelaku maupun korban.<sup>155</sup> Untuk mengadili para pelaku kejahatan serius melalui MPI, harus memenuhi 2 persyaratan yang bersifat mutlak, yaitu;<sup>156</sup>

1. jika pengadilan nasional tidak menunjukkan keinginan (*unwillingness*) untuk mengadili pelaku kejahatan serius tersebut;
2. jika yurisdiksi pengadilan nasional tidak mempunyai kemampuan (*inability*) untuk mengadili pelaku kejahatan serius tersebut.

## **B. KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT**

### 1. Pengertian Korban Pelanggaran HAM Yang Berat

Menurut Pasal 1 butir ke-2 PP No. 2 Tahun 2002 yang dimaksud dengan korban adalah sebagai berikut.

"orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman,

---

<sup>155</sup>*Ibid.*

<sup>156</sup>Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*, cet.I, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2004), hal. 50.

gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.”<sup>157</sup>

Sementara itu, Pasal 1 butir ke-3 PP No.3 Tahun 2002 yang dimaksud dengan korban adalah sebagai berikut.

“orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.”<sup>158</sup>

Selanjutnya, Pasal 1 butir ke-2 UU PSK yang dimaksud dengan korban adalah sebagai berikut.

“seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”<sup>159</sup>

Definisi diatas juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 butir ke-2 PP No. 44 Tahun 2008. Selain itu pengertian mengenai korban dapat ditemukan dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic*

---

<sup>157</sup>Indonesia (g), *op.cit.*, ps. 1 butir ke-2.

<sup>158</sup>Indonesia (e), *op.cit.*, ps. 1 butir ke-3.

<sup>159</sup>*Ibid.*, ps. 1 butir ke-3.

*Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power*) yang diadopsi berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No.40/34 tertanggal 29 November 1985, yaitu berbunyi sebagai berikut.

"Victim means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative with Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

(Korban adalah orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan yang substansial atas hak dasarnya, lewat tindakan atau pembiaran yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana.)"<sup>160</sup>

Disamping itu pengertian mengenai korban juga dapat ditemukan dalam Aturan 85 Hukum Acara dan Pembuktian Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*), yaitu definisi korban adalah sebagai berikut.

---

<sup>160</sup>Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan [Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power], Section A, article. 1. dikutip dari <[http://www.unhcr.ch/html/menu3/b/h\\_comp49](http://www.unhcr.ch/html/menu3/b/h_comp49)>.

"(a)Victims means natural persons who have suffered harm as a result of the commission of any crime within the jurisdiction of the Court; (b) Victims may include organizations or institutions that have sustained direct harm to any of their property which is dedicated to religion, education, art or science or charitable purposes, and to their historic monuments, hospitals and other places and objects for humaniarian puposes. ((a)korban berarti orang-orang yang telah mengalami derita atau kerugian sebagai akibat dilakukannya berbagai kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah; (b).korban bisa mencakupi organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang benar-benar tertimpa kerugian langsung atas harta miliki mereka yang dibaktikan bagi kepentingan agama, pendidikan, seni atau ilmu pengetahuan atau untuk tujuan-tujuan karitatif dan atas monumen-monumen sejarah mereka, rumah sakit dan tempat-tempat serta obyek-obyek lainnya yang diabdikan bagi kepentingan atau misi kemanusiaan.)"<sup>161</sup>

Dengan demikian, konsep korban sangat luas pengertiannya, tidak hanya seseorang yang mengalami langsung akibat dari suatu kejahatan pelanggaran HAM, tetapi juga keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

---

<sup>161</sup>Hukum Acara dan Pembuktian Mahkamah Pidana Internasional [Rules of Procedure and Evidence International Criminal Court], Rule 85. dikutip dari <[www.un.org/ICC/orp/1st\\_session/report/english/port11\\_0\\_1.pdf](http://www.un.org/ICC/orp/1st_session/report/english/port11_0_1.pdf)>

Istilah korban seharusnya tidak hanya mengacu pada perseorangan, tetapi juga mencakup kelompok dan masyarakat. Selain itu pengertian-pengertian di atas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang mungkin dialami oleh para korban yang tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental semata, melainkan mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma dan seterusnya.<sup>162</sup> Lebih lagi, korban pelanggaran HAM secara struktural selalu rakyat (warga negara), baik individu ataupun negara (pemerintah) sebagai pelaku mengingat posisinya sebagai penanggung jawab HAM.<sup>163</sup>

Jika dibandingkan antara PP No. 2 Tahun 2002 dan UU PSK, maka UU PSK tidak menyebutkan aspek karakter korban yang secara kolektif bisa menjadi korban kejahatan. Dengan demikian, maka pada pelanggaran hak asasi manusia, korban bisa jadi merupakan kelompok

---

<sup>162</sup>"Hak-hak Korban Pelanggaran HAM Berat," <[http://www.e-learning.unram.ac.id/pengadilan\\_ham.html](http://www.e-learning.unram.ac.id/pengadilan_ham.html)>, diakses 14 Mei 2008.

<sup>163</sup>Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia*, cet.I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 6.

etnis atau ras. Sementara itu, pada UU PSK pengertian korban digambarkan dalam pengertian secara individual, tidak meliputi kelompok sebagaimana dicakup pula dalam definisi dalam PP No. 2 Tahun 2002 ataupun *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power* serta Aturan 85 Pengadilan Pidana Internasional. Konteks cakupan dari subyek korban ini tentunya akan memberikan implikasi khususnya terhadap pranata perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada korban.<sup>164</sup>

Tabel berikut mengutip beberapa teks pengertian dari korban sebagai perbandingan yang terdapat pada PP No. 2 Tahun 2002, PP No. 3 Tahun 2002, UU PSK, PP No.44 Tahun 2008, Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Bagi Korban dan ICC.

**Tabel 1**  
**Perbandingan Definisi Korban**

Menurut PP No. 2 Tahun 2002	Menurut PP No. 3 Tahun 2002	Menurut UU PSK dan PP No.44 Tahun 2008	Menurut Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi	Menurut Pengadilan Pidana Internasional

---

<sup>164</sup>Syahrial Martanto Wiryawan dan Melly Setyowati, *Pemberian Bantuan Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Sebuah Observasi Awal*, cet.I, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch bekerjasama dengan Institute for Criminal Justice Reform dan Koalisi Perlindungan Saksi, 2007), hal.11.

			<b>Korban</b>	
<p>Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. (Pasal 1 butir ke-2)</p>	<p>Korban adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. (Pasal 1 butir ke-3)</p>	<p>Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. (Pasal 1 butir ke-2 UU PSK dan Pasal 1 butir ke 2 PP No.44 Tahun 2008)</p>	<p>Korban adalah orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan yang substansial atas hak dasarnya, lewat tindakan atau pembiaran yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana. (Section A, Article 1)</p>	<p>(a). korban berarti orang-orang yang telah mengalami derita atau kerugian sebagai akibat dilakukannya berbagai kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah (b). korban bisa mencakupi organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang benar-benar tertimpa kerugian langsung atas harta milik mereka yang dibaktikan bagi kepentingan agama, pendidikan, seni atau ilmu pengetahuan atau untuk tujuan-tujuan karitatif dan atas monumen-monumen sejarah mereka, rumah sakit dan tempat-tempat serta obyek-obyek lainnya yang diabdikan bagi</p>

				kepentingan atau misi kemanusiaan. (Aturan 85 Hukum Acara dan Pembuktian, ICC)
--	--	--	--	--

## 2. Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak-hak Korban

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>165</sup> Sementara itu, negara merupakan penjamin dan pelindung hak-hak asasi manusia.<sup>166</sup> Persoalan paling berat dalam berlaku tidaknya hak-hak azasi adalah mekanisme untuk menegakkannya, sehingga dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapa pun, termasuk pemegang kuasa.<sup>167</sup> Disini, hak

---

<sup>165</sup>Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Keadilan Vol.II No.2* (2002): 16.

<sup>166</sup>Leah Levin, *Hak-hak Asasi Manusia: Tanya Jawab*, cet.I, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987), hal.5.

<sup>167</sup>M.Hutahuruk, *Hak-Hak Azasi Manusia dan Warganegara*, cet.VI, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1987), hal.60.

asasi manusia diarahkan untuk melindungi individu dari negaranya.<sup>168</sup>

Setiap kasus pelanggaran HAM, memunculkan kewajiban pada negara untuk mengupayakan pemulihan (*reparation*) hak-hak para korban.<sup>169</sup> Negara harus memberikan atau menyediakan untuk korban dari pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum perang dengan suatu akses yang efektif dan setara untuk memperoleh keadilan dan juga harus memberikan atau ganti rugi yang efektif bagi korban, termasuk di dalamnya reparasi.<sup>170</sup>

Pada dasarnya negara memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan dan perlindungan HAM bagi masyarakatnya. Selain itu, negara juga memiliki tanggung jawab atas pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat. Bahwa negara memiliki tanggung jawab atas pelanggaran HAM tersebut secara

---

<sup>168</sup>Robert Haas, ed., *Hak-Hak Asasi Manusia Dan Media*, cet.I,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hal.52.

<sup>169</sup>LG.Saraswati, et al., *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus* (Depok: Filsafat UI Press, 2006), hal.279.

<sup>170</sup>Wahyu Wagiman, et.al (a), *Siasat Baru Pemerintah Untuk Meminimkan Tanggungjawabnya Atas Hak Korban: Catatan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban* (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi, 2008), hal.2-3.

tersirat dapat kita temukan dalam Pasal 8 UUHAM, dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah."<sup>171</sup>

Berkenaan dengan kejahatan negara terhadap rakyatnya sendiri di masa lalu, paling tidak ada kewajiban negara di satu sisi untuk mengingatnya dan hak korban di pihak lain untuk mengetahui kebenaran<sup>172</sup> Ada kewajiban negara untuk menghukum dan hak korban selain hak-hak atas keadilan dan hak atas pemulihan.<sup>173</sup> Semua kewajiban negara dan hak korban itu diakui dan diatur dalam norma-norma internasional.<sup>174</sup> Masalah tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan hukum internasional untuk hak asasi manusia akan mengemuka apabila suatu negara melanggar kewajiban

---

<sup>171</sup>Rudi M. Rizki, kumpulan esai *Pencarian Kebenaran di Masa Transisi* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2003), hal.315.

<sup>172</sup>Chandra Anggiat L. Sitanggang, *op.cit.*, hal.76.

<sup>173</sup>*Ibid.*

<sup>174</sup>Ifdal Kasim dan Eddie Riyadi Terre, *ed.*, *Kebenaran Vs. Keadilan, Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM di Masa Lalu* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2003), hal.ix.

untuk menghormati hak asasi manusia (Theo Van Boven, 2002;24).

Kewajiban negara untuk memulihkan hak korban seharusnya tidak perlu dikaitkan dengan ada atau tidaknya proses peradilan. Artinya bahwa korban pelanggaran HAM berhak mendapatkan pemulihan baik ada pelaku yang dibawa ke pengadilan atau tidak. Hal ini sesuai dengan definisi korban pelanggaran HAM bahwa seseorang itu dapat dianggap sebagai korban, tanpa peduli apakah pelakunya itu berhasil diidentifikasi atau tidak, ditangkap atau tidak, dituntut atau tidak, dan tanpa mempedulikan tentang hubungan persaudaraan antara si korban dengan si pelaku.<sup>175</sup>

### 3. Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

---

<sup>175</sup>Prinsip Dasar dan Panduan Tentang Hak Atas Pemulihan dan Reparasi Kepada Korban Pelanggaran HAM Berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Humaniter Internasional, [Basic Principles and Guidelines on The Rights to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violation of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law], Paragraph No.9.

a. *Perlindungan Hak-hak Korban Dalam Perspektif UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

KUHAP mengatur tiga hak hukum yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam proses peradilan pidana.<sup>176</sup> Pertama, hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 77 jo 80 KUHAP, yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Kedua, hak korban kejahatan yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 168 KUHAP, yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Ketiga, hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat kejahatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98-101 KUHAP.

---

<sup>176</sup>Theo, "Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi," *Teropong Vol.II No.9* (Juni 2003): 31.

Perhatian KUHAP terhadap korban suatu tindak pidana adalah berupa mempercepat proses untuk memperbaiki ganti kerugian yang diderita oleh korban kejahatan sebagai akibat perbuatan terdakwa dengan cara menggabungkan perkara pidananya dengan perkara gugatan ganti kerugian yang pada hakikatnya merupakan perkara perdata.<sup>177</sup> Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP.

Apabila ganti kerugian tersebut dilakukan secara perdata, maka korban penyiksaan atau perlakuan salah bisa melayangkan gugatan ke pengadilan. Apabila pengadilan setuju, maka Ketua Pengadilan mengajukan surat permohonan penyediaan dana kepada Menteri Hukum dan HAM c/q Sekjen Depkumham. Selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas beban Bagian Pembiayaan dan Perhitungan APBN Rutin kepada Dirjen Anggaran Departemen Keuangan. Mekanisme ini diatur dalam SK

---

<sup>177</sup>*Ibid.*

Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.<sup>178</sup>

Kemudian, dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dinyatakan bahwa perlindungan terhadap hak korban tindak pidana diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapatkan ganti rugi yang dideritanya, yaitu dengan menggabungkan perkara pidananya dengan permohonan untuk mempercepat ganti rugi, yang pada hakekatnya merupakan suatu perkara perdata dan yang biasanya diajukan melalui gugatan perdata.<sup>179</sup> Hal ini akan menghemat waktu dan biaya perkara.<sup>180</sup>

Selain itu, terdapat pula Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No.B 187/E/5/1995 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia yang mengharuskan Jaksa Penuntut Umum untuk

---

<sup>178</sup>"Pemerintah Siapkan Mekanisme Ganti Rugi Bagi Korban Penyiksaan," <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18817&cl=Berita>, diakses 14 Mei 2008.

<sup>179</sup>Meilia Witri Budi Utami, *op.cit.*, hal.64.

<sup>180</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, dan Zainal Abidin (b), *Perlindungan Saksi dan Korban: Catatan Atas Pengalaman Pengadilan HAM Adhoc Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005), hal.11.

memberitahukan pada para korban kejahatan mengenai hak-haknya sesuai dengan Pasal 98 KUHP sebelum dibacakannya tuntutan sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP.<sup>181</sup>

*b. Perlindungan Hak-hak Korban Dalam Perspektif UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM*

Dalam UU PHAM terdapat dua upaya perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat, yang pertama, perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam Pasal 34 UU PHAM dan diatur lebih lanjut dalam PP No.2 Tahun 2002. Kedua adalah mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Pasal 35 UU PHAM dan diatur lebih lanjut dalam PP No.3 Tahun 2002.

Di dalam UU PHAM pengaturan mengenai pentingnya perlindungan bagi saksi dan korban dicantumkan dalam Bab V yang khusus mengatur tentang perlindungan saksi dan korban.<sup>182</sup> Ketentuan

---

<sup>181</sup>Meilia Witri Budi Utami, *Ibid.*

Pasal 34 ayat (1) UU PHAM tidak menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk perlindungan fisik dan mental seperti apa saja yang diperoleh korban dan saksi serta siapa yang bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban dan saksi.

Untuk pelaksanaan perlindungan korban dan saksi dalam peristiwa pelanggaran HAM berat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) UU PHAM, lebih menekankan: "*Wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.*"<sup>183</sup> Artinya aparat keamanan dan penegak hukum memiliki kewajiban (dan tidak boleh menolak) untuk memberikan perlindungan fisik dan mental kepada korban dan saksi kasus pelanggaran HAM berat.<sup>184</sup>

---

<sup>182</sup>Indonesia (d), *op.cit.*, ps. 34 ayat (1). Dalam pasal ini diatur hak korban dan saksi, pasal 34 ayat (1) menyatakan:

setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

<sup>183</sup>*Ibid.*, ps.34 ayat (2).

<sup>184</sup>Rinto Tri Hasworo, "Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perspektif UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pengadilan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Ad

Dalam UU PHAM pun tidak disebutkan tata cara atau pelaksanaan perlindungan korban dan saksi. Kemudian oleh Pasal 34 ayat (3) UU PHAM dikatakan bahwa mengenai tata cara atau pelaksanaan perlindungan korban dan saksi lebih jauh akan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Berkaitan dengan pasal ini, Pemerintah kemudian menerbitkan PP No. 2 Tahun 2002.

PP No. 2 Tahun 2002 melihat pentingnya memberikan perlindungan fisik dan mental kepada saksi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, agar dengan jaminan pemberian perlindungan tersebut diharapkan baik korban maupun saksi dapat memberikan keterangan yang benar, sehingga proses peradilan terhadap pelanggaran HAM yang berat dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>185</sup>

Berikutnya pada Bab II PP No. 2 Tahun 2002 memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan. Sedangkan, pada Bab III PP ini menjelaskan tata cara pemberian

---

Hoc Tanjung Priok),” (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.55.

<sup>185</sup>*Ibid.*, hal.57.

perlindungan dilakukan dan institusi apa saja yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi. Serta Bab IV tentang pembiayaan untuk pelaksanaan perlindungan terhadap korban dan saksi.

Menurut Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2002, bentuk perlindungan terhadap korban dan saksi diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang terdiri atas:<sup>186</sup>

- (a) Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- (b) Perahasiaan identitas korban atau saksi;
- (c) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Adapun tata cara untuk memperoleh dan memberikan perlindungan kepada korban dan saksi

---

<sup>186</sup>Indonesia (g), *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat*, PP No. 2 Tahun 2002, LN. No. 6 tahun 2002, TLN No. 4171, ps. 2 ayat (2) jo. ps. 4.

diatur dalam Pasal 5 PP No. 2 Tahun 2002, yaitu sebagai berikut.

"(1) Perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan:  
a. inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan; dan atau  
b. permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi."<sup>187</sup>

Sedangkan menurut ayat (2) pasal yang sama, institusi yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi adalah dilihat dari tahapan proses penyelesaian kasus itu sendiri.<sup>188</sup> Untuk tahap penyelidikan permohonan disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Untuk tahap penyidikan dan penuntutan, permohonan diajukan kepada kejaksaan. Sedangkan untuk tahap pemeriksaan di sidang pengadilan permohonan diajukan kepada pengadilan.

---

<sup>187</sup>*Ibid.*, ps. 5 ayat (1).

<sup>188</sup>*Ibid.*, ps. 5 ayat (2). Dalam pasal ini diatur mengenai institusi yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi, pasal 5 ayat (2) menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan kepada:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahap penyelidikan;
2. Kejaksaan, pada tahap penyidikan dan penuntutan;
3. Pengadilan pada tahap pemeriksaan;

Disamping permohonan diajukan berdasarkan tahapan proses penyelesaian, dimungkinkan pula permohonan perlindungan dapat disampaikan secara langsung kepada aparat keamanan.<sup>189</sup>

Setelah laporan diterima, Pasal 5 ayat (3) PP No.2 Tahun 2002 mengamanatkan laporan tersebut disampaikan lebih lanjut kepada aparat keamanan untuk ditindaklanjuti. Tindak lanjut permohonan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan, menurut Pasal 6 adalah melakukan:

- (a) klasifikasi atas kebenaran; dan
- (b) identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.

Bentuk perlindungan kepada korban dan saksi adalah bersifat sementara.<sup>190</sup> Ada fase dimana pelayanan perlindungan dihentikan. Menurut Pasal 7 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2002, pemberian perlindungan terhadap korban dan saksi dihentikan apabila:

- (a) atas permohonan yang bersangkutan;

---

<sup>189</sup>*Ibid.*, ps. 5 ayat (4).

<sup>190</sup>Rinto Tri Hasworo, *op.cit.*, hal.60.

- (b) korban dan atau saksi meninggal dunia;  
atau
- (c) berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum atau aparat keamanan, perlindungan tidak diperlukan lagi.


Penghentian perlindungan yang didasarkan oleh pertimbangan penegak hukum atau aparat keamanan harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan (saksi dan korban) dalam waktu paling lambat tiga hari sebelum perlindungan dihentikan.<sup>191</sup> Perihal ke institusi mana saja permohonan diajukan, dan institusi mana saja yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban dan saksi, nampaknya PP No. 2 Tahun 2002 sudah cukup jelas mengatur. Akan tetapi, apabila biaya perlindungan ditanggung oleh negara, maka yang menjadi masalah apakah ada anggaran di setiap instansi penegak hukum tersebut dan hal tersebut belum secara tegas diatur.<sup>192</sup> Lebih lagi, bagaimana

---

<sup>191</sup>Indonesia (g), *op.cit.*, ps.7 ayat (2).

perlindungan oleh penegak hukum dan bagaimana pula perlindungan oleh aparat keamanan dijalankan, serta bagaimana agar pelaksanaan perlindungan dapat lebih praktis dan efektif serta tidak tumpang tindih, nampaknya PP No. 2 Tahun 2002 tidak mengatur, sehingga masih diperlukan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak).<sup>193</sup>

Bagan Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban  
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang  
Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pelanggaran HAM  
Berat



<sup>192</sup>Jamin Ginting, "Menyikapi Keberadaan PP No.2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat," *Law Review* Vo.III No.1 (Juli 2003): 81.

<sup>193</sup>Rinto Tri Hasworo, *op.cit.*, hal.61.

Hak-hak terhadap korban kemudian semakin kuat dan diakui dalam sistem hukum nasional dengan diakuinya hak korban pelanggaran HAM yang berat untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam Pasal 35 UU PHAM. Namun, sayangnya regulasi ini hanya khusus ditujukan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat dan bukan untuk keseluruhan korban tindak pidana.<sup>194</sup>

Dalam Pasal 35 ayat (3) UU PHAM mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut, sehingga kemudian disahkanlah PP Nomor 3 Tahun 2002 sebagai peraturan pelaksanaannya. Pada Bab II PP No. 3 Tahun 2002 memberikan gambaran mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Sedangkan, Bab III PP ini menjelaskan tata cara pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi serta institusi apa saja yang memiliki kewajiban membayarkannya.

---

<sup>194</sup>Indonesia (d), *op.cit.*, ps. 35 ayat (1).

*c. Perlindungan Hak-hak Korban Dalam Perspektif UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

Berdasarkan UU PSK, khusus mengenai korban pelanggaran HAM yang berat, undang-undang ini memberikan "hak yang lebih" berkaitan dengan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial<sup>195</sup> disamping hak untuk mendapatkan kompensasi.<sup>196</sup> Sedangkan untuk korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi atau ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku yang diberikan melalui putusan pengadilan.<sup>197</sup>

Dari berbagai hak-hak yang diakomodir dalam UUPSK ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU PSK hak-hak tersebut antara lain:

- (a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan

---

<sup>195</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 6.

<sup>196</sup>*Ibid.*, ps. 7 ayat (1) huruf a.

<sup>197</sup>*Ibid.*, ps. 7 ayat (1) huruf b.

kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;<sup>198</sup>

(b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

(c) memberikan keterangan tanpa tekanan;

(d) mendapat penerjemah;<sup>199</sup>

(e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;

(f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;<sup>200</sup>

(g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;<sup>201</sup>

---

<sup>198</sup>Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan Saksi dan Korban. Apabila perlu saksi dan korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk menjamin agar saksi dan korban aman (lihat penjelasan Pasal 5 huruf a UU PSK).

<sup>199</sup>Hak ini diberikan kepada saksi dan korban yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperlancar persidangan (lihat penjelasan Pasal 5 huruf d UU PSK).

<sup>200</sup>Seringkali saksi dan korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi saksi dan korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada saksi dan korban (lihat penjelasan Pasal 5 huruf f UU PSK).

<sup>201</sup>Informasi ini penting untuk diketahui saksi dan korban sebagai tanda penghargaan atas kesediaan saksi dan korban dalam proses peradilan tersebut (lihat penjelasan Pasal 5 huruf g UU PSK).

- (h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;<sup>202</sup>
- (i) mendapat identitas baru;<sup>203</sup>
- (j) mendapatkan tempat kediaman baru;<sup>204</sup>
- (k) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;<sup>205</sup>
- (l) mendapat nasihat hukum;<sup>206</sup> dan/atau
- (m) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.<sup>207</sup>

---

<sup>202</sup>Ketakutan saksi dan korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan ia berhak diberitahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan (lihat penjelasan Pasal 5 huruf h UU PSK).

<sup>203</sup>Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, saksi dan korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, saksi dan korban dapat diberi identitas baru (lihat penjelasan Pasal 5 huruf i UU PSK).

<sup>204</sup>Apabila keamanan saksi dan korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada saksi dan korban harus dipertimbangkan agar saksi dan korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan. Yang dimaksud dengan "tempat kediaman baru" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman (lihat penjelasan Pasal 5 huruf j UU PSK).

<sup>205</sup>Saksi dan korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari negara (lihat penjelasan Pasal 5 huruf k UU PSK).

<sup>206</sup>Yang dimaksud dengan "nasihat hukum" adalah nasihat hukum yang dibutuhkan oleh saksi dan korban apabila diperlukan (lihat penjelasan Pasal 5 huruf l UU PSK).

<sup>207</sup>Yang dimaksud dengan "biaya hidup sementara" adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-hari (lihat penjelasan Pasal 5 huruf m UU PSK).

Dari berbagai hak-hak tersebut, ada beberapa potensi masalah yang kemungkinan bisa saja terjadi. Pertama, mengenai keketentuan Pasal 5 huruf i tentang hak saksi/korban untuk mendapatkan identitas baru, maka akan menghadapi kendala koordinasi interdepartemen yang lemah karena melibatkan Depdagri, Kepolisian dan aparaturnya daerah. Akibatnya, peluang terbukanya identitas saksi akan semakin besar. Selain itu, bila identitas saksi dan/atau korban diubah, bagaimana dengan kepemilikan aset-asetnya karena identitas saksi dan/atau korban dapat ditelusuri dari kepemilikan aset-aset.<sup>208</sup>

Kedua, mengenai ketentuan Pasal 5 huruf j tentang disediakan hak mendapatkan "tempat kediaman baru" bagi saksi atau korban. Dalam penjelasan disebutkan bahwa apabila keamanan saksi dan/atau korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada saksi dan/atau korban harus dipertimbangkan agar saksi dan/atau korban

---

<sup>208</sup>Anatomi (KPK), "Harmonisasi & Prospek UU Perlindungan Saksi." <[http://www.elsam.or.id/pdf/Harmonisasi\\_&\\_Prospek\\_UU\\_PSK.pdf](http://www.elsam.or.id/pdf/Harmonisasi_&_Prospek_UU_PSK.pdf)>, diakses 14 Mei 2008.

dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan. Yang dimaksud dengan "tempat kediaman baru" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman. Rumusan penjelasan ini terasa agak janggal. Seharusnya ketika bicara soal saksi dan/atau korban bisa "meneruskan hidupnya" maka artinya waktunya tidak terbatas hanya pada proses peradilan saja, dan harusnya sifatnya permanen (bukan sementara). Oleh karena perlindungannya kurang maksimal, maka saksi dan/atau korban akan tetap enggan memberikan keterangan dalam proses peradilan.<sup>209</sup>

Dalam rangka mendukung dan mengimplementasikan hak-hak saksi dan/atau korban, UU PSK memandatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) dan anggota-anggotanya;<sup>210</sup> Mengenai tugas dan kewenangan LPSK, dapat merujuk pada dua pasal utama yang menyinggung kedudukan LPSK berkenaan dengan fungsi

---

<sup>209</sup>Erni Setyowati, et al., *Bobot Kurang, Janji Masih Terutang: Catatan PSHK tentang Kualitas Legislasi 2006*, cet.I, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2007), hal.181.

<sup>210</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, ps.19 ayat (5).

dan tugasnya dalam pemberian perlindungan bagi saksi dan/atau korban yakni Pasal 1 angka 3 dan Pasal 12 UU PSK. Dalam kedua pasal tersebut disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan serta dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Namun, UU PSK tidak merinci tugas dan kewenangan dari LPSK tersebut lebih lanjut.<sup>211</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Supriyadi Widodo Eddyono, salah seorang anggota Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, mengenai tugas dan kewenangan LPSK yaitu sebagai berikut.

"...perumus undang-undang tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK secara khusus dalam suatu bagian atau bab tersendiri dalam UU PSK seperti pada peraturan lainnya, tapi hal tersebut dibuat tersebar di dalam UU PSK."<sup>212</sup>

Dalam konteks tugas dan kewenangan LPSK untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban

---

<sup>211</sup>*Ibid.*, ps. 12.

<sup>212</sup>Wawancara dengan Supriyadi Widodo Eddyono, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan salah satu anggota Koalisi Perlindungan Saksi Indonesia, di kantor ELSAM, pada 3 Juli 2008.

yang tersebar dalam UUPSK tersebut, antara lain dapat dirinci sebagai berikut.<sup>213</sup>

1. Memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban (Pasal 1 butir 3).
2. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7 ayat (1)).
3. Menerima permohonan saksi dan/atau korban untuk perlindungan (Pasal 29).
4. Memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan/atau korban (Pasal 29).
5. Menghentikan program perlindungan saksi dan/atau korban (Pasal 32).
6. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).

---

<sup>213</sup>Supriyadi Widodo Eddyono (a), *Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal*, cet.I, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch bekerjasama dengan Institute for Criminal Justice Reform dan Koalisi Perlindungan Saksi, 2007), hal.7.

7. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban (Pasal 34).

8. Bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 36).

Selain mengamanatkan pembentukan LPSK, UU PSK juga mengamanatkan mengenai pembentukan PP tentang pemberian kompensasi dan restitusi<sup>214</sup> serta pengaturan mengenai kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban serta jangka waktu dan besaran biaya.<sup>215</sup> Bertitik tolak dari dua hal tersebut, maka pengaturan pelaksanaan kedua pasal tersebut kini diatur dalam satu PP yaitu PP No.4 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.<sup>216</sup>

---

<sup>214</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 7 ayat (3).

<sup>215</sup>*Ibid.*, ps. 34 ayat (3).

<sup>216</sup>Indonesia (i), *Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*, PP No.44 Tahun 2008, LN. No.84 Tahun 2008, TLN No.4860, Penjelasan Umum.

Menurut PP No.44 Tahun 2008 bagi korban pelanggaran HAM berat berhak untuk memperoleh kompensasi<sup>217</sup> dan memperoleh bantuan.<sup>218</sup> Sedangkan bagi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.<sup>219</sup> PP No.44 Tahun 2008 mengatur mengenai mekanisme mengajukan permohonan pemberian kompensasi dan restitusi kepada pengadilan melalui LPSK<sup>220</sup>, sementara untuk permohonan bantuan diajukan kepada LPSK<sup>221</sup>. Pengaturan ini paling tidak diharapkan dapat memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM berat seperti yang diamanatkan Pasal 7 UU PSK.

4. Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat Dalam Perspektif Rome Statute of the International Criminal Court Beserta Instrumen Pendukungnya

---

<sup>217</sup>*Ibid.*, ps.2 ayat (1).

<sup>218</sup>*Ibid.*, ps.34 ayat (1).

<sup>219</sup>*Ibid.*, ps.20 ayat (1).

<sup>220</sup>*Ibid.*, ps.2 ayat (3) jo ps. 20 ayat (3).

<sup>221</sup>*Ibid.*, ps.34 ayat (3).

Perlindungan terhadap korban dan saksi dalam Statuta Roma 1998 telah diatur secara memadai. Pengaturan ini pada intinya tidak jauh berbeda dengan perlindungan terhadap korban dan saksi dalam beberapa statuta sebelumnya yakni untuk *ICTY* dan *ICTR*.<sup>222</sup> Dalam pelaksanaannya, tiga statuta ini mensyaratkan adanya sebuah unit yang secara khusus menangani persoalan yang berkaitan dengan korban dan saksi. Unit ini mempunyai tugas dan tanggung jawab tertentu yang berkaitan dengan tindakan-tindakan untuk perlindungan korban dan saksi.<sup>223</sup>

Dalam Statuta Roma, pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban meliputi:<sup>224</sup>

1. Adanya tindakan dari mahkamah untuk mengambil tindakan secukupnya untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan

---

<sup>222</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, dan Zainal Abidin (c), *Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Statuta Roma* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005), hal.2.

<sup>223</sup>*Ibid.*

<sup>224</sup>Zainal Abidin, "Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X :Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005), hal.27.

psikologis martabat dan privasi para korban (Pasal 68 (1) Statuta Roma);

2. Adanya metode persidangan *in camera* atau memperbolehkan pengajuan bukti dengan sarana elektronika atau sarana khusus lainnya. Tindakan-tindakan ini secara khusus harus dilaksanakan dalam hal seorang korban kekerasan seksual atau seorang anak yang menjadi korban atau saksi (Pasal 68 (2) Statuta Roma);

3. Adanya unit korban dan saksi khusus dalam kepaniteraan dimana adanya staf yang mempunyai keahlian mengatasi trauma yang terkait dengan kejahatan seksual. Unit khusus ini mempunyai tugas untuk:

a. Menyediakan langkah-langkah perlindungan dan pengaturan keamanan;

b. Menyediakan jasa nasehat dan bantuan yang perlu bagi saksi, korban yang menghadap di depan mahkamah dan orang-orang lain yang mungkin terkena risiko karena kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut.

c. Memberi nasehat kepada jaksa penuntut umum dan mahkamah mengenai hal-hal pada point a dan b (Pasal 43 (6) Statuta Roma).

4. Adanya tindakan untuk menahan bukti dan informasi tertentu dan digantikan dengan suatu ikhtisar yang dilakukan oleh jaksa penuntut sebelum dimulainya persidangan karena adanya kekhawatiran bahwa informasi tersebut akan menimbulkan bahaya yang gawat bagi korban dan saksi (Pasal 68 (5) Statuta Roma);

5. Adanya mekanisme kesaksian *viva voce* (lisan) atau kesaksian terekam dari seorang saksi dengan sarana teknologi video atau audio, maupun diajukannya dokumen atau transkrip tertulis (Pasal 69 (2) Statuta Roma).

Perlindungan saksi dan korban dalam Prinsip ke-4, *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* menyatakan sebagai berikut.

*"Victims should be treated with compassion and respect for their dignity. They are entitled to access to the mechanisms of justice and to prompt*

*redress, as provided for by the national legislation, for the harm they have suffered",*<sup>225</sup>

Tersirat dalam prinsip tersebut, bahwa perlindungan terhadap korban mencakup perlindungan fisik dan psikologis sebagai saksi. Pengaturan mengenai saksi dan korban juga diatur dalam *Statute for ICTY and ICTR*, dan dalam *ICTY and ICTR rules and procedure*.<sup>226</sup> Ketentuan mengenai hak saksi dan korban di Statuta *ICTY* diatur dalam tiga pasal, ketiga pasal tersebut adalah:<sup>227</sup>

1. Pasal 20 : Penghormatan secara penuh atas hak tersangka /terdakwa yang diseimbangkan dengan perlindungan korban dan saksi ("*full respect for the rights of accused*" balanced with "*due regard for the protection of victims and witnesses*").

---

<sup>225</sup>Mark Mackarel, Fiona Raitt dan Susan Moody, *Briefing Paper on Legal Issues and Witness Protection in Criminal Cases*, Department of Law, University of Dundee, The Scottish Executive Central Research Unit 2001, <<http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/156628/0042080>>, diakses 21 Juni 2008.

<sup>226</sup>Farah Purwaningrum, "Perlindungan Saksi & Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia Yang Setengah Hati." <<http://icm.or.id/download/art-perlindungansaksi.pdf>>, diakses 14 Mei 2008.

<sup>227</sup>*Ibid.*, hal.4-5.

2. Pasal 21 : Hak tersangka/terdakwa terhadap a *fair and public hearing (Rights of the accused to a fair and public hearing)*.
3. Pasal 22 : Pasal untuk perlindungan korban dan saksi (*provision for the protection of victims and witnesses*).

Selanjutnya hak-hak tersebut diatur secara mendetail dalam *Rules of Procedures and Evidence* sebagai berikut.<sup>228</sup>

- a. Peraturan 69 : Merahasiakan identitas saksi (*non disclosure of witness identity*).
- b. Peraturan 25 : Prosedur untuk menginisiasi tindakan perlindungan saksi (*procedure for establishing measure of witness protection*).
- c. Peraturan 79 : Keterangan diberikan dalam sidang tertutup (*closed hearing*).
- d. Peraturan 89 : Diskresi yang luas bagi pengadilan untuk menyatakan sahnya suatu alat bukti (*court wide discretion to admit evidence*).

---

<sup>228</sup>*Ibid.*, hal.5.

e. Peraturan 90 : Pernyataan dari Saksi  
(*testimony of witnesses*).

f. Peraturan 96; Bukti-bukti dalam kasus penyerangan seksual (*evidence in cases of sexual assault*).

Apabila diperbandingkan antara PP No. 2 Tahun 2002 dengan ketentuan dalam statuta dan *rules and procedur ICTY*, Farah Purwaningrum berpendapat sebagai berikut.

"Pertama PP No 2 tahun 2002 tidak menekankan keseimbangan hak saksi dan korban dengan hak tersangka/terdakwa dalam kerangka penyelesaian pelanggaran HAM berat, ini berbeda dengan statuta dan *rules and procedure ICTY* yang berusaha untuk menyeimbangkan hak diantara keduanya sebagaimana diatur dalam pasal 20 statuta ICTY, Kedua ICTY dalam hal ini hakim diberikan diskresi yang luas untuk menyatakan sahnya alat bukti seperti bukti-bukti dalam kasus penyerangan seksual sebagaimana tercantum dalam pasal 89 dan 90 *rules and procedure ICTY*, berbeda dengan PP No 2 tahun 2002 yang masih menganut aliran "klasik" yang diatur dalam pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pasal 184 KUHP dengan jelas tidak memberikan diskresi bagi hakim dalam pengadilan HAM sebagaimana yang terdapat dalam ICTY. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mengatur hak-hak saksi dan korban PP No. 2 tahun 2002 tidak mengadopsi standar perlindungan HAM internasional dalam *customary law*."<sup>229</sup>

---

<sup>229</sup>*Ibid.*, hal.6.

Dengan demikian, PP No. 2 tahun 2002 dapat dikatakan tidak mengadopsi preseden yang terdapat dalam *customary law* yang diatur dalam *ICTY* dan *Rome Statute*.<sup>230</sup> Selain itu, terdapat beberapa kesamaan antara PP No. 2 tahun 2002 dengan *customary law* yaitu pengaturan mengenai dalam tahap-tahap persidangan apa sajakah perlindungan diberikan dan inisiatif dari perlindungan tersebut. *ICTY* dalam *Rules of Procedure and Evidence* mengatur bahwa setiap saksi dan korban diberikan perlindungan sebelum persidangan (*pre trial*) dan pada tahap-tahap dalam persidangan tersebut (*stage of proceedings*), *ICTY* kemudian mengatur bahwa inisiasi dapat dilakukan oleh penuntut umum (*prosecutor*) dan atau atas masukan dari korban atau saksi itu sendiri.<sup>231</sup> PP No.2 Tahun 2002 mengatur bahwa perlindungan dapat diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>232</sup> Perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan


---

<sup>230</sup>*Ibid.*, hal.7.

<sup>231</sup>*Ibid.*

<sup>232</sup>Indonesia (g), *Op.Cit.*, ps. 2 ayat (2).

inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan/atau permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi.<sup>233</sup>



---

<sup>233</sup>*Ibid.*, ps.5.

### BAB III

#### PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT

##### MELALUI LEMBAGA KOMPENSASI

###### A. PENGERTIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI

Sesungguhnya pelanggaran hak asasi manusia itu adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW), yang mengharuskan orang yang melakukan perbuatan itu membayar ganti rugi kepada korban.<sup>234</sup> Pada awalnya ganti rugi adalah masalah antara korban dengan pelaku sebagai bentuk balas dendam.<sup>235</sup> Konsep awal ini menimbulkan berbagai persoalan yang mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga dalam perkembangannya kemudian muncul konsep ganti rugi yang bersifat materiil.<sup>236</sup> Kemudian dalam perkembangan selanjutnya masyarakat menyerahkan persoalan ganti rugi ini

---

<sup>234</sup>Basrowi dan Suko Susilo, *Demokrasi dan HAM* (Kediri: Jengjala Pustaka Utama, 2006), hal.147.

<sup>235</sup>Maharandi, "Pemberian Kompensasi dan/atau Restitusi Serta Tata Caranya Kepada Korban Tindak Pidana Terorisme," (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal.65.

<sup>236</sup>*Ibid.*

kepada penguasa (diatur dalam undang-undang).<sup>237</sup> Adapun landasan pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan ini adalah:<sup>238</sup>

1. Pemberian ganti rugi merupakan hak warga negara.
2. Pemberian ganti rugi ditujukan sebagai bantuan atau untuk menjamin kesejahteraan korban kejahatan.
3. Sebagai jaminan sosial.

Menuntut ganti rugi adalah hak setiap orang yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu perbuatan. Negara hukum Indonesia memberikan jaminan akan hal ini. Dalam hal perkara pidana, jaminan tersebut diberikan oleh KUHP. Konsep ganti rugi dalam KUHP sendiri ada dua macam, yaitu berupa Kompensasi dan Restitusi.

Istilah kompensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: 1) Ganti rugi; 2) Pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan utangnya; 3) Pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dalam bidang lain; 4) Imbalan berupa uang atau bukan uang (natura), yang diberikan kepada

---

<sup>237</sup>*Ibid.*, hal.66.

<sup>238</sup>*Ibid.*

karyawan dalam perusahaan atau organisasi.<sup>239</sup> Sedangkan pengertian restitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: 1) Ganti kerugian pembayaran kembali; 2) Pemberian atas suatu pembayaran yang masih bersisa.<sup>240</sup>

Konsep kompensasi timbul dengan dasar pemikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya suatu perbuatan yang menimbulkan korban. Oleh karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban.<sup>241</sup> Demikian pula pada kasus pelanggaran HAM berat harus diikuti dengan adanya pertanggungjawaban negara untuk menghukum pelakunya dan memberi kompensasi yang wajar bagi korbannya. Prinsip ini dikenal dengan istilah *effective remedy*.<sup>242</sup> Setiap korban dari pelanggaran HAM berat memiliki *right to redress*, yaitu hak untuk mendapatkan pemulihan atas martabat dan kelangsungan hidupnya.<sup>243</sup> Hak ini akan dipenuhi oleh hukuman

---

<sup>239</sup>Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal.453.

<sup>240</sup>*Ibid.*, hal.746.

<sup>241</sup>J.E. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, cet.I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal.97.

<sup>242</sup>Supriyadi Widodo (b), *Hak-Hak Yang Dilupakan: Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM Berat* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004), hal.2.

terhadap para pelakunya dan kompensasi terhadap kerugian yang dideritanya.<sup>244</sup>

Restitusi dan kompensasi sendiri merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Mengenai perbedaan pengertian restitusi dan kompensasi, Stephen Schafer dalam *The Victim and His Criminal, A Study In Functional Responsibility* (New York, 1968), sebagaimana dikutip oleh Theo menjelaskan sebagai berikut.<sup>245</sup>

a. kompensasi bersifat keperdataan (*civil character*).

Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat/negara ("*the responsibility of the society*").

Dasar kompensasi dari negara adalah fundamental bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki bentuk jaminan terhadap risiko kejahatan, sebagai bentuk solidaritas

---

<sup>243</sup>"Impunity Vs. The Right to Effective Remedy," <http://www.patria.or.id/loaddown/Paper%20Diskusi/Impunity%20Vs.%20Right%20to%20Effective%20Remedy.pdf>, diakses 2 Juli 2008.

<sup>244</sup>Pasal 14 dari *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, atau yang lebih dikenal dengan "*Convention Against Torture*", mewajibkan setiap negara untuk menjamin adanya "*enforceable right to fair and adequate compensation*" bagi setiap korban penyiksaan, dan dalam kasus korban tewas oleh penyiksaan, maka keluarganya "*entitled to compensation*".

<sup>245</sup>Theo, *op.cit.*, hal.30.

sosial. Kompensasi diberikan karena seseorang menderita kerugian materil dan kerugian yang bersifat immateril.<sup>246</sup>

b. Restitusi bersifat pidana ("*penal in character*"), timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).

Terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu;<sup>247</sup>

1. ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban bagi proses pidana.
  2. kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana.
  3. restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana.
- Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan,

---

<sup>246</sup>Warga negara telah membayar pajak kepada negara dan semestinya negara menyantuni warganya jika mengalami risiko karena kejahatan yang sesungguhnya juga kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya. (Sebagaimana dikutip oleh Theo, *op.cit.*, hal.30.)

<sup>247</sup>Theo, *op.cit.*, hal.30-31.

namun tidak diragukan sifat pidana (punitif)-nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah "denda kompensasi" (*compensation fine*). Denda ini merupakan "kewajiban yang bernilai uang" (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.

4. kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan, bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

5. kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi

tuntutan ganti rugi kepada korban. Pengadilan perdata atau pidana tidak berkompeten untuk memeriksa, tetapi prosedur khusus/tersendiri dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.

Dari penjelasan Stephen Schafer tersebut menunjukkan bahwa ganti rugi terhadap korban kejahatan, meskipun berasal dari sumber yang berbeda, yakni harta kekayaan pelaku dan dari dana masyarakat/negara, mempunyai maksud yang sama untuk menolong meringankan penderitaan korban akibat suatu tindak kejahatan.<sup>248</sup> Tanggung jawab pelaku terhadap ganti rugi merupakan suatu pernyataan bersalah dan sekaligus kesanggupannya memikul tanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan atau mengembalikan kerugian korban akibat kejahatan yang dilakukannya.<sup>249</sup> Adapun tanggung jawab negara/masyarakat terhadap ganti rugi itu merupakan suatu pernyataan keprihatinan/kepedulian sosial dari masyarakat/negara untuk membantu memulihkan kerugian yang

---

<sup>248</sup>Nikolas Manu, "Fungsionalisasi Lembaga Ganti Kerugian Untuk Perlindungan Korban Penganiayaan Berat Melalui Peradilan Pidana: Suatu Kajian Viktimologi," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 1997), hal.103.

<sup>249</sup>*Ibid.*, hal.104.

diderita korban akibat suatu tindak kejahatan.<sup>250</sup> Kedua tanggung jawab dalam konsep yang berbeda inilah yang kemudian disebut dengan konsep restitusi dan konsep kompensasi.

Ganti rugi dalam konsep restitusi pada mulanya merupakan bagian dari reaksi kejahatan dan sebagai reaksi terhadap kejahatan, sifat berat ringannya, searah dengan sikap pembalasan terhadap pelaku kejahatan.<sup>251</sup> Pemberdayaan restitusi kepada korban dapat dilakukan dalam bentuk sanksi pidana atas dasar tuntutan pihak korban kepada pelaku. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana nasib korban jika ternyata pelaku tidak mampu membayar kerugian kepada korbannya. Dengan demikian dapat digunakan konsep kompensasi sebagai upaya alternatif untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana dalam menerapkan ganti rugi kepada korban melalui restitusi.<sup>252</sup>

Sementara itu, ganti rugi dalam konsep kompensasi mempunyai makna sebagai pemberian bantuan terhadap seorang

---

<sup>250</sup>*Ibid.*

<sup>251</sup>Andi Mattalata, "Santunan Bagi Korban Penganiayaan Berat," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 1984), hal.62.

<sup>252</sup>*Ibid.*

korban dari suatu tindak pidana kekerasan yang diambil dari dana umum.<sup>253</sup> Oleh karena itu, dalam proses pemberian bantuan serupa itu, sering tidak terdapat hubungan langsung antara pelaku dan korban.<sup>254</sup> Juga pemberian bantuan tersebut tidak bergantung kepada apakah pelaku tindak pidana kekerasan itu tertangkap lalu dijatuhi pidana atau tidak. Jadi kompensasi lebih merupakan bagian dari upaya kesejahteraan sosial, daripada sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, sehingga pelaksanaannya juga lebih didasarkan pada tanggung jawab negara untuk melindungi warganya, terutama yang menjadi korban suatu kejahatan.<sup>255</sup>

## **B. PENGATURAN KOMPENSASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

1. Pengaturan Kompensasi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

<sup>253</sup>Nikolas Manu, *op.cit.*, hal.108.

<sup>254</sup>*Ibid.*

<sup>255</sup>*Ibid.*

Kemungkinan untuk menuntut ganti kerugian dalam proses pidana meliputi tiga hal:<sup>256</sup>

- a. ganti kerugian karena penangkapan atau penahanan atau penuntutan yang tidak sah;
- b. ganti kerugian setelah *herziening*;
- c. ganti kerugian oleh korban pelanggaran hukum yang bukan oleh penguasa.

Didalam KUHAP, ketiga jenis ganti kerugian tersebut telah tercantum, akan tetapi tidak diatur lebih lanjut bagaimana dan sejauh mana tuntutan ganti kerugian dapat dikabulkan kecuali jenis ganti kerugian pada butir c yang diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.<sup>257</sup>

Dalam KUHAP, ganti kerugian bisa dimintakan oleh tersangka, terdakwa dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan dan pengadilan yang tidak sah kepada aparat penegak hukum dan juga oleh korban atas kerugian yang dideritanya kepada pelaku.<sup>258</sup> Sedangkan

---

<sup>256</sup>Hanafi, "Proses Peradilan Pidana dan Penegakan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Keadilan Vol.II No.2* (2002): 35.

<sup>257</sup>*Ibid.*

<sup>258</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, ps.95.

ketentuan mengenai rehabilitasi adalah berkenaan dengan hak-hak terdakwa.<sup>259</sup> Dari pengertian ini mekanisme yang ditawarkan oleh KUHP untuk hak-hak korban adalah mekanisme untuk ganti rugi kepada korban oleh pelaku dalam hal proses pemeriksaan dan pengadilan yang tidak sah.<sup>260</sup>

Mekanisme pengajuan ganti kerugian dalam KUHP ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu; pertama, dengan mengajukan gugatan perdata setelah perkara pidananya diputus; atau yang kedua, dengan menggabungkan antara pengajuan ganti kerugian dengan pokok perkaranya.<sup>261</sup> Mekanisme pertama<sup>262</sup> tidak dapat dilakukan dalam

---

<sup>259</sup>*Ibid.*, ps. 97.

<sup>260</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, dan Zainal Abidin (b), *op.cit.*, hal.10.

<sup>261</sup>*Ibid.*

<sup>262</sup>Mengenai hal ini sebenarnya sudah ada dasar hukum untuk realisasinya, yaitu "ganti kerugian yang dibebankan kepada negara" dan sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 11 PP No.27 Tahun 1983 menentukan, negara melalui Departemen Keuangan dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran tuntutan ganti kerugian yang dikabulkan pengadilan. Untuk itu, Departemen Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Desember 1983, No.983/KMK.01/1983. Dalam Pasal 2 ayat (3) Keputusan dimaksud, ditetapkan bahwa masalah ganti kerugian yang sehubungan dengan Pasal 95 KUHP, menjadi "beban" Bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin. Kompensasi yang telah diatur dalam KUHP ini ditujukan apabila tersangka atau kuasanya mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai Pasal 1 butir 22 dan

konteks kompensasi ataupun restitusi pada pelanggaran HAM berat karena harus ada putusan dari pengadilan, yang berarti putusan pemberian kompensasi dimintakan kepada pelaku karena proses pemeriksaan dan pengadilan yang tidak sah dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.<sup>263</sup> Mekanisme kedua yaitu melalui penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi dan hal ini dapat dilakukan dalam konteks restitusi (bukan kompensasi yang dimintakan kepada negara) untuk kasus pelanggaran HAM berat yang dimintakan kepada pelaku pidana.

---

Pasal 95 KUHAP. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tentu dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu, aplikasinya yaitu dalam putusan pengadilan untuk pembebanan kepada "negara" mengenai pembayaran tentu akan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Adapun instansi yang berwenang untuk memutus permintaan ganti kerugian adalah Pengadilan Negeri atau Praperadilan. Bentuk putusan pemberian ganti kerugian berupa penetapan. Atas dasar penetapan, Departemen Keuangan melaksanakan pembayaran kepada yang berkepentingan. Akan tetapi, tidak demikian sederhana prosedurnya. Untuk memenuhi pelaksanaan pembayaran kepada yang berkepentingan, diperlukan tata cara melalui beberapa instansi. Dengan adanya penetapan Praperadilan, yang berkepentingan tidak langsung mendapat pembayaran. Masih diperlukan upaya dan tata cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 PP No.27 Tahun 1983 serta aturan yang digariskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Mengenai hal tersebut diatas bisa dilihat lebih jelas pada: Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, cet.I, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hal.102-105.

<sup>263</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, ps. 1 butir 22 jo. ps 95.

Mekanisme penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi diatur dalam pasal 98 ayat 1 KUHP yang menyatakan sebagai berikut.

"Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu."<sup>264</sup>

Dalam penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa yang termasuk dengan "kerugian bagi orang lain" termasuk kerugian pihak korban. Dari kalimat tersebut, terlihat bahwa korban bukanlah satu-satunya pihak yang dapat menuntut ganti rugi dalam penggabungan perkara ini dan tidak ada perincian lebih lanjut dari KUHP tentang siapa-siapa saja selain dari korban yang berhak menuntut ganti rugi tersebut.<sup>265</sup>

Dengan tidak adanya batasan yang jelas tentang siapa saja yang berhak menuntut ganti rugi dalam

---

<sup>264</sup>*Ibid.*, ps. 98 ayat (1).

<sup>265</sup>Yuristika Dewi, "Tuntutan Ganti Rugi Melalui Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Berdasarkan KUHP dan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum," (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal.69.

penggabungan perkara ini, maka hakim mempunyai wewenang yang besar untuk mengabulkan diterima atau tidaknya penggabungan perkara ini sebab tidak ada keharusan bagi hakim ketua sidang untuk menerima permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut.<sup>266</sup>

Dalam hal suatu gugatan diajukan terhadap pihak lain selain pelaku tindak pidana tersebut, maka hakim ketua sidang tidak salah jika menolak penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut.<sup>267</sup> Hal ini menurut Leden Marpaung berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dimuat pada bidang pengadilan, antara lain dirumuskan sebagai berikut.

"gugatan ganti rugi dari korban yang sifatnya perdata digabungkan pada perkara pidananya, dan ganti rugi tersebut dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana."<sup>268</sup>

---

<sup>266</sup>*Ibid.*, hal.71.

<sup>267</sup>Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, cet.I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal.83.

<sup>268</sup>*Ibid.*

Dalam KUHAP, dasar penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah perbuatan yang menjadi dasar dakwaan<sup>269</sup> dan bukan atas dasar pertanggungjawaban pelaku. Yang perlu diperhatikan dalam perumusan dasar gugatan adalah bahwa ganti rugi yang diajukan adalah merupakan akibat langsung yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>270</sup> Harus ada hubungan sebab akibat atau kausalitet antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan kerugian yang diderita.<sup>271</sup>

Berkaitan dengan jumlah ganti kerugian yang diminta, maka besarnya tuntutan ganti kerugian yang dapat diminta oleh terdakwa hanya sebatas penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.<sup>272</sup> Dalam hal ini, ganti kerugian yang dapat dituntut hanyalah ganti kerugian materiil saja.<sup>273</sup> Hal senada juga dimuat dalam Keputusan Menteri Kehakiman

---

<sup>269</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, ps. 98 ayat (1).

<sup>270</sup>Yuristika Dewi, *op.cit.*, hal.79.

<sup>271</sup>*Ibid.*

<sup>272</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, ps. 99 ayat (2).

<sup>273</sup>Yuristika Dewi, *op.cit.*, hal.80.

RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang isinya antara lain sebagai berikut.

"ganti rugi tersebut dapat dimintakan terhadap semua macam perkara yang dapat menimbulkan kerugian materiil bagi korban. Sedang kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat dimintakan ganti kerugian lewat prosedur ini."<sup>274</sup>

Setelah semua tahap pemeriksaan sidang selesai, hakim menutup pemeriksaan persidangan untuk selanjutnya mengadakan musyawarah untuk merumuskan putusan akhir. Dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini, hakim wajib mempertimbangkan akan dua hal, yakni pertimbangan-pertimbangan mengenai perkara pidana yang didasarkan pada hukum acara pidana dan pertimbangan-pertimbangan mengenai gugatan ganti kerugian yang didasarkan pada hukum acara perdata.<sup>275</sup> Berbeda dengan putusan perkara pidana atau perkara perdata saja, dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini dalam amar putusan hakim memuat antara lain hal-hal sebagai berikut.

---

<sup>274</sup>Leden Marpaung, *op.cit.*, hal.89.

<sup>275</sup>Yuristika Dewi, *op.cit.*, hal.99.

"Dalam perkara pidananya:

- (a) Menyatakan terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- (b) Bila terbukti secara sah bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Namun, bila terdakwa tidak terbukti bersalah maka terdakwa dibebaskan.
- (c) Bila ada barang bukti, maka disebutkan pula mengenai status barang bukti.

Dalam perkara gugatan ganti kerugian:

- (a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sebagian atau gugatan ditolak.
- (b) Dalam hal gugatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian maka dirumuskan hukuman bagi Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat.
- (c) Perumusan mengenai status barang bukti dalam gugatan ganti kerugiannya.
- (d) Pembebanan biaya gugatan ganti kerugian pada pihak yang dikalahkan."<sup>276</sup>

Gugatan ganti rugi yang diajukan melalui penggabungan perkara ini tidak memiliki nomor register perkara tersendiri, artinya ia tergantung dengan perkara pidananya. Keterkaitan antara putusan perdata dan putusan pidana dimuat dalam Pasal 99 ayat (3) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.

"Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap."<sup>277</sup>

---

<sup>276</sup>*Ibid.*, hal.100-101.

Dari ketentuan Pasal 99 ayat (3) KUHPA tersebut jelas bahwa seolah-olah putusan dalam perkara gugatan ganti kerugian dalam penggabungan perkara, bukan merupakan perkara dan putusan yang berdiri sendiri. Selama putusan pidananya masih belum memperoleh kekuatan hukum tetap, maka selama itu pula putusan ganti kerugian juga belum memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>278</sup> Dan jika terjadi penggabungan perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding, kecuali terhadap perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.<sup>279</sup>

Sementara itu, dalam pelaksanaannya gugatan ganti kerugian yang ditempuh melalui prosedur penggabungan perkara pidana dan perdata ini memiliki beberapa kendala, yaitu;<sup>280</sup>


---

<sup>277</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, ps. 99 ayat (3).

<sup>278</sup>Yuristika Dewi, *op.cit.*, hal.102.

<sup>279</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, cet.II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal.25.

<sup>280</sup>Theo, *op.cit.*, hal.34-35.

- 
- a. tanggung jawab mengganti kerugian bersifat individual yakni ditujukan kepada pelaku tindak pidana dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Hal ini mengakibatkan tidak dimungkinkan bagi korban untuk mendapatkan jaminan pelaksanaan putusan ganti akibat ketidakmampuan pelaku.
  - b. memerlukan tindakan aktif korban kejahatan yaitu harus mengajukan permohonan sebelum jaksa mengajukan tuntutan. Korban kejahatan pada umumnya tidak tahu mengenai prosedur hukum tentang ganti kerugian.
  - c. dalam suatu pemeriksaan yang hanya sekali persidangan yang tidak memerlukan pemeriksaan saksi dari pihak korban kejahatan, umumnya korban kejahatan tidak diberitahukan hari persidangan sehingga kesempatan untuk diberitahukan hari persidangan sehingga kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian menjadi hilang.
  - d. tidak dapat mengajukan sita jaminan terhadap kekayaan terdakwa.

2. Pengaturan Kompensasi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM  
Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam UU PHAM adalah hal khusus yang diberikan kepada korban pelanggaran HAM yang berat dan atau ahli warisnya.<sup>281</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 35 UU PHAM yang kemudian diatur lebih lanjut dengan PP No. 3 Tahun 2002 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam penjelasan Pasal 35 UU PHAM disebutkan sebagai berikut.

"yang dimaksud kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya."<sup>282</sup>

Kemudian pengertian restitusi adalah sebagai berikut.

"ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu."<sup>283</sup>

---

<sup>281</sup>Indonesia (d), *op.cit.*, ps.35 ayat (1).

<sup>282</sup>*Ibid.*, penjelasan ps. 35.

<sup>283</sup>*Ibid.*

Definisi kompensasi dan restitusi yang sama juga terdapat dalam Pasal 1 butir ke-4 dan ke-5 PP No. 3 Tahun 2002. Dengan definisi kompensasi seperti itu, seolah-olah kompensasi dapat diberikan jika ada pelaku yang dinyatakan bersalah dan dibebani untuk mengganti kerugian korban dan jika pelaku tidak mampu mengganti sepenuhnya, maka negara mengambil alih tanggung jawab pelaku.<sup>284</sup> Pendapat yang sama ini juga dikemukakan oleh Ibu Surastini Fitriasih, dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam diskusinya dengan Penulis pada 19 Juni 2008. Dari pengertian ini, tersirat seolah-olah ganti kerugian ini diambil alih oleh negara dari kewajiban pelaku untuk membayar ganti kerugian, sehingga untuk adanya kompensasi harus terlebih dahulu ada pelaku yang dinyatakan bersalah dan dipidana serta diperintahkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Namun karena pelaku tidak mampu membayarnya, entah karena korbannya terlalu banyak atau jumlahnya terlalu besar, maka negara

---

<sup>284</sup>Wahyu Wagiman, *et.al* (a), *op.cit.*, hal.4.

dengan uang pajak yang dipungut dari masyarakat dengan baik hati mengambil tanggung jawab pelaku.<sup>285</sup>

Menurut PP No.3 Tahun 2002 kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya<sup>286</sup> dan pemberiannya harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak.<sup>287</sup> Yang dimaksud dengan "tepat" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP No.3 Tahun 2002 adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban yang memang mengalami penderitaan sebagai akibat dari pelanggaran HAM yang berat. Sedangkan yang dimaksud dengan "cepat" adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesegera mungkin dalam rangka secepatnya mengurangi penderitaan korban. Kemudian yang dimaksud dengan "layak" adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban secara patut berdasarkan rasa keadilan.

---

<sup>285</sup>*Ibid.*

<sup>286</sup>Indonesia (e), *op.cit.*, ps.2 ayat (1).

<sup>287</sup>*Ibid.*, ps.2 ayat (2).

PP No. 3 Tahun 2002 menegaskan bahwa pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi oleh instansi terkait yang bertugas didasarkan pada putusan pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>288</sup> Kompensasi dan rehabilitasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan.<sup>289</sup> Sementara, pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan pengadilan HAM.<sup>290</sup>

Ketentuan mengenai dicantulkannya masalah kompensasi ini sesuai dengan kewenangan memeriksa dan memutus pengadilan HAM.<sup>291</sup> Persoalannya adalah jika keputusan mengenai kompensasi ini harus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM, maka dalam tuntutanannya juga seharusnya dicantumkan tentang permohonan kompensasi bagi korban.<sup>292</sup> Mekanisme ini

---

<sup>288</sup>*Ibid.*, ps.3 ayat (1).

<sup>289</sup>*Ibid.*, ps.3 ayat (2).

<sup>290</sup>*Ibid.*, ps.4.

<sup>291</sup>Indonesia (d), *op.cit.*, ps.35 ayat (2).

<sup>292</sup>Zainal Abidin, *op.cit.*, hal.28.

tidak diatur secara khusus dan jika landasan yuridis yang digunakan adalah KUHP, maka tidak dapat digunakan karena pengaturan yang berbeda, kecuali terhadap permintaan restitusi yang dimintakan kepada pelaku.<sup>293</sup>

PP No.3 Tahun 2002 hanya menetapkan pihak yang berwenang mendapatkan kompensasi dan restitusi serta instansi terkait yang berwenang melakukan pembayaran, tetapi sama sekali tidak menyinggung persoalan jumlah atau besaran kompensasi dan restitusi yang dapat diajukan oleh korban. Adapun dasar yang dapat dijadikan acuan bagi para korban dalam melakukan penghitungan kerugian materiil untuk mengajukan kompensasi dapat merujuk kepada Keputusan Mahkamah Agung Nomor 74 K/FIP/1969 mengenai Penilaian Uang Dilakukan Dengan Harga Emas dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 63 K/PDT/1987 pada 15 Agustus 1988 mengenai Pembayaran Ganti Kerugian Yang Didasari Pada 6 Persen Per Tahun. Sehingga, dari situ, muncul sebuah rumus yakni nilai kerugian dikalikan harga emas tahun

---

<sup>293</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, ps. 98 ayat (1).

2004 dibagi harga emas tahun N (tahun peristiwa terjadi). Hasilnya dikali 0,5. Setelah diketahui hasilnya, ditambahkan 6 (enam) persen dari hasil tersebut. Dengan demikian, rumus ditambah enam persen dari rumus menghasilkan nilai kerugian secara total.<sup>294</sup> Berdasarkan acuan diatas, maka formulasi penghitungan kerugian materiilnya adalah sebagai berikut.

Tabel 2  
 Formulasi Penghitungan Kerugian Materiil  
 (sumber: Surat dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) No. 250/SK-Kontras/VI/2004 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia)

$$NK \times \frac{\text{Harga Emas tahun } n}{\text{Harga Emas tahun } 2004} \times 0,5$$

Keterangan: NK = Nilai Kerugian.

Model penghitungan kerugian materiil diatas kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk dijadikan bahan pertimbangan ketika menyusun tuntutan hukum (*requisitor*) mengenai kompensasi dan restitusi.<sup>295</sup>

---

<sup>294</sup>Wahyu Wagiman, *et.al.*(b), *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Prosedur Pemberian Kompensasi dan Restitusi: Usul Inisiatif Masyarakat* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch bekerjasama dengan Institute for Criminal Justice Reform dan Koalisi Perlindungan Saksi, 2007), hal.14.

Meskipun tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana kompensasi dimohonkan, akan tetapi sebenarnya masih dapat digunakan permohonan restitusi bagi korban pelanggaran HAM berat dalam pengadilan HAM yang sama dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam KUHAP. Hal ini sesuai dengan pemikiran bahwa proses peradilan terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat dilaksanakan dengan menggunakan UU PHAM dan KUHAP. Pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 10 UU PHAM yang berbunyi sebagai berikut.

“Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.”<sup>296</sup>

Hal ini menandakan berlakunya asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, karena ketentuan yang tidak ditentukan lain dalam UU yang bersifat khusus ini (UU PHAM) akan tetap menggunakan UU yang bersifat umum (KUHAP).

---

<sup>295</sup>Wahyu Wagiman, *et.al.* (b), *Ibid.*

<sup>296</sup>Indonesia (d), *op.cit.*, ps.10.

### 3. Pengaturan Kompensasi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi & Korban

Pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat diatur pula dalam Pasal 7 UU PSK, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan PP Nomor 44 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 1 butir ke-4 dan ke-5 PP No.44 Tahun 2008, disebutkan pengertian mengenai kompensasi dan restitusi sama dengan pengertian kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 35 UU PHAM dan Pasal 1 butir 4 dan 5 PP No. 3 Tahun 2002.

Pasal 7 ayat (1) UU PSK menyatakan bahwa hak atas kompensasi diberikan hanya dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, sementara hak atas restitusi diberikan kepada korban tindak pidana. Yang menjadi masalah adalah mengapa kompensasi hanya dikhususkan kepada korban pelanggaran HAM yang berat dan tidak untuk semua jenis tindak pidana. Menurut Supriyadi Widodo Edyono, hal ini merupakan salah satu politik hukum dari pembuat Undang-Undang (Pemerintah) terkait dengan masalah pembiayaan. Karena kompensasi dibiayai oleh

negara dalam pembiayaannya, maka kemudian hanya diatur satu jenis tindak pidana saja, sementara restitusi karena pembiayaannya dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga maka diatur untuk semua jenis tindak pidana.<sup>297</sup>

PP No.44 Tahun 2008 mengatur bahwa hak atas kompensasi diberikan diberikan kepada korban hanya dalam kasus pelanggaran HAM yang berat<sup>298</sup>, dimana permohonannya diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya dengan surat kuasa khusus<sup>299</sup> secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>300</sup> Dalam hal ini berarti korban tidak dapat secara langsung mengajukan permohonan mengenai kompensasi ke pengadilan, tetapi harus melewati LPSK. Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan hak asasi manusia.<sup>301</sup>

---

<sup>297</sup>Wawancara dengan Supriyadi Widodo Eddyono, *Ibid.*

<sup>298</sup>Indonesia (i), *op.cit.*, ps.2 ayat (1).

<sup>299</sup>*Ibid.*, ps. 2 ayat (2).

<sup>300</sup>*Ibid.*, ps. 2 ayat (3).

<sup>301</sup>*Ibid.*, ps. 10 ayat (1).

Kemudian korban, keluarga atau kuasanya tersebut dapat mengajukan permohonan kompensasi pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.<sup>302</sup> Dalam mengajukan permohonan kompensasi kepada LPSK, maka korban, keluarga atau kuasanya harus menuliskan sekurang-kurangnya mengenai identitas pemohon, uraian lengkap tentang peristiwa pelanggaran HAM yang berat, identitas pelaku pelanggaran HAM yang berat, uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita dan bentuk kompensasi yang dimintakan.<sup>303</sup> Permohonan kompensasi secara tertulis tersebut juga harus dilampiri dengan hal-hal sebagai berikut.<sup>304</sup>


- a. fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;

---

<sup>302</sup>*Ibid.*, ps. 3.

<sup>303</sup>*Ibid.*, ps. 4 ayat (1).

<sup>304</sup>*Ibid.*, ps. 4 ayat (2).

- 
- c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
  - d. fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia;
  - e. surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  - f. fotokopi putusan pengadilan hak asasi manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - g. surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga; dan
  - h. surat kuasa khusus, apabila permohonan kompensasi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.

Dari uraian diatas, sebenarnya PP No.44 Tahun 2008 ini justru tidak memberikan kemudahan bagi korban

pelanggaran HAM yang berat dalam mendapatkan hak-hak atas pemulihan karena banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para korban.<sup>305</sup> Selain itu juga berkaitan dengan ketentuan bahwa permohonan kompensasi tersebut harus melampirkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.<sup>306</sup> Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa korban baru akan mendapatkan kompensasi ketika sudah ada putusan pengadilan HAM yang berkekuatan hukum tetap, yaitu ketika tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh atau semua upaya hukum sudah ditempuh mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali. Dengan demikian, putusan kompensasi tidak bisa segera dieksekusi atau dilaksanakan dan mengakibatkan korban tidak dapat segera melakukan pemulihan serta semakin panjang jalan yang harus ditempuh korban untuk mendapatkan hak-haknya, terutama hak atas kompensasi.<sup>307</sup> Seharusnya pengajuan kompensasi ini tidak harus menunggu sampai putusan berkekuatan hukum tetap karena hal ini

---

<sup>305</sup>Wahyu Wagiman, *et.al* (a), *op.cit.*, hal.6.

<sup>306</sup>Indonesia (i), *op.cit.*, ps. 4 ayat (2) huruf (f).

<sup>307</sup>Wahyu Wagiman, *et.al* (a), *op.cit.*, hal.7.

bertentangan dengan tujuan kompensasi itu sendiri yaitu memulihkan hak korban ke keadaan semula dan prinsip yang menyatakan bahwa pemberian kompensasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak.<sup>308</sup>

Untuk selanjutnya, apabila permohonan kompensasi yang diajukan korban telah dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.<sup>309</sup> Dalam penjelasan Pasal 6 PP No.44 Tahun 2008, pemeriksaan substantif ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat dan kerugian yang nyata-nyata diderita korban.<sup>310</sup> Ketentuan ini tidak cukup jelas jika dikaitkan dengan kata 'mencari kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat', dimana kewenangan untuk memeriksa perkara dan mengungkap kebenaran adalah wilayah pengadilan.<sup>311</sup> Seharusnya fungsi dan tugas LPSK dalam hal ini adalah sebagai mediator antara korban dan pengadilan sehingga korban memperoleh kemudahan dalam mendapatkan hak-

---

<sup>308</sup>Indonesia (e), *op.cit.*, ps.2 ayat (2).

<sup>309</sup>Indonesia (i), *op.cit.*, ps.6.

<sup>310</sup>*Ibid.*, Penjelasan ps. 6.

<sup>311</sup>Wahyu Wagiman, *et.al* (a), *op.cit.*, hal.8.

haknya.<sup>312</sup> Sementara ketentuan yang ada menyebutkan bahwa pengajuan kompensasi harus dilakukan korban ke pengadilan melalui LPSK.<sup>313</sup> Dalam hal ini, berarti korban tidak secara langsung mengajukan permohonan kompensasinya ke pengadilan tetapi harus melewati LPSK terlebih dahulu.

LPSK dalam menyampaikan permohonan kompensasi beserta keputusannya dan pertimbangannya kemudian diajukan kepada pengadilan hak asasi manusia<sup>314</sup> untuk mendapatkan penetapan.<sup>315</sup> Ketentuan tersebut berlaku juga bagi permohonan kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan HAM yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>316</sup>

Dalam hal LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran HAM berat, maka permohonan yang dimaksud disampaikan kepada Jaksa

---

<sup>312</sup>*Ibid.*

<sup>313</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 7 ayat (1) huruf (a).

<sup>314</sup>Indonesia (i), *op.cit.*, ps.10 ayat (1).

<sup>315</sup>*Ibid.*, ps. 11 ayat (1).

<sup>316</sup>*Ibid.*, ps. 10 ayat (2).

Agung.<sup>317</sup> Kemudian penuntut umum pelanggaran HAM berat dalam tuntutananya mencantumkan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK untuk mendapatkan putusan pengadilan HAM.<sup>318</sup>

PP No.44 Tahun 2008 juga menegaskan bahwa pelaksanaan pemberian kompensasi dilakukan oleh instansi terkait yang bertugas didasarkan pada berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan HAM yang dibuat oleh LPSK.<sup>319</sup> Yang dimaksud dengan "instansi terkait" dalam hal ini, menurut penjelasan Pasal 15 ayat (1) PP No.44 Tahun 2008 misalnya yang menimbulkan kerugian terhadap korban, Departemen Pendidikan Nasional dalam hal kompensasi diberikan dalam bentuk pemberian beasiswa atau pendidikan, Departemen Tenaga Kerja dalam hal kompensasi diberikan dalam bentuk kesempatan kerja. Kompensasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara pelaksanaannya dilakukan

---

<sup>317</sup>*Ibid.*, ps. 10 ayat (3).

<sup>318</sup>*Ibid.*, ps. 12.

<sup>319</sup>*Ibid.*, ps. 15 ayat (1).

oleh Departemen Keuangan setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya.<sup>320</sup>

Sementara itu, berkaitan dengan kerugian, PP No.44 Tahun 2008 dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d menyebutkan sebagai berikut.

"Yang dimaksud dengan 'kerugian yang nyata-nyata diderita', antara lain hilangnya pekerjaan dan/atau musnah/rusaknya harta benda milik korban."<sup>321</sup>

Selanjutnya, bila merujuk pada UU PSK tidak menentukan secara spesifik kerugian apa saja yang dapat dimintakan oleh korban pelanggaran HAM yang berat. Hal ini juga terjadi di dalam peraturan perundang-undangan sebelum dikeluarkannya UU PSK, seperti UU PHAM dan PP No.3 Tahun 2002, dimana dalam dua peraturan tersebut juga tidak disebutkan secara spesifik persoalan jumlah kerugian atau besaran kompensasi yang dapat diajukan atau diklaim oleh korban. Mengenai metode penghitungan besaran kompensasi sementara ini dapat mengacu kepada metode

---

<sup>320</sup>*Ibid.*, ps. 15 ayat (3).

<sup>321</sup>*Ibid.*, Penjelasan ps.4 ayat (1) huruf d.

penghitungan kompensasi yang dijukan oleh KontraS dalam Surat dari KontraS No.250/SK-Kontras/VI.2004 yang ditujukan kepada Jaksa Agung. Sedangkan terkait dengan pengkategorian jenis kerugian, maka Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) membagi 2 tipe kerugian, yaitu;<sup>322</sup> kerugian materiil yang bisa dihitung dengan uang yang mencakup kerugian:

- harta benda = kerugian harta benda milik korban akibat peristiwa,
- pekerjaan = kerugian akibat kehilangan pekerjaan,
- pengobatan = kerugian akibat luka atau penyakit yang dialami setelah peristiwa,
- transportasi = kerugian yang dialami keluarga korban dalam upaya mencari kerabatnya yang hilang begitu saja setelah peristiwa biaya yang ditanggung korban selama proses hukum pengadilan HAM berjalan.

---

<sup>322</sup>Surat dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) No. 250/SK-Kontras/VI/2004 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2004.

a. Kerugian immateriil yang tidak bisa dihitung dengan uang yang mencakup:

- stigmatisasi,
- pengungkapan kebenaran,
- trauma psikologis.

Sementara itu apabila dikaji lebih jauh, maka dalam perundang-undangan di Indonesia terutama UU PSK, maka terdapat beberapa masalah utama, yaitu;<sup>323</sup>

- a. adanya kesalahan konsep kompensasi, dimana selalu menggantungkan pada aspek pelaku.
- b. tidak *rigid*-nya pengaturan tentang bagaimana mekanisme pengajuan kompensasi bagi korban (kecuali akan diatur lebih lanjut dalam PP No.44 Tahun 2008).
- c. Terkait bagaimana menghitung kerugian pelanggaran HAM yang berat, apa patokannya.

4. Pengaturan Kompensasi Dalam Perspektif Rome Statute of the International Criminal Court Beserta Instrumen Pendukungnya

---

<sup>323</sup>Wawancara dengan Zainal Abidin, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan salah seorang anggota Tim Perumus RUU Perlindungan Saksi versi ornop (Koalisi Perlindungan Saksi Indonesia), di kantor YLBHI, pada 20 Juni 2008.

Ketentuan mengenai pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat dapat dijumpai dalam beberapa konvensi dan prinsip-prinsip hukum internasional tentang hak asasi manusia yang menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Salah satunya adalah ketentuan dalam *International Criminal Court (ICC)* yang menyebutkan sebagai berikut.

"Bahwa mahkamah harus menetapkan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan ganti rugi kepada atau berkenaan dengan korban, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi kompensasi."<sup>324</sup>

Selain itu, dalam persidangan *International Criminal Court (ICC)* juga dikenal adanya suatu *Trust Fund* yang dibentuk dengan keputusan negara peserta untuk meringankan beban para korban kejahatan yurisdiksi ICC dan keluarga para korban tersebut. ICC dapat memerintahkan uang dan kekayaan lain yang terkumpul lewat denda atau penebusan untuk ditransfer atas perintah ICC kepada *trust fund*. *Trust fund* ini

---

<sup>324</sup>Lihat ketentuan pasal 77 *International Criminal Court (ICC)*.

dikelola dengan kriteria yang ditetapkan oleh negara peserta.<sup>325</sup>

Mengenai pengaturan kompensasi bagi korban dalam ICTY, dalam sebuah artikel berjudul *Victims Compensation and Participation: Judges' Report of 13 September 2000*, disebutkan sebagai berikut.

"The ICTY Statute does not establish a mechanism for victims to claim compensation, but the Security Council was not completely silent on the subject. For example, resolution 827 states that "the work of the International Tribunal shall be carried out without prejudice to the right of victims to seek, through appropriate means, compensation for damages incurred as a result of violations of international humanitarian law". Moreover, the Statute has addressed the related matter of restitution of stolen property, as Article 24(3) "Penalties" of the Statute provides that in addition to imprisonment, the Trial Chambers may order the return of any property and proceeds acquired by criminal conduct to their rightful owner. Thus, it would appear that the Security Council was well aware of the compensation issue but chose not to address it; instead it created the Tribunal for the "sole purpose of prosecuting persons for serious violations of international humanitarian law".<sup>326</sup>

---

<sup>325</sup>Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, cet.I, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 169.

<sup>326</sup>"Victims Compensation and Participation: Judges' Report of 13 September 2000," <<http://www.un.org/icty/pressreal/tolb-e.htm>>, diakses 21 Juni 2008.

Jika mengacu kepada ketentuan *ICTY* dan *ICTR*, maka mekanisme kompensasi tersebut dikembalikan kepada negara masing-masing.<sup>327</sup> Bahwa kompensasi harus diberikan oleh negara bagi mereka yang menderita kerugian secara proporsional dan menghormati hak-hak korban pelanggaran HAM berat juga diatur dalam Prinsip Dasar dan Panduan Tentang Hak Atas Pemulihan dan Reparasi Kepada Korban Pelanggaran HAM Berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Humaniter Internasional (*Basic Principles and Guidelines on The Rights to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violation of Internaional Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*), yang diadopsi dan dinyatakan oleh Resolusi Majelis Umum PBB No.15, 16 dan 17 tertanggal 16 Desember 2005. Adapun bunyi paragraf No.15 adalah sebagai berikut.

“Reparasi yang sesuai, efektif dan cepat harus ditujukan untuk pemajuan keadilan dengan memulihkan pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi internasional atau pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Reparasi harus proporsional terhadap tingkat beratnya kejahatan

---

<sup>327</sup>Wawancara dengan Zainal Abidin, *Ibid*.

dan kerugian yang diderita. Sesuai dengan hukum domestiknya dan kewajiban hukum internasional, sebuah negara harus menyediakan reparasi bagi para korban untuk tindakan atau pembiaran yang bisa dipersalahkan kepada Negara dan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia internasional atau pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Pada kasus di mana seseorang, seorang yang menjadi subyek hukum, atau entitas lainnya ditemukan layak atas reparasi terhadap para korban, pihak atau orang tersebut harus menyediakan reparasi kepada para korban atau memberikan kompensasi kepada Negara jika Negara sudah menyediakan reparasi kepada para korban."<sup>328</sup>

Sementara itu, Paragraf No.16 menyatakan sebagai berikut.

"Negara-negara harus berusaha membentuk program nasional bagi reparasi dan bantuan lainnya kepada para korban pada kejadian di mana pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban tersebut tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya."<sup>329</sup>

Selain itu, dalam Resolusi PBB tersebut dalam Paragraf No.17 menyebutkan sebagai berikut.

---

<sup>328</sup>Prinsip Dasar dan Panduan Tentang Hak Atas Pemulihan dan Reparasi Kepada Korban Pelanggaran HAM Berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Humaniter Internasional, [Basic Principles and Guidelines on The Rights to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violation of Internaional Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law], *Paragraph No.15.*

<sup>329</sup>*Ibid.*, *Paragraph No.16.*

"Negara-negara harus dengan menghormati klaim yang dibuat para korban, melaksanakan putusan domestik untuk reparasi terhadap individu-individu atau entitas yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban dan berusaha untuk melaksanakan putusan hukum asing yang sah untuk reparasi sesuai dengan hukum domestik dan kewajiban hukum internasional. Untuk tujuan ini, Negara-negara harus menyediakan di bawah hukum domestiknya mekanisme efektif untuk pelaksanaan putusan reparasi tersebut."<sup>330</sup>

Bahwa pemberian kompensasi telah diakui oleh dunia internasional dapat merujuk pula kepada sejumlah penanganan kasus-kasus kriminal atau pelanggaran HAM di berbagai negara, salah satunya adalah pengadilan Argentina atas perkara Valesquez Rodrigues dan menjadi rujukan utama oleh Pelapor Khusus Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Theo Van Boven, berkaitan dengan masalah pemberian kompensasi.<sup>331</sup>

---

<sup>330</sup>*Ibid.*, Paragraph No.17.

<sup>331</sup>Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam dokumen hasil kajian Van Boven yang berjudul *Study Concerning The Right To Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violation of Human Rights and Fundamental.* <[www.law.duke.edu/shell/cite.pl](http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl)>, diakses 3 Juli 2008.

## BAB IV

### ANALISA POLA PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DALAM PERKARA TIMOR-TIMUR, TANJUNG PRIOK DAN ABEPURA

#### A. KASUS POSISI

##### 1. Kasus Timor-Timur<sup>332</sup>

Kasus Timor-Timur merebak setelah pengumuman jajak pendapat pada 4 September 1999 yang menyatakan bahwa sebagian besar rakyat Timtim mendukung untuk merdeka-lepas dari Indonesia. Terjadi penyerangan secara sistematis terhadap rakyat sipil, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi pro-integrasi terhadap rakyat sipil, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi pro-integrasi yang diduga mendapatkan dukungan dana dan arahan dari militer dan polisi Indonesia. Serangan tersebut mengakibatkan jatuhnya

---

<sup>332</sup>Gufon Mabruri, *et.al.*, *Demokrasi Selektif terhadap Penegakan HAM: Laporan Kondisi HAM Indonesia 2005* (Jakarta: Imparsial, 2006), hal.74-75.

korban jiwa dari kalangan sipil dan hancur leburnya harta benda rakyat.

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1271 pada 25 Oktober 1999 yang mengutuk segala tindakan kekerasan di Timtim dan menuntut agar pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam aksi kekerasan tersebut harus diadili. Menanggapi resolusi DK PBB tersebut, Pemerintah dengan mengacu pada UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menugaskan kepada KOMNAS HAM untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor-Timur pasca jajak pendapat. KOMNAS HAM kemudian membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Timtim.

Berdasarkan hasil investigasi dan penyidikan di lapangan yang telah dilakukan oleh KPP HAM, KOMNAS HAM dalam laporannya kepada Jaksa Agung merekomendasikan beberapa nama Jenderal yang diduga kuat terlibat dalam pelanggaran HAM berat, akan tetapi Jaksa Agung ternyata hanya menindaklanjuti laporan KOMNAS HAM tersebut dengan mengajukan dakwaan pada beberapa personel militer level menengah dan dua orang sipil,

yakni mantan Gubernur Timor-Timur Abilio Jose Soares dan Komandan Milisi Eurico Guterres dengan dakwaan genosida dan kejahatan kemanusiaan yang menewaskan 50 orang di Gereja Suai.

Fokus kasus Timor-Timur pada Penulisan ini adalah mengenai putusan yang pada amarnya mencantumkan ketentuan mengenai pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Adapun dua belas berkas perkara yang diajukan ke pengadilan HAM Ad Hoc Timor-Timur dapat dilihat lebih lanjut dari tabel di bawah ini.

Tabel 3  
Kasus Timor-Timur  
(sumber: Database Imparsial)

No	Terdakwa	Dakwaan & Tuntutan	Putusan	Keterangan
1.	TIMBUL SILAEN (Mantan Kapolda Timentim)	Dakwaan Primer Ps.42 (2)(a)&(b), Ps.7 (b), Ps 9(a), Ps.40 UU No.26/2000 Dakwaan Subsider Ps.9 (h) UU No.26/2000  Tuntutan 10 tahun 6 bulan penjara	Bebas Murni	Penuntut Umum melakukan kasasi, tetapi putusan bebas dari pengadilan Ad Hoc dikuatkan oleh MA.
2.	ABILIO JOSE SOARES (Mantan Gubernur Timentim)	Dakwaan Primer Ps.42(2)(a)&(b), Ps.7(b),Ps.9(a), Ps.37 UU No.26/2000 Dakwaan Sekunder Ps.9(h) jo.Ps.40 UU 26/2000	Tiga tahun penjara	Banding, dikuatkan oleh PT dan MA. Putusan PK BEBAS.

		Tuntutan 10 tahun penjara		
3.	<p>Kolonel Infanteri HERMAN SEDYONO (Mantan Bupati Kovalima);</p> <p>Kolonel Infanteri LILIEK KOESHADIANTO (Mantan Komandan Kodim Suai);</p> <p>Ajun Komisaris GATOT SUBIYANTO (Mantan Kapolres Suai);</p> <p>Mayor Infanteri ACHMAD SYAMSUDDIN (Mantan Kepala Staf Kodim Suai);</p> <p>Mayor Infanteri SUGITO (Mantan Danramil 1635 Suai).</p>	<p>Dakwaan Primer Ps.7(b), Ps.9(a),Ps.37, Ps.42(1)(a)&amp;(b) UU No.26/2000, Ps. 55(1) jo (2) KUHP</p> <p>Dakwaan Sekunder Ps.41 UU No.26/2000</p> <p>Tuntutan 10 tahun penjara bagi Herman Sedyono, Achmad Syamsudin, Sugito</p> <p>Tuntutan 10 tahun 6 bulan penjara bagi Liliek Koeshadianto.</p> <p>Tuntutan 10 tahun 3 bulan penjara bagi Gatot Subiyaktoro.</p>	Bebas Murni	Penuntut Umum melakukan kasasi, tetapi putusan bebas dari pengadilan ad hoc dikuatkan oleh MA.
4.	<p>Letkol. ASEP KUSWANI (Mantan Dandim Liquisa)</p> <p>Ajun Komisaris</p>	<p>Dakwaan Primer:</p> <p>ASEP KUSWANI: Ps.42(1),Ps.7(),Ps.9(a),Ps.37 UU No.26/2000</p> <p>ADIOS SALOPA: Ps.42(2),Ps.7(b),Ps.9(a),Ps.37 UU No.26/2000</p> <p>LEONITO MARTIN:</p>	Bebas Murni	Penuntut Umum melakukan kasasi, tetapi putusan bebas dari pengadilan ad hoc dikuatkan

	Besar ADIOS SALOPA (Mantan Kapolres Liquisa); LEONITO MARTIN (Mantan Bupati Liquisa).	Ps.42(2),Ps.7(b),Ps.9(a),Ps.37 UU No.26/2000  Dakwaan Sekunder: ASEP KUSWANI: Ps.9(h),Ps.40 UU No.26/2000 ADIOS SALOPA: Ps.9(h),Ps.40 UU No.26/2000 LEONITO MARTIN: Ps.9(h),Ps.40 UU No.26/2000  Tuntutan 10 tahun penjara		oleh MA.
5.	Letkol. ENDAR PRIYANTO (Mantan Dandim Dili)	Dakwaan Primer Ps.7 (b), Ps 9(a), Ps.42(2)(a),(b),Ps.37 UU No.26/2000 Dakwaan Subsider Ps.40 UU No.26/2000  Tuntutan 10 tahun penjara	Bebas Murni	Penuntut Umum melakukan kasasi, tetapi putusan bebas dari pengadilan ad hoc dikuatkan oleh MA.
6.	Letkol. SUDJARWO (Mantan Dandim Dili)	Dakwaan Primer Ps.7 (b), Ps 9(a), Ps.42(1)(b),Ps.37 UU No.26/2000 Dakwaan Subsider Ps.40 UU No.26/2000	5 tahun penjara	Pengadilan Tingkat Banding membebaskan Letkol. Sudjarwo. Putusan ini dikuatkan oleh putusan kasasi MA.
7.	Ajun Komisaris Besar HULMAN GULTOM (Mantan Kapolres Dili)	Dakwaan Primer Ps.42(2)jis Ps.9(a),Ps.37 UU No.26/2000 Dakwaan Subsider Ps.40 UU No.26/2000  Tuntutan 10 tahun penjara	3 tahun penjara	Pengadilan Tingkat Banding membebaskan Ajun Komisaris Besar Hulman Gultom. Putusan ini dikuatkan oleh putusan

				kasasi MA.
8.	EURICO GUTERRES (Pemimpin Aitarak)	Dakwaan 1 Ps.7(b) jis Ps.9(a), Ps.42(2)(a)(b), Ps.37 UU No.26/2000 Dakwaan 2 Ps.7(b) jis Ps.9(h), Ps.42(2)(a)(b) dan Ps.40 UU No.26/2000  Tuntutan 10 tahun penjara	Pidana penjara 10 tahun	Putusan Pengadilan Tinggi Ad Hoc hingga putusan kasasi MA tetap menguatkan putusan Pengadilan tk.I. Pada tingkat PK BEBAS.
9.	Mayjen ADAM DAMIRI (Mantan Pangdam Udayana)	Dakwaan: Tuntutan: Tidak bersalah	3,5 tahun penjara	Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc membebaskan Adam Damiri. Putusan ini dikuatkan oleh putusan kasasi MA.
10	TONO SURATMAN (Mantan Wiradharma)	Dakwaan Primer Ps.42(1)(a)(b) jis Ps.7(b), Ps.9(a), Ps.42(3), Ps.37 UU No.26/2000 Dakwaan Subsider Ps.9(h) jo Ps.40 UU No.26/2000  Tuntutan 10 tahun penjara	Bebas Murni	Putusan Tinggi HAM Ad Hoc menguatkan putusan pengadilan HAM Ad Hoc. MA menguatkan putusan pengadilan HAM Ad Hoc karena Penuntut Umum lupa membuat Memori Kasasi.
11	Brigjen. NOER MOEIS (Mantan Danrem 164 Wiradharma)	Dakwaan Primer Ps.42(1)(a)(b) jis Ps.7(b), Ps.9(a), Ps.37 UU No.26/2000  Tuntutan 10 tahun penjara	5 tahun penjara	Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc membebaskan Brigjen Noer Moeis. Putusan ini dikuatkan

				oleh putusan kasasi MA.
12	YAYAT SUDRAJAT (Perwira Kopassus Tribuana)	Dakwaan Primer Ps.42(1)(a)(b) jis Ps.7(b),Ps.9(a), Ps.37 UU No.26/2000 Dakwaan Subsider Ps.9(h) jo Ps.40 UU No.26/2000	Bebas Murni	Penuntut Umum melakukan kasasi, tetapi putusan bebas dari pengadilan ad hoc dikuatkan oleh MA.

## 2. Kasus Tanjung Priok<sup>333</sup>

Peristiwa Tanjung Priok terjadi pada tanggal 12 September 1984. Peristiwa tersebut diawali dengan penahanan terhadap empat orang pengurus mesjid di daerah Tanjung Priok, dan kemudian ceramah yang dilakukan oleh beberapa Mubaligh, di antaranya Amir Biki, yang dihadiri ribuan massa. Ceramah tersebut mengulas berbagai persoalan sosial politik yang terjadi di Indonesia, seperti masalah asas tunggal, dominasi China atas perekonomian Indonesia, pembatasan izin dakwah dan permintaan untuk membebaskan orang-orang yang ditangkap tersebut.

---

<sup>333</sup>Lebih lengkap mengenai latar belakang peristiwa Tanjung Priok dapat dilihat dalam hasil investigasi yang dilakukan KontraS yang berjudul "*Sakralisasi Ideologi Memakan Korban*" (*Sebuah Laporan Investigasi Tanjung Priok*), KontraS, April 2001 dan "*Laporan Akhir Tim Pengkajian Dugaan Pelanggaran HAM Berat Soeharto Pada Kasus Tanjung Priok*", Komnas HAM, Januari-Maret 2003.

Setelah ceramah usai, massa bergerak menuju Polsek dan Koramil setempat. Namun, sebelum massa tiba di tempat yang dituju, secara tiba-tiba mereka telah dikepung oleh pasukan bersenjata berat, dan kemudian diikuti dengan suara tembakan yang membabi buta terhadap kerumunan massa. Tidak lama kemudian, korban pun bergelimpangan menjadi mayat. Menurut versi pemerintah, korban yang jatuh dalam peristiwa tersebut adalah 28 orang. Menurut pihak korban menyebutkan bahwa korban yang jatuh sekitar 700-an orang. Sedangkan, menurut hasil penyelidikan Komnas HAM, korban yang jatuh adalah 24 orang tewas, 54 luka berat dan ringan.

Pengadilan HAM Tanjung Priok ini pada tingkat pertama memeriksa dan mengadili 14 (empat belas) orang terdakwa yang diduga bertanggung jawab dalam peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priok yang terjadi pada 1984. Dari 14 (empat belas) terdakwa tersebut, 12 (dua belas) orang dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM yang berat dan dijatuhi pidana dan 2 (dua) orang terdakwa lainnya dinyatakan tidak terbukti bersalah. Yang dinyatakan bersalah adalah R. Butar-

Butar dan Sutrisno Mascung, dkk (Prada Siswoyo, Prada Asrori, Prada Zulfata, Prada Muhson, Prada Abdul Halim, Prada Sofyan Hadi, Prada Winarko, Prada Idrus, Prada Sumitro, dan Prada Prayogi). Sedangkan yang dinyatakan tidak bersalah adalah Sriyanto dan Pranowo.<sup>334</sup>

Fokus kasus Tanjung Priok pada Penulisan ini adalah mengenai putusan yang pada amarnya mencantumkan ketentuan mengenai pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Putusan Perkara Sutrisno Mascung, dkk adalah suatu contoh putusan HAM Tanjung Priok yang menyinggung secara tegas pencantuman mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban dan disebutkannya kriteria mengenai korban yang berhak mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta nominal yang diperoleh korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Dengan demikian, putusan Sutrisno Mascung, dkk akan menjadi fokus dalam bahasan kasus Tanjung Priok ini.

---

<sup>334</sup>Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*, cet.I, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch bekerjasama dengan Institute for Criminal Justice Reform dan Koalisi Perlindungan Saksi, 2007), hal.13.

Adapun dakwaan dan ketentuan yang digunakan sebagai dasar dakwaan dalam perkara Sutrisno Mascung, dkk secara ringkas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4

Dakwaan dan Ketentuan Yang Digunakan Sebagai Dasar Dakwaan Sutrisno Mascung, dkk  
(sumber: Lampiran Progress Report #1 Pengadilan HAM Tanjung Priok, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta)

Nama Terdakwa	Bentuk Dakwaan : Campuran			
Sutrisno Mascung dkk		Dakwaan I : Pembunuhan	Dakwaan II Primer : Percobaan Pembunuhan	Dakwaan II Subsider : Penganiayaan
	<b>Pasal yang diancamkan</b>	Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No. 26/2000 pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP	Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 41, pasal 37 UU No. 26 tahun 2000, pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP	Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No. 26 tahun 2000, pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
	<b>Locus Delicti</b>	Jl. Yos Sudarso, depan Mapolres Jakarta Utara	Jl. Yos Sudarso, depan Mapolres Jakarta Utara	Jl. Yos Sudarso, depan Mapolres Jakarta Utara
	<b>Tempus Delicti</b>	<b>12 September 1984</b>	<b>12 September 1984</b>	<b>12 September 1984</b>
	<b>Jumlah Korban</b>	<b>23 orang</b>	<b>64 orang</b>	<b>64 orang</b>
	<b>Materi Dakwaan</b>	Secara bersama-sama dan bersekutu ataupun bertindak secara sendiri-sendiri telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat Telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian	Secara bersama-sama dan bersekutu ataupun bertindak secara sendiri-sendiri telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat Telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian	Secara bersama-sama dan bersekutu ataupun bertindak secara sendiri-sendiri telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat Telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang diketahuinya

		dari serangan meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut secara langsung ditujukan kepada penduduk sipil berupa pembunuhan	dari serangan meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut secara langsung ditujukan kepada penduduk sipil berupa percobaan pembunuhan Percobaan para terdakwa tersebut tidak selesai dengan tidak timbulnya akibat hilangnya nyawa orang lain bukan karena kehendak para terdakwa	bahwa serangan tersebut secara langsung ditujukan kepada penduduk sipil berupa penganiayaan
--	--	--	---	---

Dalam Surat Tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus perkara ini memutuskan:<sup>335</sup>

- (1). Menyatakan Terdakwa 1 Serda Sutrisno Mascung, Terdakwa 2 Prada Asrori, Terdakwa 3 Prada Siswoyo, Terdakwa 4 Prada Abdul Halim, Terdakwa 5 Prada Zulfata, Terdakwa 6 Prada Sumitro, Terdakwa 7 Prada Sofyan Hadi, Terdakwa 8

---

<sup>335</sup>Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara: 01/HAM/TJ.PRIOK/08/2003 atas nama Sutrisno Mascung dan kawan-kawan.

Prada Prayogi, Terdakwa 9 Prada Winarko, Terdakwa 10 Prada Idrus, Terdakwa 11 Prada Muhson bersalah melakukan atau turut serta melakukan pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan dan percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf a, Pasal 37 UU PHAM, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Pertama) dan Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf a, Pasal 41, Pasal 37 UUPHAM, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 53 ayat (1) KUHP.

(2). Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara masing-masing terhadap:

- Terdakwa 1 Serda Sutrisno Mascung, selama 10 (sepuluh) tahun penjara;
- Terdakwa 2 Prada Asrori, selama 10 (sepuluh) tahun penjara;
- Terdakwa 3 Prada Siswoyo, selama 10 (sepuluh) tahun penjara;
- Terdakwa 4 Prada Abdul Halim, selama 10 (sepuluh) tahun penjara;
- Terdakwa 5 Prada Zulfata, selama 10 (sepuluh) tahun penjara;
- Terdakwa 6 Prada Sumitro, selama 10 (sepuluh) tahun penjara;
- Terdakwa 7 Prada Sofyan Hadi, selama 10 (sepuluh) tahun penjara;
- Terdakwa 8 Prada Prayogi, selama 10 (sepuluh) tahun penjara;
- Terdakwa 9 Prada Winarko, selama 10 (sepuluh) tahun penjara;
- Terdakwa 10 Prada Idrus, selama 10 (sepuluh) tahun penjara;

- Terdakwa 11 Prada Muhson, selama 10 (sepuluh) tahun penjara.

Dalam putusannya Majelis Hakim Ad Hoc pada tingkat pertama yang dipimpin oleh H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dengan cara pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa dengan pidana penjara untuk terdakwa 1 Sutrisno Mascung selama 3 (tiga) tahun penjara dan terdakwa 2 sampai dengan terdakwa 11 masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dan membebaskan kepada negara membayar kompensasi berupa materiil sebesar Rp 658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp 357.500.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban/ahli waris peristiwa Tanjung Priok yang tidak terlibat dalam *islah*.<sup>336</sup>

---

<sup>336</sup>Putusan Perkara Nomor Reg.Perkara: 01/HAM/TJ.PRIOK/08/2003 atas nama Sutrsino Mascung dan kawan-kawan, 20 Agustus 2004.

Selanjutnya dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc, Majelis Hakim dalam putusannya menerima permintaan banding dari terdakwa dan JPU dan membatalkan putusan pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta Pusat dan mengadili sendiri perkara ini, yang memvonis bebas kepada para terdakwa. Disamping itu, pada tingkat kasasi Majelis Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan JPU dan menilai apa yang dilakukan oleh Sutrisno Mascung, dkk bukan kewenangan pengadilan HAM Ad Hoc.

Untuk lebih mengetahui perkembangan kasus dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5  
Perkembangan Putusan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat Tj.Priok Atas Nama Terdakwa Sutrisno Mascung,dkk  
(sumber:<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=Ridwan+Mansyur%2C+pelanggaran+HAM+Berat&btnG=Telusuri&meta>)

Atas Nama Terdakwa	Pengadilan Negeri	Pengadilan Tinggi	Mahkamah Agung
Serda Sutrisno Mascung,dkk  Jaksa Penuntut: Widodo Supriyadi; Hazran; Akhmad	<b>Vonis:</b> 3 tahun untuk Sutrisno Mascung dan vonis 2 tahun penjara untuk sepuluh anak buahnya. <b>Dan membebaskan negara memberikan kompensasi berupa materil sebesar</b>	<b>Vonis:</b> Bebas  Pada tanggal 31 Mei 2005  Hakim yang memeriksa: ~ H. Basoeki, SH (Ketua)	<b>Dalam putusannya Majelis Mahkamah agung menolak kasasi yang diajukan jaksa untuk pelanggaran HAM pada peristiwa Tanjung Priok.</b>

<p>Jumali.</p>	<p><b>Rp.658.000.000.00</b>  <b>, - (enam ratus</b>  <b>lima puluh</b>  <b>delapan juta</b>  <b>rupiah) dan</b>  <b>immateril sebesar</b>  <b>Rp.357.500.000.00</b>  <b>, - (tiga ratus</b>  <b>lima puluh tujuh</b>  <b>juta lima ratus</b>  <b>ribu rupiah)</b>  <b>kepada 13 orang</b>  <b>korban/ahli</b>  <b>waris.</b></p> <p>Pembacaan Putusan  tgl 20 Agustus  2004</p> <p>Majelis hakim:  ~Andi Samsan  Nganro  SH.MH (ketua)  ~Binsar Gultom  SH,  SE, MH  ~Amirudin  Aburaera  SH  ~Sulaiman Hamid  SH  ~Heru Susanto  SH,M.Hum</p> <p>Dissenting  opinion  dilakukan oleh:  Heru Susanto dan  Amirudin  Aburaera. yang  mengakui bahwa  dalam peristiwa  terebut  mengakibatkan</p>	<p>~ Sri  Handoyo, SH.  ~ Prof DR.  Soejono, SH  ~ Prof DR.  Muh. Amin  Suma, .SH.  ~ Prof Dr.  Ahmad  Sutarmadi,  SH</p> <p><b>Dalam</b>  <b>putusannya:</b></p> <p>1. Menerima  permintaan  banding dari  para  terdakwa dan  JPU</p> <p>2. <b>Membatalkan</b>  <b>putusan</b>  <b>pengadilan</b>  <b>HAM Ad Hoc</b>  <b>PN JKT PST</b>  <b>No 01/Pid.</b>  <b>HAM/Ah</b>  <b>Hoc/2003/Jkt</b>  <b>Pst tanggal</b>  <b>20 Agustus</b>  <b>2004</b></p> <p>Dissenting  opinion  dinyatakan  oleh Sri  Handoyo yang  menyatakan  alasan-alasan,  pertimbangan  dan putusan  majelis hakim  yang  dimohonkan  banding sudah</p>	<p><b>MA menilai apa</b>  <b>yang dilakukan</b>  <b>Sutrisno</b>  <b>Mascung, dkk</b>  <b>bukan</b>  <b>merupakan</b>  <b>kewenangan</b>  <b>pengadilan HAM</b>  <b>Ad Hoc.</b></p> <p>Majelis  terdiri dari:  ~ Arbijoto  (ketua)  ~ Prof Sumaryo  ~ Mieke Komar,  ~ Mansyur  Effendi,  ~ Eddy  Djunaidi.</p>
----------------	---	--	--

	<p>korban yang meninggal dunia maupun luka dan juga kerugian bagi keluarganya. Tetapi, korban yang terjadi adalah tetap merupakan kesalahan (<i>culpa lata</i>) dari para terdakwa, tetapi bukan dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena itu pengadilan HAM Ad Hoc tidak berwenang memeriksa kesalahan para terdakwa tersebut. Mereka menilai bahwa permintaan ganti rugi yang ada harus dikesampingkan karena perbuatan para terdakwa tidak terbukti memenuhi rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga para terdakwa harus dibebaskan (<i>vrijspraak</i>).</p>	<p>benar dan tepat, kecuali pemberian kompensasi.</p>	
--	---	---	--

### 3. Kasus Abepura<sup>337</sup>

Kasus Abepura bermula dari penyerangan Mapolsek Abepura oleh sekelompok orang tak dikenal pada 7 Desember 2000 sekitar pukul 01.30 WIT. Ketika itu, sekitar lima belas orang menyerang Mapolsek Abepura bersenjatakan parang, tombak, dan senjata tajam lainnya. Dalam penyerangan tersebut, Brigadir Polisi Petrus Epaa tewas dan tiga polisi lainnya luka-luka. Aparat kepolisian mencurigai kelompok OPM terlibat di belakang aksi penyerangan ini. Anehnya, upaya aparat untuk dapat menangkap pelaku penyerangan tersebut justru dengan cara melakukan *sweeping* secara membabi buta ke asrama-asrama mahasiswa Ninmin, IMI dan Yawa serta ke pemukiman penduduk yang berasal dari pegunungan (antara lain suku Lani dan Yali).

Polres Jayapura dibawah pimpinan Kapolres AKBP Daud Sihombing melakukan operasi pengejaran setelah melakukan koordinasi dengan Kapolda Brigjen. Pol. S. Y. Wenas dan Wakapolda Brigjen. Pol. Moersoetidarno Moerhadi. Dalam operasi pengejaran tersebut, Kapolres

---

<sup>337</sup> Gufron Mabruri, *et.al.*, *op.cit.*, hal.86-88.

mengerahkan seluruh kekuatan Polres dan satuan Brimob Polda Irja yang dipimpin oleh Kombes Pol.Drs. Johny Wainal Usman. Pengejaran tersebut ternyata diarahkan ke asrama-asrama mahasiswa (Ninmin, IMI, Yawa) dan pemukiman penduduk asal suku Lani, suku Yali, Wamena Barat, Kobakma Mamberamo yang berada di sekitar Abepura dengan akibat satu orang ditembak mati (Elkius Suhuniap), dua orang meninggal dalam tahanan Polres Jayapura (Ori Ndonggi dan Johnya Karunggu), dan ditahan sebanyak 105 penduduk sipil termasuk 9 diantaranya perempuan sempat ditahan dan disiksa di Mapolsek Abepura dan Mapolres Jayapura.

Setelah menunggu selama 4 tahun, barulah kasus ini disidangkan di Pengadilan HAM Makassar pada 2004. Akan tetapi, vonis Pengadilan HAM pada 2005 justru membebaskan kedua terdakwa secara murni. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Johny Wainal Usman dan Daud Sihombing tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dengan cara pembunuhan dan penganiayaan karena mempertimbangkan bahwa penyerangan terhadap massa yang

dilakukan pada waktu itu semata-mata sebagai *tindakan reaktif* dan *telah dilakukan sesuai standar operasional*, dan pengejaran yang terjadi pada saat itu hanya dilakukan terhadap orang-orang yang diduga terkait dalam penyerangan Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Abepura, termasuk ke tempat-tempat penduduk sipil.

Adapun dakwaan dan ketentuan yang digunakan sebagai dasar dakwaan dalam perkara Johny Wainal Usman dan Daud Sihombing secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6  
Detail Dakwaan yang diajukan kepada terdakwa Brigjend Pol Drs. Johny Wainal Usman  
(sumber: Laporan Pemantauan Pengadilan Hak Asasi Manusia Kasus Abepura Perkara Johny Wainal Usman dan Daud Sihombing, ELSAM)

<b>Bentuk Dakwaan : Kumulasi</b>		
<b>Brigjend Pol Drs. Johny Wainal Usman</b>	<b>Dakwaan I : pembunuhan</b>	<b>Dakwaan II : penganiayaan</b>
<b>Pasal yang diancamkan</b>	Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a dan pasal 37 UU No. 26 tahun 2000	Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf h dan pasal 40 UU No. 26 tahun 2000

<b>Locus Delicti</b>	Markas Komando Brimob Polda Irian Jaya/Papua Mapolsek Abepura	Markas Komando Brimob Polda Irian Jaya/Papua Mapolsek Abepura
<b>Tempus Delicti</b>	7 Desember 2000	7 Desember 2000
<b>Jumlah Korban</b>	<b>1 (satu) orang</b>	<b>99 orang</b>

Tabel 7

Detail Dakwaan terhadap Kombes Pol. Daud Sihombing, S.H  
(sumber: Laporan Pemantauan Pengadilan Hak Asasi Manusia Kasus  
Abepura Perkara Johnny Wainal Usman dan Daud Sihombing, ELSAM)

	<b>Bentuk Dakwaan : Campuran</b>		
<b>Terdakwa Kombes Pol DRs. Daud Sihombing</b>	<b>Dakwaan I : Pembunuhan</b>	<b>Dakwaan II: Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang</b>	<b>Dakwaan III: Penyiksaan</b>
<b>Pasal yang diancamkan</b>	Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, dan pasal 37 UU No. 26 tahun 2000	Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf e, dan pasal 37 UU No. 26 tahun 2000	Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf f, dan pasal 39 UU No. 26 tahun 2000
<b>Locus Delicti</b>	Mapolsek Abepura Mapolres Jayapura	Mapolsek Abepura Mapolres Jayapura	Mapolsek Abepura Mapolres Jayapura
<b>Tempus Delicti</b>	7-15 Desember 2000	7-15 Desember 2000	7-15 Desember 2000
<b>Jumlah Korban</b>	<b>2 orang penduduk sipil</b>	<b>97 orang penduduk sipil</b>	<b>97 orang penduduk sipil</b>

**B. ANALISA POLA PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT BERDASARKAN UU NO.26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM DAN UU NO.13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

1. Jumlah dan Karakteristik Korban

Pada kasus Timor-Timur, dari delapan belas orang terdakwa, dua belas orang dinyatakan bebas dan enam orang lainnya dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran HAM yang berat dan dijatuhi pidana pada pengadilan tingkat pertama. Putusan pengadilan tersebut, baik yang menyatakan bebas maupun bersalah, semuanya mengakui bahwa telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur dan telah mengakibatkan jatuhnya korban penduduk sipil yang banyak, baik harta maupun nyawa.

Pada kasus ini, Penulis mengambil tiga contoh kasus perkara pelanggaran HAM yang berat, yaitu kasus Eurico Guterres, Endar Priyanto, dan Asep Kuswani, dkk sebagai perbandingan mengenai telah diakui adanya korban. Tiga perkara yang dalam amar putusan hakim tersebut dapat dilihat lebih lanjut dalam tabel berikut.

Tabel 8

## Jumlah Korban

(sumber: Progress Report #9 Pemantauan Pengadilan HAM Ad Hoc Perkara Pelanggaran HAM berat di Timor-timur, ELSAM)

KASUS	DALAM DAKWAAN JPU	PUTUSAN HAKIM
EURICO GUTERRES	12 meninggal dunia 3 luka-luka	11 meninggal 3 luka-luka
ENDAR PRIYANTO	12 meninggal dunia 3 luka-luka	Ada yang meninggal dan luka-luka tapi tidak ditetapkan berapa jumlahnya
ASEP KUSWANI dkk	22 meninggal dunia 21 luka-laku	5 meninggal 20 luka-luka

Sementara itu, pada kasus Tanjung Priok, terutama pada kasus Sutrisno Mascung, dkk, Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc telah pula mengakui adanya korban. Hal ini terlihat dalam pertimbangannya sebagai berikut.

"Menimbang oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana yang tepat sesuai dengan rasa keadilan Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan **akibat perbuatan para terdakwa telah menimbulkan banyak korban**

bagi penduduk sipil yang meninggal dunia maupun luka-luka....”<sup>338</sup>

Mengenai berapa jumlah korban yang diakui oleh pengadilan, Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat sebagai berikut.

“Menimbang untuk mengetahui kebenaran nama-nama korban tersebut Majelis mengacu pada surat yang disampaikan oleh para korban peristiwa Tanjung Priok tertanggal 12 Juli 2004 yang tergabung dalam yayasan penerus bangsa yang ditanda tangani oleh Ahmad Sahi selaku Ketua Umum dan Asep Syarifuddin selaku Sekretaris yang menyatakan bahwa jumlah korban yang terdata sebanyak 85 orang yang alamat identitas dan kualifikasi kejadian terlampir.”<sup>339</sup>

Selanjutnya, mengenai karakteristik korban, berdasarkan Surat dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) No. 250/SK-Kontras/VI/2004 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2004, maka karakteristik korban adalah sebagai berikut.

“Dari 15 orang yang terlibat dalam proses penghitungan dan upaya memperoleh ganti rugi

---

<sup>338</sup>Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor Reg.Perkara: 01/HAM/TJ.PRIOK/08/2003 atas nama Sutrsino Mascung dan kawan-kawan, 20 Agustus 2004.

<sup>339</sup>*Ibid.*

ternyata memiliki beberapa perbedaan. Dari 15 orang tersebut terdapat 2 orang yang sudah meninggal dan satu orang yang hilang pada saat peristiwa terjadi. Latar belakang korban juga berbeda, ada 3 orang yang pada saat kejadian masih berstatus pelajar, sementara yang lainnya telah memiliki pekerjaan tetap. Dari 15 orang (termasuk ahli warisnya) di atas saat ini tidak tinggal dalam komunitas yang sama. Sebagian masih tinggal di Priok, namun sebagian besar saat ini tinggal di tempat lain.”<sup>340</sup>

Selanjutnya, pada kasus Abepura, pada tabel 6 dan tabel 7, dapat diamati bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan telah jatuh korban. Adapun pada kasus Johnny Wainal Usman, korban yang diakui pada dakwaan pertama pembunuhan adalah satu orang, sedangkan pada dakwaan kedua penganiayaan adalah 99 orang. Lebih lagi, pada kasus Daud Sihombing, korban yang diakui pada dakwaan pertama pembunuhan adalah satu orang, dakwaan kedua perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang adalah 97 orang serta dakwaan ketiga penganiayaan adalah 97 orang. Lebih lanjut, Majelis Hakim dalam

---

<sup>340</sup>Surat dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) No. 250/SK-KontraS/VI/2004 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2004.

putusannya membenarkan bahwa telah jatuh korban sipil sejumlah 99 orang akibat peristiwa tersebut.

Dari ketiga kasus pelanggaran HAM berat yang telah disebutkan di muka, maka berdasarkan pengertian dari korban menurut PP No.3 Tahun 2002, korban adalah:

"orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya."<sup>341</sup>

Dari pengertian di atas, tampak bahwa istilah 'korban' tidak hanya mengacu pada perseorangan, tetapi juga mencakup kelompok dan masyarakat. Dengan demikian, para korban baik dalam kasus Timor-Timur, Tanjung Priok dan Abepura telah memenuhi unsur pengertian dari korban apabila telah terbukti sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Sementara itu, dari kasus Timor-Timur tidak ada satu pun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan pelanggaran HAM yang berat.

---

<sup>341</sup>Indonesia (e), *op.cit.*, ps. 1 butir ke-3.

Kemudian, pada kasus Tanjung Priok, para korban telah diakui pada putusan tingkat pertama tetapi pada tingkat peninjauan kembali, perbuatan terdakwa Sutrisno Mascung dinyatakan bukan kewenangan pengadilan HAM Ad Hoc. Lebih lagi, pada kasus Abepura, para korban tersebut tidak diakui ketika jatuh putusan hakim yang menyatakan bebas.

Akan tetapi, seharusnya apabila berpedoman kepada Paragraf 9 *Basic Principles and Guidelines on The Rights to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violation of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, maka yang diakui sebagai korban pelanggaran HAM adalah bahwa seseorang itu dapat dianggap sebagai korban, tanpa peduli apakah pelakunya itu berhasil diidentifikasi atau tidak, ditangkap atau tidak, dituntut atau tidak, dan tanpa mempedulikan tentang hubungan persaudaraan antara si korban dengan si pelaku.<sup>342</sup>

---

<sup>342</sup>Prinsip Dasar dan Panduan Tentang Hak Atas Pemulihan dan Reparasi Kepada Korban Pelanggaran HAM Berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Humaniter Internasional, *op.cit.*, Paragraph No.9.

## 2. Pemberian Kompensasi

Pada proses pengadilan HAM adhoc Timor-Timur, walaupun dinyatakan telah jatuh korban, isu atau masalah hak-hak korban ini sama sekali tidak muncul. Bahkan, tidak ada satu pun putusan pengadilan, baik dalam pertimbangan hakim ataupun amar putusannya yang membahas atau mencantumkan mengenai hak kompensasi dan restitusi. Tidak adanya pembahasan ataupun putusan mengenai kompensasi dan restitusi bagi korban tersebut kemungkinan besar disebabkan tidak adanya permohonan kompensasi dan restitusi yang diajukan ke pengadilan.<sup>343</sup>

Adapun pengakuan hak korban dalam amar putusan hakim pada tiga kasus Timor-Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9

Hak korban dalam Putusan

(sumber: Progress Report #9 Pemantauan Pengadilan HAM Ad Hoc Perkara Pelanggaran HAM berat di Timor-timur, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta)

<b>KASUS</b>	<b>HAK KORBAN DALAM PUTUSAN MAJELIS HAKIM</b>
EURICO GUTERRES	Tidak ada dalam amar putusan hakim

<sup>343</sup>Indonesia (d), *op.cit.*, ps. 35 ayat (2).

ENDAR PRIYANTO	Tidak ada dalam amar putusan hakim
ASEP KUSWANI dkk	Tidak ada dalam amar putusan hakim

Sementara itu, pada kasus Tanjung Priok, Dalam putusannya Majelis Hakim Ad Hoc pada tingkat pertama yang dipimpin oleh H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. menyatakan bahwa "membebankan kepada negara membayar kompensasi berupa materiil sebesar Rp 658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp 357.500.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban/ahli waris peristiwa Tanjung Priok yang tidak terlibat dalam *islah*." Adapun kriteria yang dikemukakan Majelis Hakim untuk memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban adalah:<sup>344</sup>

- (1). Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan.
- (2). Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka secara otomatis, akibat

---

<sup>344</sup>Putusan No. 01/Pid. HAM/Ad Hoc/2003/PN.JKT.PST atas nama Sutrisno Mascung, dkk, 20 Agustus 2004.

dari peristiwa (yang dilakukan terdakwa), korban berhak mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

(3). Adanya pengajuan permohonan secara tertulis dari korban dan atau ahli waris korban kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

(4). Korban (pemohon) belum pernah mendapatkan bantuan apapun, berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dari pihak manapun (baik terdakwa/pelaku maupun dari pihak lainnya).

Selanjutnya dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc, Majelis Hakim dalam putusannya menerima permintaan banding dari terdakwa dan JPU dan membatalkan putusan pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta Pusat dan mengadili sendiri perkara ini, yang memvonis bebas kepada para terdakwa. Disamping itu, pada tingkat kasasi Majelis Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan JPU dan menilai apa yang dilakukan oleh Sutrisno Mascung, dkk bukan kewenangan pengadilan HAM Ad Hoc.

Lebih lagi, pada kasus Abepura, kedua terdakwa dibebaskan pengadilan dengan alasan bahwa peristiwa

Abepura bukan merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud UU PHAM dan dalam amar putusannya tidak menyinggung tentang hak-hak korban terutama tentang pemberian kompensasi. Namun, dalam perkara Abepura ini terdapat suatu perkembangan yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut terkait hak atas kompensasi dan restitusi, yaitu adanya gugatan penggabungan perkara ganti kerugian yang diajukan melalui mekanisme *Class Action* oleh korban peristiwa Abepura.

Pemberian Kompensasi bagi para korban pelanggaran HAM berat di Timor-Timur seharusnya diumumkan dalam amar putusan hakim, hal ini sesuai dengan PP No. 3 Tahun 2002. Oleh karena itu dengan tidak dicantulkannya hak korban ini dalam amar putusan majelis hakim, maka hal ini telah menyimpangi dan mematikan hak-hak korban atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang seharusnya diterima oleh korban, sebagaimana yang tercantum dalam UU PHAM, PP No. 3 Tahun 2002 maupun prinsip-prinsip Internasional terkait pemulihan hak-hak korban. Dengan demikian, dalam kasus Timor-Timur ini mekanisme pemberian

kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat tidak terlaksana sama sekali.

Selanjutnya, dalam kasus Tanjung Priok dengan terdakwa Sutrisno Mascung,dkk telah disebutkan sebelumnya bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam amar putusannya mengabulkan permohonan kompensasi bagi para korban. Akan tetapi Majelis Hakim tidak menerangkan bagaimana metode penghitungan ganti kerugian yang menghasilkan nominal yang ditetapkan pengadilan.<sup>345</sup>

Berkaitan dengan bagaimana metode penghitungan ganti kerugian bagi korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok, terutama mengenai kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban, maka kerugian materiil dimaksud disini adalah hilangnya harta benda, hilangnya pekerjaan, dan biaya pengobatan. Sedangkan, kerugian immateriil berupa stigmatisasi dan pengungkapan kebenaran selama 20 tahun.<sup>346</sup>

---

<sup>345</sup>Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *op.cit.*, hal.14.

<sup>346</sup>Hal ini bisa dilihat lebih lanjut dalam Surat dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) No. 250/SK-Kontras/VI/2004 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, tertanggal 30 Juni 2004.

Selanjutnya, berkaitan dengan ketidakjelasan PP No.3 Tahun 2002 mengatur tentang besaran dan metode penghitungan kerugian dan kompensasi, maka para korban pelanggaran HAM Tanjung Priok yang diwakili oleh pendampingnya dari KontraS, telah menyampaikan metode penghitungan ganti kerugian untuk korban pelanggaran HAM yang berat Tanjung Priok ini. Metode yang diajukan tersebut bersifat gabungan antara individualis dan kolektif, yang berarti ada penghitungan yang didasari atas kerugian yang dialami per pribadi dan ada kompensasi yang ingin diterima dan diperoleh secara bersama.<sup>347</sup>

Hal tersebut merujuk kepada Surat dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) No. 250/SK-Kontras/VI/2004 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2004, maka dasar yang dapat dijadikan acuan bagi para korban dalam melakukan penghitungan kerugian materiil adalah Keputusan Mahkamah Agung Nomor 74 K/FIP/1969 mengenai Penilaian Uang Dilakukan Dengan Harga Emas dan

---

<sup>347</sup>*Ibid.*

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 63 K/PDT/1987 pada 15 Agustus 1988 mengenai Pembayaran Ganti Kerugian Yang Didasari Pada 6 Persen Per Tahun. Sehingga, dari situ, muncul sebuah rumus yakni nilai kerugian dikalikan harga emas tahun 2004 dibagi harga emas tahun N (tahun peristiwa terjadi, red). Hasilnya dikali 0,5. Setelah diketahui hasilnya, ditambahkan 6 (enam) persen dari hasil tersebut. Dengan demikian, rumus ditambah enam persen dari rumus menghasilkan nilai kerugian secara total formulasi penghitungan kerugian materiilnya adalah sebagai berikut.

$$NK \times \frac{\text{Harga Emas tahun } 2004}{\text{Harga Emas tahun } n} \times 0,5$$

Keterangan: NK = Nilai Kerugian.

Berdasarkan formulasi tersebut, maka terdapat tambahan dua korban yang berhak mendapat kompensasi menjadi 15 (lima belas) dan nilai kompensasi seharusnya didapat hasil sebagai berikut.

Tabel 10

Kompensasi Materiil dan Immateriil Korban Tanjung Priok dengan Metode Penghitungan Berdasarkan Surat dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) No. 250/SK-Kontras/VI/2004 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia

No	Nama	Materiil	Immateriil
1.	Bachtiar Johan	Rp. 600.091.239,-	Rp. 500.000.000,-
2.	Aminatun	Rp. 630.327.612,-	Rp. 1.500.000.000,-
3.	Husain Safe	Rp. 10.091.613.679	Rp. 100,-
4.	Ratono	Rp. 174.283.013,-	Rp. 2.000.000.000,-
5.	Marullah	Rp. 149.517.689,-	Rp. 500.000.000,-
6.	Syaiful Hadi	Rp. 1.972.270.419,-	-
7.	Syarif	Rp. 279.786.825,-	Rp. 1.000.000.000,-
8.	Ishaka Bola	Rp. 147.636.957,-	Rp. 1.000.000.000,-
9.	Makmur Anshari	Rp. 366.574.514,-	Rp. 500.000.000,-
10.	Rahardja	Rp. 250.945.660,-	Rp. 500.000.000,-
11.	Irtha Sumirta	Rp. 124.117.421,-	Rp. 1.000.000.000,-
12.	Yudhi Wahyudi	Rp. 55.088.366,-	Rp. 2.000.000.000,-
13.	Amir Biki	Rp. 2.145.731.337,-	Rp. 1.000.000.000,-
14.	<b>Abdul Bashir</b>	<b>Rp. 1.418.836.509,-</b>	<b>Rp. 1.000.000.000,-</b>
15.	<b>Ahmad Yaini</b>	<b>Rp. 952.176.055,-</b>	<b>Rp. 1.500.000.000,-</b>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 19.358.997.295,-</b>	<b>Rp. 14.000.000.100,-</b>

Sementara dalam amar putusan pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok pada tingkat pertama, ada satu kekurangan terkait pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban. Pengadilan tidak menerangkan bagaimana metode penghitungan ganti kerugian yang menghasilkan nominal yang ditetapkan pengadilan. Majelis Hakim hanya membebankan kepada negara untuk memberikan kompensasi berupa materiil sebesar Rp. 658.000.000.00,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp.357.500.000.00,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada 13 orang korban/ahli waris. Sementara itu terkait dengan

tidak termasuknya Abdul Bashir dan Ahmad Yaini sebagai penerima kompensasi, Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat sebagai berikut.

"Menimbang setelah Majelis memperhatikan dan mencermati jumlah korban yang terdaftar di dalam kelompok korban yang disampaikan oleh Ahmad Sahi selaku Ketua Umum dan A Asep Syafrudin selaku sekretaris yayasan Penerus Bangsa sebanyak 85 orang ternyata dari 15 orang yang diajukan ke Majelis **hanya 2 orang yang tidak terdaftar sebagai korban Tanjung Priok antara lain bernama Ahmad Yaini dan Abdul Basir. Oleh karenanya permintaan kompensasi atas kedua nama tersebut haruslah dikesampingkan.**"

Adapun mengenai jumlah pemberian kompensasi kepada korban, Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat sebagai berikut.

"Menimbang bahwa setelah Majelis mempertimbangkan segala kerugian yang di derita para korban akibat peristiwa tersebut baik secara materil berupa harta benda hilangnya pekerjaan, pengobatan dan lain-lain maupun kerugian immateril berupa trauma psikologis stigmatisasi pengungkapan kebenaran dan lain-lain selama kurang lebih 20 tahun maka menurut hemat Majelis agar tidak mengundang kecemburuan dengan korban kelompok Islah **adalah wajar dan layak mengabulkan sebagian dari kompensasi yang dimohonkan para korban** dimaksud antara lain nama:

1. Bachtiar Johan alamat seperti sudah diterangkan diatas materil sebesar Rp 35.000.000 dan inmateril Rp 12.500.000,-

2. Aminatun sebesar materil Rp 35.000.000 dan inmateril Rp 35.000.000,-
  3. Husain Sape Rp 250.000.000 dan inmateril nihil.
  4. Ratono Rp 17.500.000 dan inmateril Rp 67.500.000,-
  5. Marullah Rp 8.500.000 dan inmateril Rp 12.500.000,-
  6. Syaiful Hadi Rp 112.500.000 dan inmateril kosong.
  7. Syarif Rp 22.500.000 dan inmateril Rp 35.000.000,-
  8. Isaka Bola Rp 8.500.000 dan inmateril Rp 35.000.000,-
  9. Makmur Rp 11.500.000 dan inmateril Rp 12.500.000,-
  10. Raharja Rp 15.000.000 dan inmateril Rp 12.501.000,-
  11. Irtta Sumirta Rp 8.501.000 dan inmateril Rp 67.500.000,-
  12. Yudi Wahyudi Rp 3.500.000 dan inmateril Rp 67.500.000,-
  13. Amir Biki Rp 125.000.000 dan inmateril Rp 35.000.000,-
- Jumlah total materil sebesar Rp 658.000.000 sedangkan jumlah immateril Rp 357.500.000,-"

Tabel 11

Nama Korban yang Mendapatkan Kompensasi dan Nominal Kompensasi Berdasarkan Putusan No.01/Pid.HAM/Ad Hoc/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Sutrisno Mascung, dkk

No	Nama	Materiil	Immateriil
1.	Bachtiar Johan	Rp. 35.000.000,-	Rp. 12.500.000,-
2.	Aminatun	Rp. 35.000.000,-	Rp. 35.000.000,-
3.	Husain Safe	Rp. 250.000.000,-	-
4.	Ratono	Rp. 17.500.000,-	Rp. 67.500.000,-
5.	Marullah	Rp. 8.500.000,-	Rp. 12.500.000,-
6.	Syaiful Hadi	Rp. 112.500.000,-	-
7.	Syarif	Rp. 22.500.000,-	Rp. 35.000.000,-
8.	Ishaka Bola	Rp. 8.500.000,-	Rp. 35.000.000,-
9.	Makmur Anshari	Rp. 17.500.000,-	Rp. 12.500.000,-

10.	Rahardja	Rp. 15.000.000,-	Rp. 12.500.000,-
11.	Irtha Sumirta	Rp. 8.500.000,-	Rp. 67.500.000,-
12.	Yudhi Wahyudi	Rp. 3.500.000,-	Rp. 35.000.000,-
13.	Amir Biki	Rp. 125.000.000,-	Rp. 35.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 658.000.000,-</b>	<b>Rp. 357.000.000,-</b>
<b>Total</b>		<b>Rp. 1.015.000.000,-</b>	

Selain itu, dalam kasus Sutrisno Mascung, dkk ini Majelis Hakim juga tidak merinci tata cara pemberian dan kapan korban dapat mendapatkan kompensasi yang diterimanya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya menyatakan secara sumir. Hal itu dapat dilihat dalam pertimbangan sebagai berikut.

"Menimbang bahwa agar pemberian kompensasi ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari sesuai menurut pasal 2 ayat 2 PP No 3 tahun 2002 memerintahkan kepada pihak instansi terkait agar pemberian kompensasi tersebut dilaksanakan secara tepat cepat dan layak."<sup>348</sup>

Hal ini tentunya akan menimbulkan kesulitan Instansi Terkait yang akan mengeksekusi putusan mengenai kompensasi tersebut karena tidak jelas siapa yang harus menginisiasinya serta kapan kompensasi

---

<sup>348</sup> Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor Reg.Perkara: 01/HAM/TJ.PRIOK/08/2003 atas nama Sutrisno Mascung dan kawan-kawan, 20 Agustus 2004.

tersebut harus diberikan kepada korban. Hal ini terbukti dan hingga sekarang, ketiga belas orang korban yang disebutkan dalam amar putusan tersebut, tidak satupun dari mereka yang telah menerima kompensasi sebagaimana yang diputuskan pengadilan.

Dalam perkembangan yang terakhir, para korban tersebut melalui kuasa hukumnya dari KontraS telah mengajukan permohonan penetapan eksekusi atas Putusan kompensasi yang memutuskan negara harus memberikan kompensasi kepada 13 (tiga belas) orang tersebut.<sup>349</sup>

Permohonan para korban tersebut kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam penetapannya, Hakim Tunggal Ny. Martini Marjan, S.H. merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang membebaskan para terdakwa peristiwa Tanjung Priok. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi apa yang dimohonkan para korban.

Sementara itu, pada kasus Abepura, tata cara pengajuan kompensasi yang diajukan korban adalah

---

<sup>349</sup>Permohonan Penetapan Eksekusi Putusan Kompensasi, yang telah didaftarkan pada 31 Januari dengan Nomor Perkara 18/PDT.P/2007 PN Jakarta Pusat.

dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian melalui *Class Action*. Dari kasus Abepura ini, Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Korban. Majelis hakim menyatakan bahwa alasan penolakan yang dikemukakan majelis hakim dalam penetapannya adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara jelas bagaimana prosedur gugatan ganti kerugian dalam perkara pelanggaran HAM berat. Penolakan majelis hakim tersebut disertai dengan saran kepada Korban, agar pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasinya disampaikan secara langsung kepada majelis hakim melalui jaksa penuntut umum pada waktu Korban diperiksa sebagai saksi di pengadilan. Selanjutnya jaksa penuntut umum akan mengajukannya pada waktu dilakukan penuntutan.

Bila dianalisa lebih lanjut, maka dalam kasus Abepura ini sebenarnya yang dimohonkan terutama adalah restitusi yang dimintakan kepada pelaku pidana, sedangkan alternatifnya kompensasi dimintakan kepada negara apabila pelaku tidak bisa membayar. Dalam permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian

tersebut, para korban (Para Wakil Kelas) meminta ganti rugi kepada Daud Sihombing selaku Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian material (hal ini adalah konsep restitusi).<sup>350</sup>

Sementara pada poin ke-3 Tuntutan Primairnya menyebutkan sebagai berikut.

"Membebankan kepada Negara RI Cq. Departemen Keuangan RI untuk membayar ganti kerugian material (kompensasi) bilamana Tergugat secara tanggung renteng dinyatakan tidak mampu membayar ganti kerugian material (restitusi) kepada Para Wakil Rakyat..."<sup>351</sup>

Jika merujuk kepada definisi kompensasi menurut UU PHAM ataupun PP No.3 Tahun 2002 dan PP No.44 Tahun 2008, seperti telah disebutkan pada Bab III, tersirat seolah-olah ganti kerugian ini diambil alih oleh negara dari kewajiban pelaku untuk membayar ganti kerugian, sehingga untuk adanya kompensasi (dan restitusi) harus terlebih dahulu ada pelaku yang dinyatakan bersalah dan dipidana serta diperintahkan

---

<sup>350</sup>Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat Abepura dalam Perkara No.02/Pid.HAM/2004/PN.MKS yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kasus Abepura, Poin ke-2 Tuntutan Primair.

<sup>351</sup>*Ibid.*, poin ke-3 Tuntutan Primair.

untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Sedangkan dalam kasus Abepura ini, kedua terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan bebas. Dengan demikian praktik pemberian kompensasi juga tidak dapat terlaksana pada kasus pelanggaran HAM berat Abepura.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Sebagai bagian akhir skripsi ini, akan dipaparkan beberapa simpulan dan saran dari pembahasan skripsi ini. Berdasarkan uraian dalam bab I sampai dengan bab IV mengenai mekanisme pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat dapat ditinjau dari UU PHAM dan UU PSK.
  - a. Pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU PHAM, telah diatur lebih lanjut dalam PP No.3 Tahun 2002. PP No.3 Tahun 2002 menegaskan bahwa pelaksanaan pemberian kompensasi oleh instansi terkait yang bertugas didasarkan pada putusan pengadilan HAM yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini berarti dapat menghambat korban untuk mendapatkan haknya atas kompensasi secara

tepat, cepat, dan layak karena berarti korban baru akan mendapatkan kompensasi ketika sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh atau semua upaya hukum sudah ditempuh sehingga putusan kompensasi tidak bisa segera dilaksanakan. Selain itu, dalam PP No.3 Tahun 2002 juga tidak dijelaskan tentang bagaimana cara pengajuan kompensasi dimohonkan. Dengan demikian, permohonan kompensasi dalam pengadilan HAM dapat merujuk kepada cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam KUHP (Pasal 10 UU PHAM). Selanjutnya, PP No.3 Tahun 2002 juga tidak mengatur dengan jelas mengenai jangka waktu pengajuan permohonan kompensasi. Secara umum, PP No. 3 Tahun 2002 hanya menetapkan pihak yang berhak mendapatkan kompensasi serta instansi terkait yang berwenang melakukan pembayaran yaitu Departemen Keuangan. Tetapi sama sekali tidak menyinggung persoalan jumlah atau besaran kompensasi yang dapat diajukan atau diklaim oleh korban. Terkait jumlah atau besaran kompensasi dapat merujuk kepada Keputusan Mahkamah Agung

Nomor 74 K/FIP/1969 mengenai Penilaian Uang Dilakukan Dengan Harga Emas dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 63 K/PDT/1987 pada 15 Agustus 1988 mengenai Pembayaran Ganti Kerugian Yang Didasari Pada 6 Persen Per Tahun.

- b. Pasal 7 ayat (3) UU PSK mengamanatkan terbentuknya PP No.44 tahun 2008. Dalam PP No.44 Tahun 2008 juga diatur bahwa hak atas kompensasi diberikan diberikan kepada korban hanya dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, dimana permohonannya tidak dapat secara langsung mengajukan permohonan mengenai kompensasi ke pengadilan, tetapi harus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). PP No.44 Tahun 2008 kali ini mengatur dengan jelas mengenai jangka waktu pengajuan permohonan kompensasi, yaitu pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum. Pelaksanaan pemberian kompensasi oleh instansi terkait yang bertugas juga didasarkan pada putusan pengadilan HAM yang telah berkekuatan

hukum tetap. Untuk selanjutnya, LPSK dalam menyampaikan permohonan kompensasi beserta keputusannya dan pertimbangannya diajukan kepada pengadilan hak asasi manusia untuk mendapatkan penetapan. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi permohonan kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan HAM yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran HAM berat, maka permohonan yang dimaksud disampaikan kepada Jaksa Agung. Kemudian penuntut umum pelanggaran HAM berat dalam tuntutannya mencantumkan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK untuk mendapatkan putusan pengadilan HAM. PP No.44 Tahun 2008 juga menegaskan bahwa pelaksanaan pemberian kompensasi dilakukan oleh instansi terkait yang bertugas didasarkan pada berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan HAM yang dibuat oleh LPSK. Kompensasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara

pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya.

2. Pelaksanaan pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Indonesia dapat diamati dari penyelesaian tiga perkara pelanggaran HAM berat yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu;

- a. Pada kasus Timor-Timur, dari dua belas perkara yang diadili tidak ada satu pun putusan pengadilan, baik dalam pertimbangan maupun amar putusannya yang membahas atau mencantumkan mengenai hak kompensasi, seperti pada kasus Eurico Guterres. Tidak dibahas atau dicantulkannya mengenai hak-hak korban ini sangat janggal mengingat pengadilan telah mengakui terjadinya pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur dan telah jatuh korban dalam peristiwa tersebut. Tidak adanya pembahasan ataupun putusan mengenai kompensasi bagi korban tersebut, kemungkinan disebabkan tidak adanya permohonan kompensasi yang diajukan oleh korban ke

pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 35 UU PHAM.

- b. Pada kasus Tanjung Priok, terutama pada perkara dengan terdakwa atas nama Sutrisno Mascung,dkk. Dalam amar putusan pengadilannya dicantumkan mengenai pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran HAM yang berat Tanjung Priok. Akan tetapi, pada kasus ini pengadilan tidak menerangkan bagaimana metode penghitungan ganti kerugian yang menghasilkan nominal. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban. Majelis Hakim juga tidak merinci tata cara pemberian dan kapan korban mendapatkan kompensasi yang diterimanya. Dalam perkembangannya kemudian, korban melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan penetapan eksekusi atas Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc yang memutuskan negara harus memberikan kompensasi kepada 13 (tiga belas) orang korban Tanjung Priok berupa kompensasi materiil sejumlah Rp 658.000.000,- dan immateriil sejumlah Rp 357.000.000,-. Permohonan penetapan tersebut

kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam penetapannya Hakim merujuk pada putusan MA yang membebaskan para terdakwa Peristiwa Tanjung Priok dan menilai apa yang dilakukan oleh Sutrisno Mascung, dkk bukan kewenangan pengadilan HAM Ad Hoc.

- c. Pada kasus Abepura, terkait hak atas restitusi dan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat, terdapat suatu perkembangan baru yaitu adanya gugatan penggabungan perkara ganti kerugian yang diajukan melalui mekanisme *Class Action* oleh korban peristiwa Abepura. Korban mengajukan restitusi kepada Tergugat yaitu Daud Sihombing dan alternatifnya mengajukan kompensasi kepada negara. Gugatan penggabungan ganti kerugian dengan mekanisme *Class Action* tersebut tidak dikabulkan karena putusan restitusi dan kompensasi tersebut tergantung pada putusan pengadilan HAM. Sedangkan dalam kasus Abepura ini, kedua terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan bebas. Dengan demikian praktik pemberian

kompensasi juga tidak dapat terlaksana pada kasus pelanggaran HAM berat Abepura.

**B. SARAN**

1. Berkaitan dengan bentuk-bentuk kompensasi yang diberikan, sebaiknya besaran ganti kerugian dalam bentuk uang harus dirumuskan secara jelas dan baku sehingga dapat menjadi panduan bagi korban maupun oleh penegak hukum dalam melaksanakan pemberian kompensasi.
2. Perlu adanya suatu prosedur baku mengenai prosedur pengajuan hak atas kompensasi dengan cara menyelaraskan peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, UUPHAM maupun UUPSK sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi korban pelanggaran HAM yang berat.
3. Apabila PP No.4 Tahun 2008 dalam pelaksanaannya ke depan ternyata menemui kendala, maka sebaiknya Mahkamah Agung mengeluarkan semacam pedoman mengenai bagaimana mengimplementasikan PP ini di tingkat pengadilan. Dengan demikian, dengan adanya rujukan dari Mahkamah Agung itu, dapat membantu dan menjadi referensi/acuan oleh hakim ketika mencantumkan

pemenuhan kompensasi dalam perkara pelanggaran HAM yang berat selanjutnya.

4. Mencari kemungkinan dilakukannya mekanisme sistem koreksi dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia, terutama yang terkait pengertian konsep kompensasi dan mekanisme pemberian kompensasi dengan cara mengajukan judicial review. Apabila yang bermasalah adalah UU PHAM atau UU PSK maka dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan apabila yang bermasalah adalah PP No.3 Tahun 2002 ataupun PP No.44 Tahun 2008, maka diajukan kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian, hukum dapat terus berjalan selaras dengan perkembangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. UU No. 13 Tahun 2006, LN. No. 64 tahun 2006, TLN No.4635.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999, LN. No. 165 tahun 1999, TLN No.3886.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. UU No. 26 Tahun 2000, LN. No. 208 tahun 2000, TLN No. 4026.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4 Tahun 2004, LN. No. 8 tahun 2004, TLN No. 4358.

\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*. Terjemahkan Moeljatno. Cet. XXII. Jakarta: PT. Bumi Askara, 2003.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*. PP No. 3 Tahun 2002, LN. No. 7 tahun 2002, TLN. No. 4172.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat*. PP No. 2 Tahun 2002, LN. No. 6 tahun 2002, TLN. No. 4171.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*. PP No. 44 Tahun 2008, LN. No. 84 tahun 2008, TLN. No. 4860.

## B. BUKU

Abidin, Zainal. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X :Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.

Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*. Cet.I. Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2004.

Basrowi dan Suko Susilo. *Demokrasi dan HAM*. Kediri: Jengala Pustaka Utama, 2006.

Boven, Theo Van. *Mereka Yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Retitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat., 2002.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Cet.I. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002.

Edyyono, Supriyadi Widodo. *Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal*. Cet.I. Jakarta: Indonesia Corruption Watch bekerjasama dengan Institute for Criminal Justice Reform dan Koalisi Perlindungan Saksi, 2007.

\_\_\_\_\_. *Hak-Hak Yang Dilupakan: Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004.

Eddyono, Supriyadi Widodo; Wahyu Wagiman, dan Zainal Abidin. *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.

- \_\_\_\_\_. *Perlindungan Saksi dan Korban: Catatan Atas Pengalaman Pengadilan HAM Adhoc Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Statuta Roma*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.
- Effendi, Masyhur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Cet.I. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Haas, Robert. ed., *Hak-Hak Asasi Manusia Dan Media*. Cet.I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Hutahuruk, M. *Hak-Hak Azasi Manusia dan Warganegara*. Cet.VI. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1987.
- Kasim, Ifdal dan Eddie Riyadi Terre. *Kebenaran Vs. Keadilan, Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM di Masa Lalu*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2003.
- Karnasudirdja, Eddy Djunaedi. *Tanggungjawab Seorang Atasan Terhadap Bawahan Yang Melakukan Pelanggaran HAM Berat dan Penerapannya Oleh Pengadilan Pidana Internasional dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Cet.I. Jakarta: PT Tatanusa, 2006.
- Kurnia, Titon Slamet. *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia*. Cet.I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. *Laporan Pemantauan Pengadilan Hak Asasi Manusia Kasus Abepura Perkara Johnny Wainal Usman dan Daud Sihombing*. Jakarta: ELSAM, tanpa tahun.
- Levin, Leah. *Hak-hak Asasi Manusia: Tanya Jawab*. Cet.I. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987.

- Mabruri, Gufron. *Et.al. Demokrasi Selektif terhadap Penegakan HAM: Laporan Kondisi HAM Indonesia 2005*. Jakarta: Imparsial, 2006.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando*. Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Denmark, The Asia Foundation dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2006.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marpaung, Leden. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. Cet.I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muladi. *Mekanisme Domestik untuk mengadili Pelanggaran HAM Berat HAM melalui Sistem pengadilan atas Dasar UU No 26 Tahun 2000*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Cet. II, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cet.I. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*. Cet.II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Rizki, Rudi M. *Kumpulan esai Pencarian Kebenaran di Masa Transisi*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2003.
- Sahetapy, J.E. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Cet.I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Saraswati, LG. *Et al. Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*. Depok: Filsafat UI Press, 2006.

- Setyowati, Erni. *Et al. Bobot Kurang, Janji Masih Terutang: Catatan PSHK tentang Kualitas Legislasi 2006*. Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.III. Jakarta: UI-Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Wagiman, Wahyu dan Zainal Abidin. *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch bekerjasama dengan Institute for Criminal Justice Reform dan Koalisi Perlindungan Saksi, 2007.
- Wagiman, Wahyu. *Et.al. Siasat Baru Pemerintah Untuk Meminimalkan Tanggungjawabnya Atas Hak Korban: Catatan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*. Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Prosedur Pemberian Kompensasi dan Restitusi: Usul Inisiatif Masyarakat*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch bekerjasama dengan Institute for Criminal Justice Reform dan Koalisi Perlindungan Saksi, 2007.
- Wiryan, Syahril Martanto dan Melly Setyowati. *Pemberian Bantuan Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Sebuah Observasi Awal*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch bekerjasama dengan Institute for Criminal Justice Reform dan Koalisi Perlindungan Saksi, 2007.
- Whitaker, Ben. *Genosida: Kejahatan Terjahat dalam Hak-Hak Asasi Manusia*. Cet.I. Diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

### C. ARTIKEL

- Adji, Indriyanto Seno. "Pengadilan HAM, Masalah dan Perspektifnya." *Jurnal Keadilan 2* (2002): 5-12.
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Keadilan 2* (2002): 16-19.
- Atmasasmita, Romli. "Mencermati Proses Pembentukan Peradilan HAM Adhoc." *Majalah Hukum Nasional 2* (2003): 1-8.
- Evanty, Nukila. "Pembentukan Peradilan HAM Nasional dan Pengadilan Kriminal Internasional Untuk Pelanggaran HAM di Timor-Timur." *Kajian 5* (Maret 2000): 1-21.
- Ginting, Jamin. "Menyikapi Keberadaan PP No.2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat." *Law Review Vol.III No.1* (Juli 2003): 67-82.
- Hanafi. "Proses Peradilan Pidana dan Penegakan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Keadilan Vol.II No.2* (2002): 27-36.
- Harahap, M. Yahya. "Kemungkinan Dibentuk Ad Hoc International Criminal Tribunal Atas Penyelesaian Kasus Timtim Pasca Jajak Pendapat." *Varia Peradilan 174* (Maret 2000): 110-120.
- Kasim, Ifdhal. "Elemen-elemen Kejahatan Dari 'Crimes Against Humanity': Sebuah Penjelasan Pustaka." *Jurnal HAM 2* (Nopember 2004): 42-61.
- Martowiriono, H. Suwardi. "Azas Pelengkap Statuta Roma 1998 Tentang Pengadilan Pidana Internasional." *Hukum dan Pembangunan 4* (Desember 2001): 339-356.
- Mihradi, R.Muhammad. "Menelaah Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia: Analisis Sosio-Yuridis." *Jurnal Keadilan 2* (2002): 20-26.

Nababan, Asmara. "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat: Belajar Dari Pengalaman." *Jurnal HAM 2* (Nopember 2004): 93-109.

Redaksi, Tim. "Masalah HAM dan Penegakan Hukum." *Jurnal Keadilan 2* (2002): 4.

Suwardi, Sri Setianingsih. "Mahkamah Kriminal Internasional Untuk Bekas Yugoslavia dan Rwanda Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional Publik." *Hukum dan Pembangunan 2* (Juni 2001): 105-129.

Theo. "Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi." *Teropong Vol.II No.9* (Juni 2003): 29-37.

#### **D. SKRIPSI**

Dewi, Yuristika. "Tuntutan Ganti Rugi Melalui Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Berdasarkan KUHAP dan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum." Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Hasworo, Rinto Tri. "Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perspektif UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pengadilan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Ad Hoc Tanjung Priok)." Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Junaedi. "Tinjauan Yuridis terhadap Pengadilan HAM dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Perkara Pelanggaran HAM yang Berat." Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.

Maharandi. "Pemberian Kompensasi dan/atau Restitusi Serta Tata Caranya Kepada Korban Tindak Pidana Terorisme." Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Riyanda, Irdham. "Penyelidikan dan Penyidikan dalam Perkara Pelanggaran HAM yang Berat (Studi Kasus Penghilangan

Paksa Aktivis Tahun 1997-1998)." Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

#### **E. TESIS**

Agustiartono, Ariawan. "Penerapan Doktrin Tanggungjawab Atasan di *International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia* (ICTY) dan Pengaruhnya Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) *Ad Hoc* Timor-Timur." Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Anggraeni, Y.Riyana. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat (Analisis Yuridis Penerapan Asas Retroaktif Dalam UU No.26 Tahun 2000)." Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Fakhri, Mustafa. "Hak Asasi Manusia dan Keamanan Manusia: Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian UU Anti-Terrorisme dalam Perspektif Human Security." Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Manu, Nikolas. "Fungsionalisasi Lembaga Ganti Kerugian Untuk Perlindungan Korban Penganiayaan Berat Melalui Peradilan Pidana: Suatu Kajian Viktimologi." Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

Mattalata, Andi. "Santunan Bagi Korban Penganiayaan Berat." Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.

Putri, Theodora Yuni Shah. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat." Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Sitanggang, Chandra Anggiat L. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur." Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Utami, Meilia Witri Budi. "Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

## F. KAMUS

Debdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.III. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

## G. INTERNET

Nursahid, Ali. "Matinya Nalar Keadilan." <<http://alinursahid.wordpress.com/2007/04/18/matinya-nalar-keadilan/>>. Diakses 14 Mei 2008.

Gultom, Binsar. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Saksi." <[http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=tema&op=vie\\_warticl &cid=4&artid=73](http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=tema&op=vie_warticl&cid=4&artid=73)>. Diakses 14 Mei 2008.

"RPP Kompensasi Belum Berpihak pada Korban." <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19192&cl=Berita>>. Diakses 14 Mei 2008.

"Hak-hak Korban Pelanggaran HAM Berat." <[http://www.e-learning.unram.ac.id/pengadilan\\_ham.html](http://www.e-learning.unram.ac.id/pengadilan_ham.html)>. Diakses 14 Mei 2008.

"Pemerintah Siapkan Mekanisme Ganti Rugi Bagi Korban Penyiksaan." <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18817&cl=Berita>>. Diakses 14 Mei 2008.

Anatomi (KPK). "Harmonisasi & Prospek UU Perlindungan Saksi." <[http://www.elsam.or.id/pdf/Harmonisasi\\_&\\_Prospek\\_UU\\_PSK.pdf](http://www.elsam.or.id/pdf/Harmonisasi_&_Prospek_UU_PSK.pdf)>. Diakses 14 Mei 2008.

Purwaningrum, Farah. "Perlindungan Saksi & Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia Yang Setengah Hati." <<http://icm.or.id/download/artperlindungansaksi.pdf>>. Diakses 14 Mei 2008.

Mackarel, Mark Fiona Raitt dan Susan Moody. "Briefing Paper on Legal Issues and Witness Protection in Criminal Cases." <<http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/156628/0042080>>. Diakses 21 Juni 2008.

"Victims Compensation and Participation: Judges' Report of 13 September 2000." <<http://www.un.org/icty/pressreal/tolb-e.htm>>. Diakses 21 Juni 2008.

"Impunity Vs. The Right to Effective Remedy." <<http://www.propatria.or.id/loaddown/Paper%20Diskusi/Impunity%20Vs.%20Right%20to%20Effective%20Remedy.pdf>>. Diakses 2 Juli 2008.

"Study Concerning The Right To Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violation of Human Rights and Fundamental". <[www.law.duke.edu/shell/cite.pl](http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl)>. Diakses 3 Juli 2008.

<http://www.antikorupsi.org>

<http://www.elsam.or.id>

<http://www.unhcr.ch>

<http://www.un.org>

#### **H. WAWANCARA**

1. Wawancara penulis lakukan dengan narasumber dari Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu Zainal Abidin (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) pada 20 Juni 2008 di Kantor YLBHI, Jl. Diponegoro No. 74, Cikini-Jakarta Pusat.
2. Wawancara penulis lakukan dengan narasumber dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, yaitu Supriyadi Widodo Eddyono pada 3 Juli 2008 di Kantor ELSAM, Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Jakarta.